

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA
TERHADAP MANAJEMEN REDISTRIBUSI TANAH
DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS NILAI SERTIPIKAT TANAH
(STUDI KASUS PADA PETANI BADEGA KABUPATEN GARUT)**

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION ON THE AGRARIAN REFORM
POLICY TOWARDS REDISTRIBUTION LAND MANAGEMENT
IN REALIZING THE EFFECTIVENESS OF LAND CERTIFICATE VALUE
(CASE STUDY ON FARMERS BADEGA GARUT REGENCY)***

T E S I S

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Program Pascasarjana Universitas Garut

**Oleh:
DENI HERMAWAN
NIM. 24091116006**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GARUT
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA
TERHADAP MANAJEMEN REDISTRIBUSI TANAH
DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS NILAI SERTIPIKAT TANAH
(STUDI KASUS PADA PETANI BADEGA KABUPATEN GARUT)**

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION ON THE AGRARIAN REFORM
POLICY TOWARDS REDISTRIBUTION LAND MANAGEMENT
IN REALIZING THE EFFECTIVENESS OF LAND CERTIFICATE VALUE
(CASE STUDY ON FARMERS BADEGA GARUT REGENCY)***

**Oleh:
DENI HERMAWAN
NIM. 24091116006**

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Ieke Sartika Iriany, MS.


Pembimbing II



Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si.

Mengetahui

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut**



Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)”**, beserta isinya adalah karya saya sendiri tanpa ada di dalamnya bagian yang merupakan jiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di kalangan masyarakat ilmiah.

Saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan saya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Garut, Maret 2018

Materai 6000

DENI HERMAWAN
NIM. 24091116006

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN

TESIS

Nama : **DENI HERMAWAN**
NPM : **24091116006**
Judul Tesis : **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA TERHADAP MANAJEMEN REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS NILAI SERTIPIKAT TANAH (STUDI KASUS PADA PETANI BADEGA KABUPATEN GARUT)**

Telah melakukan perbaikan Tesis berdasarkan hasil Ujian Sidang Tesis pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 7 April 2018

Menyetujui atas perbaikan Tesis tersebut:

Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Ieke Sartika Iriany, MS. (..........)


Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si. (..........)

Penguji,

Prof. DR. H. Jusman Iskandar, M.S. (..........)

DR. Gugun Geusan Akbar, M.Si. (..........)

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut,



Prof. DR. H. Jusman Iskandar, M.S.

ABSTRAK

Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)

DENI HERMAWAN, NPM: 24091116006

Program Pascasarjana Universitas Garut

Tesis, 2018, 5 Bab, 221 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada petani Badega di Kabupaten Garut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi dengan teknik evaluasi. Responden sebanyak 93 orang adalah petani di Badega Kabupaten Garut. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*).

Pengujian terhadap hipotesis utama menunjukkan hasil signifikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $40,6644 > 3,0989$, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada petani Badega di Kabupaten Garut, sebesar 57,82% dan sisanya 42,18% adalah pengaruh di luar variabel yang diteliti (*epsilon*). Pengujian terhadap sub-sub hipotesis menunjukkan hasil signifikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $5,9111 > 1,9870$, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh terhadap Manajemen Redistribusi Tanah sebesar 27,74%. Pengujian terhadap sub-sub hipotesis menunjukkan hasil signifikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2,4600 > 1,9870$, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah sebesar 47,17%.

Temuan permasalahan dalam penelitian ini, pada variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, yaitu: para petani Badega di Kabupaten Garut belum memahami dan melaksanakan dengan benar sesuai isi kebijakan reforma agraria.

Pada variabel Manajemen Redistribusi Tanah, yaitu: para petani Badega belum membentuk struktur organisasi kepengurusan yang diakui oleh Pemerintah, dan pihak Pemerintah Kabupaten Garut tidak berkelanjutan dalam upaya pembinaan peningkatan keahlian para petani termasuk pendampingan pengembangan teknik pengolahan tanahnya untuk optimalkan.

Pada variable Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, yaitu: para petani Badega Garut setelah menerima manfaat sertipikat hak milik atas tanah belum secara optimal mendapatkan pendampingan dan kemudahan dalam akses usaha pertaniannya dari pihak pemerintah Kabupaten Garut, pihak perbankan, maupun pihak swasta.

Berdasarkan temuan-temuan permasalahan tersebut, peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Garut, pihak perbankan, maupun pihak swasta bekerja sama

sebagai tim khusus untuk mewujudkan nilai-nilai isi dari kebijakan reforma agraria dengan berkelanjutan memberikan pembinaan pendampingan termasuk kemudahan dalam akses usaha pertanian kepada petani Badega.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, Manajemen Redistribusi Tanah, Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah

ABSTRACT

The Influence Of Implementation On The Agrarian Reform Policy Towards Redistribution Land Management In Realizing the Effectiveness Of Land Certificate Value (Case Study on Farmers Badega Garut Regency)

DENI HERMAWAN, NPM: 24091116006

Postgraduate Program Universitas of Garut

Thesis, 2018, 5 Chapters, 221 pages

This study aims to analyze the Effect of Implementation of Agrarian Reform Policy Against Management of Land Redistribution in Realizing the Effectiveness of Land Certificate Value on Badega farmers in Garut regency. The research method used is explanation method with evaluation technique. Respondents as many as 93 people are farmers in Badega Garut regency. Data analysis technique to answer the research hypothesis is statistical analysis with path analysis model (path analysis).

Testing of the main hypothesis shows significant results with the value of $F_{count} > F_{table}$ ie $40.6644 > 3.0989$, it can be concluded that the implementation of Agrarian Reform Policy has an effect on the Management of Land Redistribution in Realizing the Effectiveness of Land Certificate Value on Badega farmers in Garut regency of 57.82 % and the remaining 42.18% is the influence outside the variables studied (epsilon). Tests on the sub hypothesis showed significant results with $t_{count} > t_{table}$ of $5.9111 > 1.9870$, it can be concluded that the influence of Agrarian Reform Policy Implementation has an effect on Land Redistribution Management of 27.74%. Tests on sub hypothesis showed significant result with $t_{count} > t_{table}$ that is $2,4600 > 1,9870$, it can be concluded that the influence of Agrarian Reform Policy Implementation has an effect on the Effectiveness of Land Serpent Value of 47.17%.

The findings of the problems in this study, on the variables of Agrarian Reform Implementation Policy, namely: the farmers Badega in Garut regency has not understood and implement properly according to the content of agrarian reform policy.

In the variable Redistribution Management Land, namely: the farmers Badega has not established a management structure recognized by the government, and Garut regency government is not sustainable in the effort to improve the skills of farmers, including assistance in the development of soil processing techniques to optimize.

In the variable Effectiveness of Land Certificate Value, that is: the farmers Badega Garut after receiving the benefit of certificate of property right on the land has not optimally get assistance and easiness in access of agricultural business from Garut regency government, banking party, or private party.

Based on the findings of the problems, the researcher suggests that the Garut regency government, the banks, and the private sector work together as a special team to realize the values of the content of the agrarian reform policy by continuously providing guidance counseling including the ease of accessing agricultural business to Badega farmers.

Keywords: *Implementation of Agrarian Reform policy, Redistribution
LandManagement, Effectiveness of Land Certificate Value*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Garut yang berjudul **”Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)”** Penyusunan Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan Ujian guna memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Bidang Kajian Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini, terutama kepada:

Rektor Universitas Garut yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti studi pada program Pascasarjana Universitas Garut.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Garut, atas segala arahan, bimbingan dan pembelajaran selama studi.

Prof. Dr. Hj. Ieke selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si selaku Pembimbing II, juga sekaligus dosen mata kuliah penunjang penelitian ini yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan hingga selesainya penelitian ini.

Seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Garut, dengan ketulusan, kesabaran dan telah membuka serta memperluas wawasan dan pemahaman peneliti, terutama berkenaan dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Garut, yang telah membantu semenjak masa perkuliahan maupun selama proses penelitian berlangsung sampai selesainya penelitian ini.

Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Garut angkatan duapuluh tiga, yang merupakan rekan seperjuangan melaksanakan penelitian dan memberikan dukungan kepada peneliti.

Unsur Pimpinan dan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, yang telah bersedia membantu penelitian ini.

Ayahanda, Ibunda, dan istri dan anak-anakku tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan dukungan serta kasih sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan lancar.

Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini.

Akhirul kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu peneliti dan semoga hasil penelitian ini dapat ber bagi kita semua.

Garut, Maret 2018

Peneliti,

DENI HERMAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	15
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
2.1 Tinjauan Teoritik Tentang Reforma Agraria	36
2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	40
2.3 Relevansi Masalah Penelitian dengan Kajian Administrasi Negara ..	48
2.4 Tinjauan Teoritik Variabel-Variabel Penelitian	50

2.4.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Reforma Agraria ..	51
2.4.2 Tinjauan Tentang Manajemen Redistribusi Tanah	62
2.4.3 Tinjauan Tentang Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.....	72
2.5 Hubungan konseptual antar variabel penelitian	82
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	88
3.1 Metode yang Digunakan	88
3.2 Variabel-variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian	88
3.2.1 Variabel-Variabel Penelitian	88
3.2.2 Paradigma Penelitian	89
3.3 Definisi Operasional Variabel-variabel Penelitian	90
3.4 Operasionalisasi Variabel-variabel Penelitian	93
3.5 Alat Ukur Penelitian serta Pengujian Validitas dan Realibilitas Alat Ukur Penelitian	101
3.5.1 Alat Ukur Penelitian	101
3.5.2 Pengujian Validitas Alat Ukur Penelitian	102
3.5.3 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian	110
3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Sampling	114
3.6.1 Populasi Penelitian	114
3.6.2 Teknik Penarikan Sample	115
3.7 Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Proses Pengumpulan Data	117
3.7.1 Sumber dan Jenis Data	117

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data	117
3.7.3 Proses Pengumpulan Data	119
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengujian Hipotesis Penelitian	121
3.8.1 Teknik Pengolahan Data	122
3.8.2 Proses Transformasi Data	123
3.8.3 Teknik Analisis Data untuk Hipotesis Penelitian	125
3.9 Lokasi, Jadwal Waktu dan Tahap-tahap Penelitian	127
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	127
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	129
4.1.1 Keadaan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Garut	130
4.1.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Reforma Agraria	
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan di Kabupaten Garut	133
4.2 Karakteristik Responden	137
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	138
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	139
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	140
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan	140
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	142
4.3.1 Deskripsi Variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria.	146

4.3.1.1	Dimensi Komunikasi	149
4.3.1.2	Dimensi Sumber daya.....	152
4.3.1.3	Dimensi Disposisi/ Sikap	154
4.3.1.4	Dimensi Struktur birokrasi	156
4.3.2	Deskripsi Variabel Manajemen Redistribusi Tanah	161
4.3.2.1	Dimensi Perencanaan (<i>Planning</i>)	164
4.3.2.2	Dimensi Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	166
4.3.2.3	Dimensi Penyusunan Pegawai (<i>Staffing</i>)	168
4.3.2.4	Dimensi Pengarahan (<i>Directing</i>)	170
4.3.2.5	Dimensi Koori (<i>Coordinating</i>)	172
4.3.2.6	Dimensi Pelaporan (<i>Reporting</i>)	175
4.3.2.7	Dimensi Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	177
4.3.3	Deskripsi Variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah	181
4.3.3.1	Dimensi Nilai Ekonomi	183
4.3.3.2	Dimensi Nilai Sosial Budaya	186
4.3.3.3	Dimensi Nilai Lokasi	188
4.3.3.4	Dimensi Nilai Hukum	191
4.4	Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Penelitian	
4.4.1	Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z)	193

.....	
4.4.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) terhadap Manajemen Redistribusi Tanah (Y)	198
4.4.3 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Manajemen Redistribusi Tanah (Y) terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z)	201
4.4.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z)	204 208
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	208
5.1 Kesimpulan	212
5.2 Saran	215
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas dan Jumlah Sertipikat per Desa Hasil Reforma Agraria Di Kabupaten Garut Tahun 2016 - 2017.....	9
Tabel 1.2 Batas Maksimum Pemilikan Tanah Pertanian	13
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian dengan Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Operasionalisasi/paradigma Variabel Penelitian	93
Tabel 3.2 Kategori dan Bobot Skor Jawaban	102
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel X (Implementasi Kebijakan Reforma Agraria)	106
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Y (Manajemen Redistribusi Tanah)	107
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Z (Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah)	109
Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Implementasi	

	Kebijakan Reforma Agraria)	112
Tabel 3.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Manajemen Redistribusi Tanah)	113
Tabel 3.8	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z (Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah)	113
Tabel 3.9	Populasi Penelitian	114
Tabel 3.10	Distribusi Responden	117
Tabel 3.11	Langkah –langkah dan Jadwal Waktu Penelitian	126
Tabel 4.1	Luas Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah	127
Tabel 4.2	Luas Penggunaan Tanah	128
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	137
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	138
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	139
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan.	140
Tabel 4.7	Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase	141

Tabel 4.8	Kriteria Penilaian Implementasi Kebijakan Reforma Agraria	142
Tabel 4.9	Dimensi Komunikasi	146
Tabel 4.10	Dimensi Sumber daya	149
Tabel 4.11	Dimensi Disposisi/ Sikap	152
Tabel 4.12	Dimensi Struktur Birokrasi	154
Tabel 4.13	Kriteria Penilaian Manajemen Redistribusi Tanah	157
Tabel 4.14	Dimensi Perencanaan (<i>Planning</i>)	162
Tabel 4.15	Dimensi Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	164
Tabel 4.16	Dimensi Penyusunan Pegawai (<i>Staffing</i>)	166
Tabel 4.17	Dimensi Pengarahan (<i>Directing</i>)	169
Tabel 4.18	Dimensi Koordinasi (<i>Coordinating</i>)	171
Tabel 4.19	Dimensi Pelaporan (<i>Reporting</i>)	173
Tabel 4.20	Dimensi Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	175
Tabel 4.21	Kriteria Penilaian Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah	177

	
Tabel 4.22	Dimensi Nilai Ekonomi	182
Tabel 4.23	Dimensi Nilai Sosal Budaya	184
	
Tabel 4.24	Dimensi Nilai Lokasi	186
	
Tabel 4.25	Dimensi Nilai Hukum	189
	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Dasar Hukum Kebijakan Reforma Agraria	7
Gambar 1.2 Skema Reforma Agraria dalam RPJMN	8
Gambar 1.3 Model Penelitian	32
Gambar 3.1 Paradigma Penelitian	89
Gambar 4.1 Diagram Jalur	192

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Alat Ukur Penelitian
- Lampiran 2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur Penelitian
- Lampiran 3 Pengolahan dan Analisi Data
- Lampiran 4 SK Komisi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 7 Jurnal Publik
- Lampiran 8 Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 319/020/I/2016 Tanggal 22 Januari
2016 perihal Penetapan Tanah Eks HGU PT. Surya Andika
Mustika (SAM) di Kabupaten Garut Menjadi Tanah Negara.
- Lampiran 9 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa
Barat Nomor: 155/Kep-32.14/VIII/2016 tentang Revisi SK
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor:
73/Kep-32.14/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penetapan Lokasi Kegiatan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek
Landreform Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
- Lampiran 10 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah
Objek Landreform.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Alat Ukur Penelitian

LAMPIRAN 2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur Penelitian

LAMPIRAN 3 Pengolahan dan Analisis Data

LAMPIRAN 4 SK Komisi Pembimbing

LAMPIRAN 5 Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian

LAMPIRAN 6 Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 7 Jurnal Publik

LAMPIRAN 8-10 Dokumen-dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sangat jelas bahwa segala potensi kekayaan sumber daya alam serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dalam arti negara berperan penting dan tanggungjawabnya mengatur (sebagai regulator/kebijakan) mengelola (sebagai operator), dan mengawasi (sebagai kontrol).

Salah satu konsep kebijakan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud di atas diantaranya, dijabarkan dalam suatu kebijakan yang dinamakan Reforma Agraria, secara legal formal Reforma Agraria disebut juga dengan pembaruan agraria yaitu suatu proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah).

Dasar-dasar kebijakan Reforma Agraria ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IX/MPR/2001, pada pasal 2 berbunyi bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka

tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Kemudian pada pasal 6 ayat 1 huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 berbunyi bahwa "Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan". Tertuang pula tentang kewenangan negara dalam menjalankan kebijakan Reforma Agraria sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada pasal 2 memuat wewenang negara terhadap sumber daya agraria untuk :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Definisi Reforma Agraria dari beberapa pihak dinyatakan dengan sudut pandang yang sangat beragam memberikan pengertian yang berbeda-beda. Dalam pengertian terbatas, Reforma Agraria dipandang sebagai land reform, dengan salah satu programnya yaitu redistribusi tanah (pembagian tanah), namun penelitian kali ini Reforma Agraria memiliki arti yang lebih luas dan tidak hanya berupa land reform.

Menurut Wiradi (2001), Reforma Agraria adalah penataan ulang struktur pemilikan dan penguasaan tanah beserta seluruh paket penunjang secara lengkap, Paket penunjang tersebut adalah adanya jaminan hukum atas hak yang diberikan, tersediaanya kredit yang terjangkau, adanya akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan latihan, dan adanya akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran.

Menurut Setiawan (2001) mengatakan bahwa istilah Reforma Agraria adalah pembaruan agraria karena apa yang dimaksudkan lebih luas dari sekedar pembagian tanah.

Menurut Sahyuti (2007), Reforma Agraria dimaknai sebagai land reform plus, artinya inti dari pelaksanaan Reforma Agraria adalah berupa land reform yang dalam arti sempit yaitu penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Komponen plus dalam Reforma Agraria dimaksud adalah bentuk-bentuk dan cara mengolah tanah, penyuluhan pertanian, dan lain – lain.

Menurut Sutarto (2007) pembaruan agraria tidak boleh dipahami sebagai proyek bagi-bagi tanah semata, tapi harus diorientasikan pada upaya peningkatan kesejahteraan petani serta revitalisasi pertanian dan pedesaan secara menyeluruh. Untuk itu selain harus merupakan upaya penataan struktural untuk menjamin hak rakyat atas sumber-sumber agraria melalui land reform, Reforma Agraria harus merupakan upaya pembangunan lebih luas yang melibatkan multi pihak untuk menjamin agar aset tanah yang telah diberikan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar dalam arti luas, misalnya pendidikan, kesehatan dan juga penyediaan dukungan modal, teknologi,

manajemen, infrastruktur, pasar dan lain-lain. Komponen yang pertama disebut sebagai asset reform, sedangkan yang kedua disebut access reform. Gabungan antara kedua jenis reform inilah yang dimaksud dengan land reform plus.

Senada dengan pengertian tersebut di atas, Winoto (2007) mengemukakan bahwa Reforma Agraria adalah “land reform plus”, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Artinya ‘land reform’ yang mekanismenya untuk menata kembali proses-proses yang dirasa tidak adil dengan penambahan akses reform sehingga pemberian tanah bagi petani dapat dijadikan sebagai alat reproduksi.

Objek dan Subjek dari sasaran kebijakan Reforma Agraria adalah sebagai berikut pada Objek Reforma Agraria yakni :

1. Berdasarkan penelitian BPN RI diperkirakan terdapat tanah seluas 1,1 Juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berasal dari :
 - a. Tanah berkas hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai;
 - b. Tanah yang terkena ketentuan konversi;
 - c. Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
 - d. Tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tanah obyek land reform ;
 - f. Tanah bekas obyek land reform;
 - g. Tanah timbul;
 - h. Tanah bekas kawasan pertambangan;
 - i. Tanah yang dihibahkan pemerintah;

- j. Tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah;
 - k. Tanah yang dibeli oleh pemerintah.
2. Tanah yang dialokasikan oleh Presiden Republik Indonesia yang berasal dari hutan produksi konversi, tersebar di 17 Provinsi RI (Rapat Terbatas Presiden RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN RI tanggal 28 September 2006) seluas 8,15 juta hektar.
 3. Tanah-tanah hasil koordinasi antara Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan BPN RI tanggal 27 Maret 2007 atas tanah-tanah yang sudah di lepaskan dari kawasan kehutanan menjadi tanah negara yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pada Program Reforma Agraria adalah :

1. Secara Umum : Masyarakat miskin sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Secara Khusus : Penduduk miskin di pedesaan, baik petani, nelayan maupun profesi lain, dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain.

Pada era pemerintahan Presiden Joko widodo, Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana tertulis dalam visi misi Nawacita yang digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, bahwa rumusan tujuan reforma agraria tersebut antara lain :


- 1) mengurangi kemiskinan;
- 2) menciptakan lapangan kerja;
- 3) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah;
- 4) menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria;
- 5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan;
- 6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
- 7) meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Tujuan tersebut di atas dijabarkan lagi dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat 5 (lima) Program Prioritas Nasional Reforma Agraria, antara lain :

- 1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
- 2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
- 3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); dan
- 5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Tiap-tiap program prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan secara bekerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Partisipasi masyarakat baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat (petani, nelayan dan masyarakat adat) dari

program reforma agraria ini menjadi penentu bagi pencapaian keberhasilan program-program ini.



Gambar 1.1. Skema Dasar Hukum Kebijakan Reforma Agraria
Sumber: Kantor Staf Presiden 2016

Di Indonesia sampai saat ini, implementasi kebijakan reforma agraria belum mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan, hal ini terbukti masih adanya konflik agraria, ketimpangan, ketidak pastian hukum penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan penggunaan tanah yang tumpang tindih bahkan tata kelola sumber agraria oleh lembaga-lembaga terkait tidak sinkron.

Rencana target dari pelaksanaan kebijakan reforma agraria dalam penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah dan

legalisasi aset menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta ha bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha yang akan di Reforma Agraria;
- 2) Identifikasi kawasan hutan akan dilepaskan termasuk di dalamnya tanah HGU habis masa berlakunya dan tanah terlantar sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha;
- 3) Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya termasuk tanah transmigrasi diluar kawasan hutan yang belum bersertipikat sebanyak 4,5 juta ha.



Gambar 1.2. Skema Reforma Agraria dalam RPJMN.
Sumber: Kantor Staf Presiden 2016

Di Kabupaten Garut, kebijakan Reforma Agraria telah dilaksanakan melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah agar tercipta rasa keadilan, pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan hidup petani golongan ekonomi lemah, khusus bagi masyarakat Petani Badega dengan adanya Reforma Agraria

sangat membantu dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan dengan pihak perkebunan besar pemegang Hak Guna Usaha. Pada akhirnya tahun 2016, berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Januari 2016 Nomor: 319/020/I/2016 perihal Penetapan tanah eks HGU PT Surya Andaka Mustika (SAM) di Kabupaten Garut menjadi Tanah Negara, melalui proses yang panjang, sertipikat tanah Hak Guna Usaha yang sudah berakhir jangka waktu haknya sejak tanggal 01-09-2011 tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan dikelola oleh PT. SAM (SURYA ANDAKA MUSTIKA) bahkan dinyatakan terlantar. Dari luas total 422,3065 ha sebagian tanah yaitu seluas 397,4922 ha telah didistribusikan kepada 1.100 Petani Badega Kabupaten Garut, dengan diberikan sertipikat tanah sebanyak 1.250 bidang tanah, diharapkan sertipikat tanah tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani Badega dalam usaha pertaniannya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Gambaran tentang luas dan jumlah sertipikat tanah per desa di Kabupaten Garut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas dan Jumlah Sertipikat per Desa Hasil Reforma Agraria
Di Kabupaten Garut Tahun 2016 - 2017

No.	Letak Tanah		Sebelum Reforma Agraria		Setelah Reforma Agraria	
	Desa	Kecamatan	Sertipikat Tanah	Luas (Hektar)	Sertipikat Tanah	Luas (Hektar)
1	Cipangramatan	Cikajang	147	76,7594	809	253,4900
2	Karamatwangi	Cikajang	5	2,1976	30	12,0069
3	Tanjungjaya	Banjarwangi	218	43,1655	301	56,7733
4	Jayabakti	Banjarwangi	61	17,5861	104	74,4754
5	Bojong	Banjarwangi	10	5,3877	6	0,7466
Jumlah			441	145,0963	1250	397,4922

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2016

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh melalui studi pendahuluan dan wawancara awal, penulis dapat mengamati kemudian menarik kesimpulan sementara, bahwa ada kenaikan jumlah sertipikat sekitar 35% dari 441 sertipikat menjadi 1250 sertipikat sejak setelah kebijakan reforma agraria.

Dengan keberadaan sertipikat tanah yang diberikan negara kepada para petani Badega Kabupaten Garut merupakan tujuan dan sasaran kebijakan reforma agraria dengan capaian agar memberikan manfaat lebih (*out come*), akan tetapi sertipikat tersebut belum memberikan efektivitas nilai yang optimal, hal ini disebabkan belum ada tim pengawasan khusus dari instansi terkait, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, kepada para petani Badega yang telah memiliki sertipikat tanah belum memberikan akses permodalan, usaha bahkan pemasaran usaha pertaniannya, namun ada kecenderungan petani penggarap pemilik sertipikat hak tanah menggadaikan tanahnya bahkan sampai menjualnya kepada pihak ketiga.

Disamping itu perlunya tim yang membina, pendampingan dari penyuluhan yang menyeluruh sampai bantuan permodalan kepada petani penggarap untuk membentuk dan menjalankan usaha tani dari mengolah tanahnya dari mulai pembibitan, penanaman, sampai jadi komoditi yang diolah secara produktif sekaligus pemasaran hasil produksi pertanian. Tim dimaksud Bupati dengan melibatkan jajaran terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, UMKM dan BMT, lembaga perbankan, perkreditan atau pihak swasta lainnya..

Pada prinsipnya target capaian dari tujuan kebijakan reforma agraria adalah outputnya sertipikat hak atas tanah bagi Petani Badega Kabupaten Garut dan dari sertipikat yang diberikan tersebut memberikan *outcome* atau memberikan nilai lebih manfaat sertipikat yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi dari pengamatan sementara pemanfaatan sertipikat tanah yang diterima oleh petani Badega tersebut belum optimal atau efektif, sebagaimana yang telah dibahas di atas, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor manajemen. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ilyas (2012), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi suatu hasil adalah faktor manajemen. Pendapat Ilyas tersebut sejalan dengan konsep hukum sebab akibat, dimana apabila suatu manajemen dalam suatu organisasi belum dilaksanakan dengan optimal, maka hal ini dapat berimbas pada ketidakefektifan *outcome* yang diperoleh. Dalam konteks kurang optimalnya perwujudan nilai sertipikat tanah yang dimiliki oleh petani Badega sebagai penggarap tanah, dapat pula dipengaruhi oleh manajemen retribusi tanah itu sendiri. Dimana manajemen retribusi tanah bukan saja membagi luas tanah yang ada dengan jumlah petani, akan tetapi patut dipertimbangkan pula kualitas petani penggarap yang akan diberi sertipikat kepemilikan tanah. Seyogyanya, petani yang terampil dan berpengalaman dapat memperoleh luas tanah yang lebih luas dan diberikan sekaligus. Adapun bagi petani yang belum terampil serta belum berpengalaman, seyogyanya diberi luas tanah yang terjangkau dengan kemampuannya dalam mengelola tanah tersebut. Selain, proses penyerahan tanah pun dilakukan secara bertahap sesuai dengan bertahapnya peningkatan keterampilan petani tersebut (Wiradi, 2015: 20).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan reforma agraria belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan:
 - a. Pihak yang terlibat baik instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah, swadaya bahkan masyarakat setempat yang terkena dampak kebijakan seharusnya lebih dilibatkan secara komprehensif, seperti diantaranya lembaga keuangan maupun pihak swasta tidak dilibatkan dalam hal akses permodalan untuk mendukung kebijakan tersebut.
 - b. Waktu untuk penyelesaian kebijakan yang lambat dan lama, karena seharusnya program redistribusi tanah selesai dalam satu tahun anggaran, akan tetapi sejak berakhirnya status Hak Guna Usaha tersebut tanggal 01-09-2011 baru dapat diselesaikan tahun 2016, sesuai petunjuk pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016.
 - c. Sumber dana baru dialokasikan tahun 2016 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor SP DIPA-056.01.2.429692/2016 Tanggal 07 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016.
2. Manajemen Redistribusi Tanah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan:
 - a. Dalam menentukan subjek hak tanah atau penerima hak tanah tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bahkan tidak tepat sasaran,

seharusnya penerima hak atas tanah adalah petani penggarap sebenarnya yang telah menggarap tanahnya selama 20 tahun secara terus menerus atau secara turun temurun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama.

- b. Objek tanah yang dibagikan atau didistribusikan sangat terbatas sehingga luas tanah yang diterima kurang dari syarat layak untuk meningkatkan usaha pertaniannya, adapun batas minimum Batas kepemilikan tanah seluas 2 Ha (dua hektar) yang diatur dalam butir (8) penjelasan umum Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 dan pada pasal 2 ditentukan batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Batas Maksimum Pemilikan Tanah Pertanian

	Kepadatan Penduduk Tiap Kilometer persegi	Digolongkan Daerah	Sawah Ha	Tanah Kering Ha
1	0 - 50	Tidak padat	15	20
2	51 - 250	Kurang padat	20	12
3	251 - 400	Cukup padat	7,5	9
4	401 – ke atas	Sangat Padat	5	6

Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Garut 2016

3. Efektivitas nilai sertipikat tanah belum optimal, hal ini dikarenakan:
- a. Perlunya tim pengawasan khusus oleh instansi terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, karena bisa saja petani penggarap pemilik sertipikat hak atas tanah menggadaikan tanahnya bahkan sampai menjualnya kepada pihak ketiga.

- b. Perlunya tim pembinaan yang menyeluruh pada kelompok usaha tani dari mengolah tanahnya dari pembibitan, penanaman, sampai jadi komoditi yang diolah secara produktif seperti melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, UMKM dan BMT, maupun pihak swasta.
- c. Perlunya bantuan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian dari lembaga-lembaga seperti perbankan, perkreditan maupun pihak swasta.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, diduga ada hubungan sebab akibat terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti berminat untuk melakukan kajian dan meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sertipikat tanah sebagaimana yang diungkapkan pada fenomena permasalahan di atas. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti menetapkan topik penelitian dengan judul: **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya efektivitas nilai sertipikat tanah diduga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: belum efektifnya manajemen redistribusi tanah dan implementasi kebijakan reforma agraria belum dilaksanakan secara menyeluruh. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan utama penelitian ini adalah:

”Adakah pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah?”.

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan utama tersebut, kemudian diuraikan ke dalam sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah bagi Petani Badega di Kabupaten Garut?
2. Adakah pengaruh pelaksanaan reforma agraria dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah bagi Petani Badega di Kabupaten Garut?
3. Adakah pengaruh pelaksanaan manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah bagi Petani Badega di Kabupaten Garut?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena-fenomena permasalahan kebijakan reforma agraria khususnya melihat efektivitas nilai sertipikat tanah yang diberikan kepada para Petani Badega Kabupaten Garut hasil redistribusi tanah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisa dan mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah bagi Petani Badega Kabupaten Garut.

1.4. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis maupun praktis khususnya implementasi di lingkungan objek yang diteliti, dan penelitian ini dapat bernilai guna dengan mengungkapkan beberapa informasi untuk peningkatan implementasi kebijakan reforma agraria serta pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang kajian ilmu administrasi negara dan kebijakan publik dan dapat dijadikan bahan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi kepentingan pengembangan ilmu administrasi negara.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai rekomendasi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan saran bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan reforma agraria dan pelayanan bidang pertanahan pada masa mendatang.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Terkait dengan fenomena masalah yang telah dikemukakan di atas, bahwa dalam mewujudkan nilai sertipikat tanah belum terasa dengan nyata, hal ini diduga disebabkan kurang optimalnya manajemen redistribusi tanah dan implementasi kebijakan reforma agraria, fenomena tersebut merupakan sasaran

perbaikan yang harus dilaksanakan melalui kebijakan program pemerintah ke depan agar menjadi lebih baik.

Fenomena masalah yang diungkapkan di atas sangat terkait erat dengan ilmu administrasi negara. Menurut Iskandar (2017:91):

“tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam suatu masyarakat, lambat laun cepat atau lambat akan menyetuh dan disentuh oleh administrasi negara. Itulah sebabnya administrasi negara mempunyai kepentingan terhadap pemecahan-pemecahan masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan tersebut dapat dipergunakan sebagai gambaran pengertian kebijakan publik (*public policy*)”.

Administrasi negara merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintah, sebagaimana dikemukakan Waldo (dalam Iskandar 2017:18) yang mendefinisikan bahwa administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi Negara (*public administration*) menurut Dimock dan Dimock (dalam Iskandar, 2017:17) mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperoleh. Oleh sebab itu, Ilmu Administrasi Negara tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya.

Administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, meskipun administrasi dan manajemen tidak bisa dipisahkan namun terdapat sedikit perbedaan diantara keduanya,

apabila ditinjau dari segi fungsional, administrasi mempunyai dua tugas utama yaitu (1) menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai dan (2) menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi, sementara itu manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan batas-batas kebijakan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Ciri-ciri Administrasi Negara menurut Thoha (dalam Iskandar 2017: 23) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi-organisasi lainnya, maka tidak akan jalan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
4. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat tergantung kepada penilaian rakyat yang dilayani.

Adapun variabel-variabel penelitian yang dikaji dan terkait dengan penelitian ini adalah: Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, Manajemen Redistribusi Tanah, dan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

1. Implementasi Kebijakan Reforma Agraria

Proses Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan dan menimbulkan ketaatan pada diri masyarakat, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (*stake holders*), dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover / negative effects*).

Implementasi kebijakan menurut Dye (dalam Iskandar, 2017d: 221) merupakan tahap implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik dan birokrasi yang teroganisir, pengeluaran publik, dan aktivitas-aktivitas agen eksekutif.

Sedangkan menurut Cleaves (dalam Iskandar, 2017e: 164) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*).

Selain itu pengertian yang dikemukakan Iskandar (2017d: 218) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting karena dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan atau proses kebijakan secara keseluruhan yang melibatkan; pelaksana kebijakan, objek kebijakan, sarana dan prasarana, dan organisasi pelaksana kebijakan.

Suatu keberhasilan dan kegagalan Implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata di lapangan, sedangkan evaluasi proses Implementasi kebijakan dengan cara membandingkan atau mengukur hasil akhir dengan dengan tujuan suatu kebijakan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari suatu kebijakan, maka dibutuhkan suatu pemahaman bahwa kompleksitas implementasi suatu kebijakan bukan saja ditentukan oleh banyaknya faktor atau unit organisasi yang terlibat, akan tetapi juga oleh suatu proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan dari suatu implementasi kebijakan publik yang saling berinteraksi (Iskandar, 2017d: 220). Masing-masing faktor determinan yang saling berhubungan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori yang dikemukakan oleh masing-masing ahli.

Van Meter dan Van Horn (dalam Iskandar, 2017d: 221) mengungkapkan bahwa faktor-faktor determinasi pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 dimensi, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber kebijakan
3. Karakteristik badan pelaksana, dan
4. Sikap serta tanggungjawab pelaksana.

Selanjutnya, Iskandar (2017d: 221-222) mengemukakan bahwa secara prinsip keempat faktor determinasi yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter di atas tidak begitu jauh berbeda dibandingkan dengan pendapat ahli lain,

yaitu Edwards III. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, Edwards III menggariskan faktor-faktor determinasi sebagai berikut, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi atau Sikap, dan
4. Struktur birokrasi

Adapun ahli lain, Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2006: 94) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik dibutuhkan faktor-faktor determinasi sebagai berikut, yaitu:

1. Karakteristik masalah
2. Karakteristik kebijakan, dan
3. Karakteristik lingkungan

Selanjutnya, untuk mengukur variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, peneliti lebih memilih model yang dikemukakan oleh Edwards III dengan alasan faktor-faktor determinasi yang dikemukakan lebih ideal untuk digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dikemukakan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi menunjukkan peran sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, yang dapat dinyatakan sebagai perintah atasan kepada pelaksana kebijakan agar penerapan kebijakan sesuai jalur untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, yang memiliki indikator yaitu transmisi, kejelasan kebijakan, dan konsistensi kebijakan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya menunjukkan sarana dan prasarana yang ada untuk melaksanakan implementasi kebijakan, dengan indikator yaitu; staf, informasi, dan fasilitas.

3. Disposisi atau sikap

Disposisi atau sikap merujuk terhadap suatu kegiatan atau kesepakatan para pelaksana untuk menerapkan kebijakan, dengan indikator yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik untuk menerapkan suatu kebijakan secara efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada penerapan kebijakan tidak akan berhasil apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasinya, dengan indikator yaitu penggunaan sikap, penggunaan prosedur rutin, dan fragmentasi pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi.

2. Manajemen Redistribusi Tanah

Dalam konteks keilmuan, istilah manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Iskandar, 2017d: 11-12). Adapun konsep manajemen publik menurut Stoner (dalam Iskandar, 2017e: 223) dipahami sebagai sesuatu yang merujuk terhadap suatu organisasi yang mana di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara berstruktur untuk mencapai sasaran atau sejumlah sasaran yang spesifik, artinya dalam menggerakkan organisasi diperlukan manajemen sebagai suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang-orang agar orang tersebut mentaati perintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, istilah manajemen yang berkaitan dengan redistribusi tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dimaknai sebagai suatu proses pelaksanaan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.

Pengertian lainnya tentang manajemen redistribusi tanah, yang dikemukakan oleh Wiradi (2015: 70) yaitu rangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monitoring dalam suatu proses penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang asalnya milik Pemerintah menjadi milik rakyat.

Melihat peran dan fungsi Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Garut yang bersifat nirlaba maka manajemen yang dilaksanakannya adalah manajemen publik, sehingga teori-teori yang relevan untuk membahas tentang Manajemen redistribusi tanah adalah Manajemen Publik.

Selanjutnya untuk mengukur variabel manajemen, diperlukan dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Dimensi-dimensi tersebut secara teoritis dan praktis berbeda berdasarkan pendapat ahli. Pendapat pertama dikemukakan oleh Fayol (dalam Siagian, 2008: 84), yang menyatakan bahwa untuk mengukur manajemen diperlukan 5 dimensi yang dikenal dengan singkatan 'POCCC'. Kemudian, POCCC diuraikan sebagai:

1. *Planning* (Perencanaan),
2. *Organizing* (Pengorganisasian),

3. *Commanding* (Pemberian Komando/ Perintah),
4. *Coordinating* (Pengkoordinasian), dan
5. *Controlling* (Pengawasan).

Selanjutnya, dalam persepektif ahli lain, Terry (dalam Iskandar, 2017d: 239) mengemukakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi manajemen, ada 4 dimensi yang harus dilaksanakan yang kemudian dikenal dengan singkata POAC. Selanjutnya, POAC diuraikan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan),
2. *Organizing* (Pengorganisasian),
3. *Actuating* (Penggerakan), dan
4. *Controlling* (Pengawasan).

Adapun menurut Gullick (dalam Iskandar, 2017d: 239), mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen mempunyai 7 (tujuh) dimensi. Kemudian, ketujuh dimensi tersebut dikenal dengan istilah “POSDCORB”. Kemudian, ‘POSDCORB’ diuraikan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan),
2. *Organizing* (Pengorganisasian),
3. *Staffing* (Pengadaan tenaga kerja),
4. *Directing* (Pemberian bimbingan),
5. *Coordinating* (Pengkoordinasian),
6. *Reporting* (Pelaporan), dan
7. *Budgeting* (PENGANGGARAN).

Dari ketiga model penyelenggaraan manajemen di atas, peneliti memilih fungsi manajemen yang disarankan oleh Gullick (dalam Iskandar, 2017d: 239), dengan alasan fungsi-fungsi tersebut lebih tepat untuk digunakan dalam mengukur fungsi Manajemen Redistribusi Tanah yang menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini. Ketujuh fungsi tersebut adalah: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (Pengadaan tenaga kerja), *Directing* (pemberian bimbingan), *Coordinating* (pengkoordinasian), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran). Selanjutnya, ketujuh fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan), adalah proses merencanakan kegiatan/program atau aktivitas manajemen redistribusi tanah yang akan dilaksanakan, dengan indikator yaitu; penetapan tujuan, menentukan kegiatan, dan penetapan sasaran dan capaian/target.
2. *Organizing* (Pengorganisasian), adalah penyusunan struktur organisasi berikut pelaksanaannya untuk melaksanakan kegiatan/program atau aktivitas manajemen redistribusi tanah yang telah direncanakan maupun aktivitas lainnya sesuai dengan kapabilitas pegawai, dengan indikator yaitu; pembagian tugas dan kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan koordinasi.
3. *Staffing* (Penyusunan pegawai), adalah kegiatan penempatan pegawai sesuai kualifikasi dan bidang kerja untuk melaksanakan program manajemen redistribusi tanah, dengan indikator yaitu; penentuan kebutuhan pegawai, seleksi pegawai, dan pengembangan pegawai.

4. *Directing* (Pengarahan), adalah arahan atau motivasi dari pimpinan kepada pegawai agar para pegawai / petugas pertanahan agar bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan program atau kegiatan manajemen redistribusi tanah, dengan indikator yaitu; pemberian petunjuk, pemberian motivasi, dan evaluasi hasil kerja.
5. *Coordinating* (Pengkoordinasian), adalah penyelarasan aktivitas atau kegiatan agar program manajemen redistribusi tanah dapat berjalan dengan lancar, dengan indikator yaitu; koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
6. *Reporting* (Pelaporan), adalah aktivitas memperoleh informasi atau membuat laporan kegiatan pelaksanaan program manajemen redistribusi tanah guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas agar diketahui semua pihak dan mejadi bahan untuk evaluasi, dengan indikator yaitu; penyampaian informasi dan tindakan perbaikan.
7. *Budgeting* (Penggangan), adalah aktivitas yang dilakukan manajemen untuk merumuskan dan menyusun anggaran dan biaya untuk melaksanakan program manajemen redistribusi tanah kepada masyarakat, dengan indikator yaitu; rencana anggaran, perhitungan anggaran, dan pengendalian anggaran.

3. Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektifitas yang dikemukakan para ahli memiliki makna yang berbeda tergantung pada kerangka acuan yang dpergunakan.

Menurut Iskandar (2017b: 331) mengatakan bahwa pandangan mengenai pengertian efektivitas sungguh sangat beragam. Meskipun demikian, apabila ditelaah lebih jauh sebenarnya pandangan-pandangan mengenai efektivitas didasarkan pada hasil akhir tujuan yang dicapai oleh organisasi. Risjidi (dalam Iskandar, 2017b: 330) memberikan pengertian efektivitas sebagai “suatu hasil yang dapat dicapai dengan melakukan serangkaian kegiatan sesuai peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan”. Adapun Schuman (dalam Iskandar, 2017b: 332) menjelaskan bahwa efektivitas berkenaan dengan tingkat atau derajat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas adalah apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat mencapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Adapun untuk mengukur variabel efektivitas nilai sertipikat tanah terdapat beberapa dimensi yang harus diterapkan. Dimensi-dimensi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya berdasarkan pendapat para ahli yang mengemukakannya. Salah satu ahli, Barnard dalam Prawirosentono (2008: 27) mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan. Konseptual tersebut dapat diukur oleh beberapa dimensi, yaitu:

1. Kejelasan tujuan program;

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program;
3. Perumusan kebijakan program;
4. Penyusunan program yang tepat;
5. Penyediaan sarana dan prasarana;
6. Efektivitas operasional program;
7. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program;
8. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

Selanjutnya, Siagian (2008: 77) menyatakan bahwa dimensi-dimensi untuk mengukur suatu efektivitas program dalam suatu organisasi meliputi:

1. Kejelasan tujuan dan strategi;
2. Proses analisis dan perumusan kebijakan;
3. Perencanaan yang matang;
4. Penyusunan program yang tepat;
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Berbeda dengan kedua ahli di atas, Arisaputra (2015: 87) menyatakan bahwa pada hakekatnya tanah memang memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak apabila dikelola secara baik, adil dan merata. Untuk mewujudkan efektivitas nilai tanah dapat dilihat dari dimensi-dimensi berikut:

1. Nilai ekonomis,
2. Nilai sosial budaya,

3. Nilai lokasi, dan
4. Nilai hukum

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih dimensi-dimensi yang disarankan oleh Arisaputra (2015: 87) dengan alasan dimensi-dimensi tersebut lebih sederhana dan lebih sesuai untuk diterapkan dalam mengukur efektifitas nilai sertipikat tanah sebagai salah satu variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun dimensi – dimensi tersebut meliputi:

1. *Nilai Ekonomi*, dengan indikator sebagai akses permodalan, sebagai akses meningkatkan usaha lain.
2. *Nilai Sosial Budaya*, dengan indikator sebagai akses pembentukan kelompok tani, Sebagai akses pembentukan kelompok usaha tani, dan sarana menjalin kekeluargaan dan gotong royong, sarana melestariakan adat kebiasaan setempat.
3. *Nilai Lokasi*, dengan indikator Menjaga alih fungsi kawasan pertanian, Menjadikan potensi baru kawasan tanpa alih fungsi kawasan pertanian.
4. *Nilai Hukum*, dengan indikator Menjamin subjek hak atas tanah, Menjamin objek hak atas tanah, Menjamin kepastian hukum hak atas tanah, Menjamin dari konflik dan sengketa tanah, Menjamin penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan proposisi penelitian sebagai berikut: **“Apabila Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dilaksanakan dengan optimal, maka Manajemen Redistribusi Tanah akan meningkat, sehingga berdampak pada Terwujudnya Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah Pada Petani Badega Di Kabupaten Garut.”**

Selanjutnya, proposisi tersebut di atas didukung oleh teori-teori sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibnudin (2016) dengan judul ***“Faktor Penentu Pengalihan Sertipikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus Pada Petani Di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)”***. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah untuk mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, dan secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan tentang Reforma Agraria dapat memberikan pengaruh pada terwujudnya nilai guna sertipikat tanah yang telah didistribusi oleh pemerintah kepada para petani.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elfirawati (2016) dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Desa Lalombi”***. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan perwujudan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah dalam rangka pemanfaatan sumberdaya agraria yang dihibahkan kepada masyarakat. Hasil penelitian juga memberi gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan imbas berupa kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah pusat dalam merestrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-

sumber agraria (khususnya tanah) yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pihak pemerintah daerah merasa percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas apa yang masyarakat berikan yaitu berupa kepercayaan kepada pemerintah pusat dan daerah.


3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Hutagalung (2012), dengan judul ***“Reformasi Agraria Nasional Studi Kasus Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011”***. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kesiapan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Selatan memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Manajemen Redistribusi Tanah yang berimbas pada peningkatan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Kesiapan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan tanggapan positif dari dinas terkait dan Pemerintah Daerah serta DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam berpartisipasi menyukseskan agenda Kebijakan Reforma Agraria dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Selanjutnya berdasarkan hubungan antara konsep-konsep tersebut, asumsi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang optimal berpotensi meningkatkan Manajemen Redistribusi Tanah.
2. Manajemen Redistribusi Tanah yang baik dapat menjamin terwujudnya Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

3. Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah yang optimal merupakan hasil dari Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dan Manajemen Redistribusi Tanah.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan diantara variabel-variabel penelitian yang akan dikaji dalam pembahasan, maka kerangka pemikiran di atas dirumuskan dalam suatu model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.3 Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian yang dibagi dalam hipotesis dan sub-sub hipotesis. Adapun hipotesis utama penelitian ini adalah:

H_0 : “Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah”.

H_1 : “Terdapat pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah”.

Hipotesis utama tersebut selanjutnya dirinci kedalam sub-sub hipotesis sebagai berikut:

Sub-hipotesis pertama

H₀ : “Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah”.

H₁ : “Terdapat pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah”.

Sub-hipotesis kedua

H₀ : “Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria dalam mewujudkan efektivitas nilai sertifikasi tanah”.

H₁ : “Terdapat pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria dalam mewujudkan efektivitas nilai sertifikasi tanah”.

Sub-hipotesis ketiga

H₀ : “Tidak terdapat pengaruh manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah”.

H₁ : “Terdapat pengaruh manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah”..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori sebagai suatu unsur penelitian mempunyai peranan yang sangat besar, sebab dengan menggunakan unsur ilmu maka suatu penelitian dapat menjelaskan atau menerangkan tentang fenomena sosial maupun fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Dalam penelitian ilmiah, tinjauan pustaka dapat membantu peneliti dalam menemukan serta mengkaji teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, karena Menurut Iskandar (2017c: 22) teori merupakan alat dari ilmu (*tool of science*). Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan, tanpa teori maka hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta-fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Teori merupakan pernyataan tentang sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan antar gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Teori penelitian dan data empirik terlibat dalam suatu hubungan yang erat, dimana teori membina penelitian, penelitian mencari dan memisahkan fakta-fakta dan fakta-fakta mempengaruhi teori.

Menurut Iskandar (2017c: 56), teori adalah proposisi-proposisi yang saling berhubungan, beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik. Jadi suatu teori memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Terdiri dari serangkaian proposisi.
- b. Proposisi-proposisi tersebut saling berhubungan.
- c. Beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik.

Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan. Tanpa teori maka hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Menurut Iskandar (2017c: 318) menyatakan bahwa fungsi suatu teori mencakup:

- a. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan;
- b. Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi fakta –fakta yang dikumpulkan dalam penelitian;
- c. Menjelaskan dan menerangkan tentang gejala-gejala;
- d. Memberikan ramalan terhadap gejala-gejala lain yang akan terjadi;
- e. Mengisi lowongan-lowongan ilmu pengetahuan tentang gejala-gejala yang tengah, telah atau akan terjadi.

Bab tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritis permasalahan yang menjadi pusat penelitian, menguraikan secara berurutan hubungan antara proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang melandasi penelitian tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah, yang terdiri dari teori Administrasi Negara sebagai *grand theory*, teori kebijakan publik sebagai *middle theory* dan *operational theory* yaitu teori-teori yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Bertolak dari uraian tersebut, maka bab ini akan membahas rumusan teoritik penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Reforma Agraria.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.

2.3 Relevansi Masalah Penelitian dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4 Tinjauan Teoritik tentang Variabel-Variabel Penelitian.

2.4.1 Variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria.

2.4.2 Variabel Manajemen Redistribusi Tanah.

2.4.3 Variabel Efektivitas Nilai Manfaat Sertipikat Tanah.

2.5 Hubungan Konseptual Antar Variabel Penelitian.

Untuk lebih jelas dan terarahnya pembahasan ini, maka peneliti menguraikan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

2.1 Tinjauan Teoritik Tentang Reforma Agraria

Reforma Agraria dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Land Reform*”, merupakan salah satu konsep kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang secara legal formal berfungsi sebagai pembaruan agraria untuk merestrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah).

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 pada pasal 2 dijelaskan bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Pada pasal 6 ayat 1 huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 berbunyi “Melaksanakan penataan kembali penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 2 memuat wewenang negara terhadap sumber daya agraria untuk:

- 4) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- 5) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- 6) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana tertulis dalam visi misi Nawacita yang digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, bahwa rumusan tujuan reforma agraria tersebut antara lain:

- 8) mengurangi kemiskinan;
- 9) menciptakan lapangan kerja;
- 10) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah;
- 11) menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria;

- 12) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan;
- 13) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
- 14) meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Tujuan tersebut di atas dijabarkan lagi dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat 5 (lima) Program Prioritas Nasional Reforma Agraria, antara lain:

- 6) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
- 7) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
- 8) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- 9) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); dan
- 10) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Tiap-tiap program prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan secara bekerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Partisipasi masyarakat baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat (petani, nelayan dan masyarakat adat) dari program reforma agraria ini menjadi penentu bagi pencapaian keberhasilan program-program ini.

Di Indonesia sampai saat ini, implementasi kebijakan reforma agraria belum mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan, hal ini terbukti masih adanya konflik agraria, ketimpangan, ketidak pastian hukum penguasaan,

pemilikan dan pemanfaatan penggunaan tanah yang tumpang tindih bahkan tata kelola sumber agraria oleh lembaga-lembaga terkait tidak sinkron.

Rencana target dari pelaksanaan kebijakan reforma agraria dalam penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah dan legalisasi aset menurut Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- 4) Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta ha bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha yang akan di Reforma Agraria;
- 5) Identifikasi kawasan hutan akan dilepaskan termasuk di dalamnya tanah HGU habis masa berlakunya dan tanah terlantar sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha;
- 6) Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya termasuk tanah transmigrasi diluar kawasan hutan yang belum bersertipikat sebanyak 4,5 juta ha.

Di Kabupaten Garut, implementasi kebijakan reforma agraria telah dilaksanakan melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah agar tercipta rasa keadilan, pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan hidup petani golongan ekonomi lemah, khusus bagi masyarakat Petani Badega dengan adanya reforma agraria sangat membantu dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan dengan pihak perkebunan besar pemegang Hak Guna Usaha. Pada akhirnya tahun 2016, berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Januari 2016 Nomor: 319/020/I/2016 perihal Penetapan tanah eks HGU PT Surya Andaka Mustika (SAM) di Kabupaten Garut

menjadi Tanah Negara, melalui proses yang panjang, sertipikat tanah Hak Guna Usaha yang sudah berakhir jangka waktu haknya sejak tanggal 01-09-2011 tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan dikelola oleh PT. SAM (SURYA ANDAKA MUSTIKA) bahkan dinyatakan terlantar. Dari luas total 422,3065 ha sebagian tanah yaitu seluas 397,4922 ha telah didistribusikan kepada 1.100 Petani Badega Kabupaten Garut, dengan diberikan sertipikat tanah sebanyak 1.250 bidang tanah, diharapkan sertipikat tanah tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani Badega dalam usaha pertaniannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ibnudin (2016) dengan judul “*Faktor Penentu Pengalihan Sertipikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus pada petani di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)*”. Hal penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Penerapan Kebijakan Program Redistribusi Sertipikat Tanah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.
2. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Adapun pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris yaitu implementasi penerapan kebijakan Redistribusi Sertipikat Tanah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Populasi dan penarikan sampel dalam penelitian ini adalah mayoritas berpendidikan lebih dari (51,8%) berumur lebih dari 40 tahun (60,2%), berjenis kelamin laki-laki (74,7%), memiliki lebih dari 1 (satu) bidang tanah (50,6%) dan melakukan kerjasama dengan kelompok tani (74,7%) memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi mencapai (73,5%).

3. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:
 - a. Penerapan petani yang telah mengalihkan sertipikat hak milik (SHM) kepada pihak lain sebagian besar dipengaruhi pihak luar, Jenis Kelamin laki-laki, tingkat kemiskinan.
 - b. Faktor lainnya tidak berpengaruh terhadap keputusan petani untuk mengalihkan sertipikatnya kepada pihak lain yakni umur, pendidikan, jumlah bidang tanah yang dimiliki, dan kerjasama dengan kelompok tani.
 - c. Isu Petani mengalihkan sertipikat kepada pihak lain pada peserta program legalisasi aset kegiatan redistribusi tanah di Desa Tassoko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju memang sudah terjadi, namun tidak terlalu besar, jumlah petani yang sudah mengalihkan sertipikatnya dengan

menjual kepada pihak lain mencapai sebanyak (28,9%), sedangkan yang belum mengalihkan lahannya kepada pihak lain (71,1%). Hal ini tidak dianggap sepele karena apabila dibiarkan akan terus menerus berlanjut semakin banyak SHM yang berpindah tangan berarti semakin tidak sukses program redistribusi pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.

4. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:
 - a. Seyogyanya Penerapan Kebijakan Program Redistribusi Sertipikat Tanah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat harus diawasi dengan seksama sehingga penerapannya tidak keluar dari peraturan yang ada.
 - b. Pengalihan sertipikat hak milik (SHM) tanah sebaiknya disesuaikan dengan kondisi petani pengelola dan tingkat keahlian petani, sehingga pengalihan SHM tanah tidak salah sasaran.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elfirawati (2016) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Desa Lalombi”*. Hal penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Lalombi telah berjalan dengan baik;
2. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Populasi dan penarikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Petani pengelola tanah yang berada di desa Lalombi.

3. Kesimpulan hasil penelitian adalah:
 - a. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Lalombi dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila Implementasi Kebijakan dapat diterapkan secara lintas sektoral dimana diperlukan kerjasama antar aparaturnya pelaksana.
 - b. Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Lalombi memberikan hasil positif sehingga terdapat perbaikan dari sisi kesejahteraan petani di desa Lalombi.
4. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:
 - a. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Lalombi perlu dievaluasi dan diawasi secara berkala, sehingga efektivitasnya akan bertahan dan memberikan kesejahteraan kepada para petani pengelola tanah di Desa Lalombi;
 - b. Perlunya peningkatan kualifikasi pengetahuan dan keahlian bagi seluruh petani penggarap tanah di Desa Lalombi agar dapat mengelola tanah dengan optimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh oleh Purnamasari dan Hutagalung (2012) dengan judul: “*Reformasi Agraria Nasional Studi Kasus Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011*”. Hal hal yang penting pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011 belum sepenuhnya berhasil dikarenakan terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan.
2. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data dikumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Implementasi Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011, seperti: adanya kendala budgeting terhadap program yang sedang diimplementasikan. Selain itu, keterbatasan tenaga pelaksana di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berimbas pada optimalisasi program kerja yang telah diprogramkan.
4. Kesimpulan penelitian ini adalah:
 - a. Implementasi Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011, berada dalam kategori cukup baik, meskipun hasilnya belum optimal.
 - b. Konsep yang telah diterapkan dalam Implementasi Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011 belum optimal, dimana tanah yang dibagikan belum dibagi secara merata kepada para petani

penggarap tanah yang datanya telah masuk kepada Pemerintah Pusat dan Daerah;

- c. Implementasi Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011 harus juga melihat kondisi social budaya dan pendidikan para petani agar pembagian sertipikat hak tanah tidak hanya memberikan keuntungan semata bagi petani akan tetapi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Saran dari penelitian ini adalah:
 - a. Segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam Implementasi Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011;
 - b. Segera mengupayakan optimalisasi kinerja staf dalam menyelesaikan tugas yang diemban, optimalisasi anggaran dalam Implementasi Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu I	Penelitian terdahulu II	Penelitian terdahulu III	Penelitian yang dilakukan
Peneliti Ibnudin	Peneliti Elfirawati	Peneliti Purnamasari dan Hutagalung	Peneliti Deni Hermawan
Judul: "Faktor Penentu Pengalihan Sertipikat Tanah Hasil Program	Judul: "Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform Di	Judul: "Reformasi Agraria Nasional Studi Kasus Program Redistribusi Tanah di	Judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap

Redistribusi (Kasus pada petani Di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)” (2016)	Desa Lalombi” (2016)	Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011” (2002)	Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)” (2018)
Lokasi Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat	Lokasi Di Desa Lalombi	Lokasi Di Kabupaten Lampung Selatan	Lokasi Di Kabupaten Garut
Objek Penelitian Tanah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat	Objek Penelitian Tanah di wilayah Desa Lalombi	Objek Penelitian Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	Objek Penelitian Seluruh Petani Badega Kabupaten Garut
Variabel X : Faktor Penentu Pengalihan Sertipikat Tanah Hasil Program Redistribusi Y : - Z: -	Variabel X : Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform Y : - Z : -	Variabel X : Reformasi Agraria Nasional Studi Kasus Program Redistribusi Tanah Y: - Z: -	Variabel X : Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Y : Manajemen Redistribusi Tanah Z : Efektivitas Nilai Manfaat Sertipikat Tanah
Hasil Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah untuk mewujudkan Efektivitas Nilai Manfaat Sertipikat Tanah, dan secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan tentang Reforma Agraria dapat memberikan pengaruh pada terwujudnya nilai guna sertipikat tanah yang telah diredistribusi oleh Pemerintah kepada	Hasil Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan perwujudan Efektivitas Nilai Manfaat Sertipikat Tanah dalam rangka pemanfaatan sumberdaya agraria yang dihibahkan kepada masyarakat. Hasil penelitian juga memberi gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan imbas berupa	Hasil Implemnetasi memberikan kesimpulan bahwa kesiapan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Selatan memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Manajemen Redistribusi Tanah yang berimbas pada peningkatan Efektivitas Nilai Manfaat Sertipikat Tanah di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi	-

para petani.	kepercayaan masyarakat akan keseriusan Pemerintah Pusat dalam merestrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah) yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pihak Kantor Pertanahan merasa percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas apa yang masyarakat berikan yaitu berupa kepercayaan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.	gambaran bahwa Kesiapan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan tanggapan positif dari Dinas terkait dan Pemerintah Daerah serta DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam berpartisipasi menyukseskan agenda Kebijakan Reforma Agraria dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan.	
--------------	---	---	--

Sumber: *Jurnal penelitian*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui originalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Fokus penelitian merupakan kajian Ilmu Administrasi Negara, yaitu Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut).
2. Lokus penelitian dilakukan pada Petani Badega Kabupaten Garut.
3. Rujukan teori yang digunakan peneliti untuk variabel penelitian merupakan teori yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi dalam kaitannya dengan Administrasi Negara, Kebijakan Publik dan Manajemen publik, seperti teori

Implementasi Kebijakan dari Edwards III, teori manajemen dari Gullick, dan teori Efektivitas nilai dari Arisaputra.

4. Metode penelitian termasuk di dalamnya variabel-variabel penelitian yang digunakan yaitu metode eksplanasi dengan menggunakan teknik evaluasi, sedangkan variabel penelitiannya terdiri dari tiga variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan satu variabel. Dalam penelitian sekarang, peneliti menggunakan variabel bebas yang mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, variabel antara yang mengkaji tentang Manajemen Redistribusi Tanah, dan variabel terikat yang mengkaji tentang Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

2.3 Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Adminitrasi Negara

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini terkait adalah Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut). Berbagai kegiatan yang terkait dengan suatu Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria dan Manajemen Redistribusi Tanah merupakan urusan negara. Apabila dikaitkan dengan lingkup kajian Administrasi Negara maka hal ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Istilah Administrasi merupakan proses kegiatan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersendiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Administrasi

berkaitan erat dengan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Vieg berpendapat bahwa dalam arti yang sederhana, administrasi dimaknai sebagai suatu tindakan yang ditetapkan untuk mengejar maksud yang disadari. Batasan tersebut mengindikasikan dua hal yaitu; 1) kegiatan yang telah ditetapkan dan direncanakan, dan 2) kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai maksud yang dikehendaki (dalam Siagian, 2008: 8).

Adapun administrasi Negara sebagai administrasi publik, merupakan bagian dari ilmu administrasi dalam kerangka sistem pemerintahan, secara sederhana mencakup proses penentuan arah tujuan atau sasaran, dan norma-norma atau cara-cara untuk mencapainya berupa kebijakan-kebijakan atau program yang bersifat menyeluruh.

Kasim (dalam Iskandar, 2017: 139) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pendapat-pendapat tersebut tentunya sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut) yang merupakan kebijakan publik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suatu pengelolaan organisasi yang memenuhi standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, relevansi Administrasi Negara dengan variabel-variabel dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaannya untuk membentuk atau membangun suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara. Kebijakan yang diimplementasikan akan efektif apabila dalam prakteknya ditunjang dan didukung oleh program yang optimal, kemampuan aparat yang professional, ketersediaan anggaran serta sarana prasarana yang memadai, dan lain sebagainya.

Dari definisi-definisi dan pendapat-pendapat di atas memberikan gambaran secara umum bahwa Ilmu Administrasi Negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan negara. Adapun proses Implementasi Kebijakan Reforma Agraria merupakan suatu tahapan penting dalam pelaksanaan tata kelola pertanahan yang sesuai dan memenuhi standar pengelolaan tanah, sehingga adanya Implementasi Kebijakan Reforma Agraria merupakan urusan negara yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan khususnya di bidang pertanahan nasional. Dengan demikian Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berkaitan erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian

Secara Teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau Objek, yang mempunyai "variasi" antara satu orang dengan yang lain atau satu Objek dengan Objek yang lain (Hatch dan Farhadi dalam Sugiyono. 2013:95). *Variable refer to characteristic or attribute of individual or an organization that can be measured or observed and that varies among the people organization being*

studied. A variable typically will vary in two or more categories or on a continuum of scores (Creswell, 2012). Variabel adalah karakteristik atau atribut individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang bisa bervariasi antara orang dan organisasi yang diteliti. Variabel dapat diteliti sehingga menghasilkan data bersifat kategori (data diskrit/nominal) atau data kontinum (ordinal, interval dan ratio). Kerlinger (1973) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan dipelajari. Selanjutnya Kidder (1981) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (*qualities*) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulannya. Sugiyono (2013 : 96) menyimpulkan bahwa variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, Objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Secara keseluruhan, variabel penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) variabel pokok yang meliputi satu variabel bebas yang diberi notasi X, yaitu Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria dan satu variabel Nilai Manfaat Sertipikasi Tanah

2.4.1 Variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Iskandar, 2017d).

Selanjutnya, Kebijakan menurut pendapat Friednich (dalam Wahab, 2001: 3) dinyatakan sebagai:

“Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan, oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Pendapat di atas secara umum dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan seyogyanya harus dirumuskan terlebih dahulu, kemudian diimplementasikan melalui serangkaian langkah yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan yang sengaja yang dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu

mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Iskandar, 2017d: 221) mengungkapkan bahwa faktor-faktor determinasi pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 dimensi, yaitu:

5. Komunikasi.
6. Sumber kebijakan.
7. Karakteristik badan pelaksana.
8. Sikap serta tanggungjawab pelaksana.

Selanjutnya, Iskandar (2017d: 221-222) mengemukakan bahwa secara prinsip keempat faktor determinasi yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter di atas tidak begitu jauh berbeda dibandingkan dengan pendapat ahli lain, yaitu Edwards III. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, Edwards III menggariskan faktor-faktor determinasi sebagai berikut, yaitu:

5. Komunikasi.
6. Sumberdaya.
7. Disposisi atau Sikap, dan
8. Struktur birokrasi.

Adapun ahli lain, Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2006: 94) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik dibutuhkan faktor-faktor determinasi sebagai berikut, yaitu:

4. Karakteristik masalah.
5. Karakteristik kebijakan, dan

6. Karakteristik lingkungan.

Selanjutnya, untuk mengukur variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, peneliti lebih memilih model yang dikemukakan oleh Edwards III dengan alasan faktor-faktor determinasi yang dikemukakan lebih ideal untuk digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dikemukakan sebagai berikut:

5. Dimensi Komunikasi

Komunikasi menunjukkan peran sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, yang dapat dinyatakan sebagai perintah atasan kepada pelaksana kebijakan agar penerapan kebijakan sesuai jalur untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Komunikator

Komunikator diartikan sebagai aktor-aktor utama yang berbentuk perorangan atau lembaga yang ditunjuk atau dibentuk serta dilegalkan oleh pemerintah guna bertugas untuk mensosialisasikan dan melaksanakan suatu kebijakan publik. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.
- b) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

2. Pesan

Pesan diartikan sebagai suatu isi dari suatu kebijakan publik yang disosialisasikan oleh komunikator kepada komunikan melewati saluran tertentu. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Isi kebijakan dapat dipahami.
- b) Isi kebijakan disertai petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga mudah dilaksanakan.

3. Saluran

Saluran atau *channel* diartikan sebagai media dimana pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (publik). Konsep indikator tersebut diuraikan melalui butir-butir item sebagai berikut:

- a) Komunikasi dilakukan antara orang per orang.
- b) Komunikasi dilakukan antar kelompok.

4. Komunikan

Komunikan (publik) diartikan sebagai sasaran dimana kebijakan publik tersebut ditujukan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Dapat memahami pesan yang disampaikan.
- b) Dapat melaksanakan pesan sesuai yang diharapkan.

5. Umpan balik

Umpan balik atau *feedback* diartikan sebagai suatu masukan efektif yang cenderung membantu kelancaran suatu pelaksanaan kebijakan publik.

Akibatnya, hal ini akan memunculkan tanggapan atau reaksi yang diharapkan oleh pemberi informasi ke penerima informasi. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Umpan balik dijadikan pedoman untuk mendapatkan koreksi tentang hasil pekerjaan.
- b) Umpan balik digunakan untuk memacu capaian prestasi.

b. Dimensi Sumber daya

Sumber daya menunjukkan sarana dan prasarana yang ada untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Anggaran

Anggaran dapat diartikan sebagai dukungan pendanaan yang dikeluarkan untuk membiayai terlaksananya pelaksanaan suatu program kebijakan publik. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tersedia bantuan subsidi keuangan dari Pemerintah.
- b) Tersedia bantuan pinjaman keuangan untuk mengembangkan usaha tani.

2. Sarana

Sarana dapat diartikan sebagai alat langsung untuk mencapai tujuan. Dalam ranah reforma agraria, khususnya pertanahan, sarana berarti segala macam peralatan yang digunakan untuk memudahkan melakukan tindakan

pembagian hak atas tanah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tersedia sarana yang mendukung.
- b) Sarana yang tersedia merupakan bantuan dari Pemerintah.

3. Prasarana

Prasarana dapat diartikan sebagai alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam ranah reforma agraria, prasarana dapat mencakup segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan oleh petugas untuk memudahkan penyelenggaraan reforma agraria. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tersedia prasarana yang mendukung.
- b) Prasarana yang tersedia didukung oleh teknologi yang memadai.

4. Alat-alat

Alat-alat dapat diartikan sebagai sarana yang sifatnya lebih spesifik sebagai alat kebijakan reforma agraria yang digunakan oleh petugas Kantor Pertanahan untuk digunakan dalam redistribusi tanah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tersedia alat-alat yang mendukung.
- b) Alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna.

c. Dimensi Disposisi

Disposisi atau sikap aparatur merujuk terhadap suatu kegiatan atau kesepakatan para aparatur pelaksana untuk menerapkan kebijakan yang

dicanangkan oleh pemerintah. Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Bekerja berdasarkan rencana

Bekerja berdasarkan rencana diartikan sebagai suatu pola kerja terstruktur yang dilakukan oleh agen pelaksana agar pelaksanaan program reforma agraria berjalan sesuai program kerja. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Rencana kerja tertuang dalam perencanaan strategis (Restra).
- b) Perencanaan strategis (Restra) dibuat berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku.

2. Konsultasi

Konsultasi diartikan sebagai suatu proses meminta saran atau masukan dari individu kepada individu lainnya atau kelompok yang satu kepada kelompok lainnya guna mencari solusi dari suatu permasalahan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Mengadakan konsultasi pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan.
- b) Konsultasi dilakukan secara berkelanjutan.

3. Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian akhir atas suatu proses kegiatan yang telah dilakukan. Penilaian ini dilakukan oleh unsur Pimpinan Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Garut. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir program kegiatan.

b) Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. Laporan

Laporan diartikan sebagai proses memberikan informasi dari apa yang telah dikerjakan selama kegiatan berlangsung. Laporan biasanya dituangkan dalam sebuah tulisan guna dapat diarsipkan sebagai refleksi bagi kegiatan yang akan dilakukan tahun yang akan datang. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

a) Laporan dibuat secara ringkas dan jelas;

b) Setiap pegawai melaporkan hasil program kegiatannya secara berkelanjutan.

d. Dimensi Birokrasi

Birokrasi atau struktur birokrasi dapat diartikan sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik-karakteristik organisasi, dimana bagian yang satu saling berhubungan dengan bagian yang lainnya. Dengan struktur birokrasi yang baik, maka penerapan kebijakan yang diimplementasikan akan dapat dilaksanakan dengan baik pula. Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Tupoksi

Tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi, diartikan sebagai tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan dalam suatu organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan dalam organisasi tersebut. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Terdapat kejelasan tugas pokok dan fungsi pegawai.
- b) Tugas pokok dan fungsi pegawai dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab.

2. Wewenang

Wewenang atau *authority* diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan secara legal berdasarkan aturan yang berlaku terhadap para agen pelaksana suatu program kebijakan publik, khususnya Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Pegawai berwenang untuk memberikan teguran kepada petani penerima hak tanah.
- b) Pegawai berwenang untuk memberikan penyuluhan kepada petani penerima hak tanah.

3. Standar operasional prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur (SOP) diartikan sebagai suatu ukuran dasar dari suatu prosedur kerja yang ditetapkan guna menjadi acuan kerja bagi para agen pelaksana dalam melaksanakan suatu program kebijakan publik. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Standar operasional prosedur ditetapkan dengan jelas dan terukur.
- b) Standar operasional prosedur berlaku bagi pegawai yang bertugas.

4. Koordinasi

Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Terdapat koordinasi antar pegawai.
- b) Koordinasi terjalin dengan baik antara pegawai dan unsur terkait.

5. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai monitoring yang dilakukan unsur pimpinan terhadap kinerja bawahan dalam hal ini pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut sehingga kinerja pegawai dapat dipantau dengan seksama. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas pegawai;
- b) Hasil pengawasan dievaluasi secara berkala.

2.4.2 Variabel Manajemen Redistribusi Tanah

Dalam konteks keilmuan, istilah manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Iskandar, 2017d: 11-12). Adapun konsep manajemen publik menurut Stoner (dalam Iskandar, 2017e: 223) dipahami sebagai sesuatu yang merujuk terhadap suatu organisasi yang mana di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara berstruktur untuk mencapai sasaran atau sejumlah sasaran yang spesifik, artinya dalam menggerakkan organisasi diperlukan manajemen sebagai

suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang-orang agar orang tersebut mentaati perintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, istilah manajemen yang berkaitan dengan redistribusi tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dimaknai sebagai suatu proses pelaksanaan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*Land Reform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.

Pengertian lainnya tentang manajemen redistribusi tanah, yang dikemukakan oleh Wiradi (2015: 70) yaitu rangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monitoring dalam suatu proses penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang asalnya milik pemerintah menjadi milik rakyat.

Melihat peran dan fungsi Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Garut yang bersifat nirlaba maka manajemen yang dilaksanakannya adalah manajemen publik, sehingga teori-teori yang relevan untuk membahas tentang Manajemen redistribusi tanah adalah Manajemen Publik.

Selanjutnya untuk mengukur variabel manajemen, diperlukan dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Dimensi-dimensi tersebut secara teoritis dan praktis berbeda berdasarkan pendapat ahli. Pendapat pertama dikemukakan oleh Fayol (dalam Siagian, 2008: 84), yang menyatakan bahwa untuk mengukur manajemen diperlukan 5 dimensi yang dikenal dengan singkatan 'POCCC'. Kemudian, POCCC diuraikan sebagai:

6. *Planning* (Perencanaan).
7. *Organizing* (Pengorganisasian).
8. *Commanding* (Pemberian Komando/ Perintah).
9. *Coordinating* (Pengkoordinasian).
10. *Controlling* (Pengawasan).

Selanjutnya, dalam persepektif ahli lain, Terry (dalam Iskandar, 2017d: 239) mengemukakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi manajemen, ada 4 dimensi yang harus dilaksanakan yang kemudian dikenal dengan singkata POAC. Selanjutnya, POAC diuraikan sebagai berikut:

5. *Planning* (Perencanaan).
6. *Organizing* (Pengorganisasian).
7. *Actuating* (Penggerakan).
8. *Controlling* (Pengawasan).

Adapun menurut Gullick (dalam Iskandar, 2017d: 239), mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen mempunyai 7 (tujuh) dimensi. Kemudian, ketujuh dimensi tersebut dikenal dengan istilah "POSDCORB". Kemudian, 'POSDCORB' diuraikan sebagai berikut:

8. *Planning* (Perencanaan).
9. *Organizing* (Pengorganisasian).
10. *Staffing* (Pengadaan tenaga kerja).
11. *Directing* (Pemberian bimbingan).
12. *Coordinating* (Pengkoordinasian).
13. *Reporting* (Pelaporan).

14. *Budgeting* (Penganggaran).

Dari ketiga model penyelenggaraan manajemen di atas, peneliti memilih fungsi manajemen yang disarankan oleh Gullick (dalam Iskandar, 2017d: 239), dengan alasan fungsi-fungsi tersebut lebih tepat untuk digunakan dalam mengukur fungsi Manajemen Redistribusi Tanah yang menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini. Ketujuh fungsi tersebut adalah: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (Pengadaan tenaga kerja), *Directing* (pemberian bimbingan), *Coordinating* (pengkoordinasian), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran). Selanjutnya, ketujuh fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

8. ***Planning*** (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) merupakan proses paling awal dalam fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan dalam mempersiapkan organisasi melaksanakan aktivitasnya yang menunjukkan arah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan dimasa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Penetapan tujuan

Merupakan langkah organisasi dalam penentuan strategi, kebijaksanaan, program, metode dan standar dan menetapkan tujuan yang

akan dicapai. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Perumusan tujuan organisasi ditetapkan setiap tahunnya.
- 2) Penetapan program untuk mencapai tujuan.

b. Menentukan kegiatan

Merupakan tahapan merumuskan dan menentukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada standar redistribusi tanah yang ada.
- b) Kegiatan yang dilaksanakan memiliki Standar Operasional Prosedur.

c. Penetapan capaian/target

Merupakan keputusan untuk menetapkan kondisi yang diinginkan sesuai dengan capaian/target setiap kegiatan sehingga dapat dilaksanakan secara bertahap. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Penetapan capaian/target suatu program disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- 2) Capaian/target yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai waktunya.

9. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu

dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan. Organisasi publik perlu membentuk struktur organisasi yang jelas dengan posisi-posisi yang ada di dalamnya mempunyai uraian tugas yang jelas pula. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Pembagian tugas dan kerja

Merupakan proses pembagian tugas dan kerja sesuai dengan struktur organisasi dan bidang kerjanya. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Pembagian tugas dan kerja berdasarkan struktur organisasi.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab berdasarkan pembagian tugas dan kerja yang telah ditetapkan.

b. Departementalisasi

Merupakan pengelompokan atau pembagian aktivitas-aktivitas dalam organisasi sesuai dengan bidang kerja. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Struktur organisasi telah ditetapkan.
- 2) Pengelompokan pelayanan redistribusi tanah berdasarkan unit kerja.

c. Rentang kendali

Merupakan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab berdasarkan bidang kerja dan posisi dalam struktur organisasi. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan hierarki jabatan.

2. Kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatan.

10. Staffing (Pengadaan tenaga kerja)

Penyusunan pegawai merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya, penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktifitas yang dilakukan dalam fungsi ini, antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Konsepi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Penentu Kebutuhan Jumlah Petani Pengelola Tanah Pertanian

Merupakan kegiatan yang menentukan kebutuhan jumlah petani dalam melaksanakan program redistribusi tanah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Penentuan jumlah petani Badega di Kabupaten Garut dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Penentuan kebutuhan jumlah petani Badega di Kabupaten Garut dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

b. Seleksi Petani Pengelola Tanah Pertanian

Merupakan aktivitas rekrutmen dan memilih petani sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Persyaratan seleksi petani Badega di Kabupaten Garut telah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan seleksi petani Badega di Kab. Garut sesuai dengan peraturan.

c. Pengembangan Petani Pengelola Tanah Pertanian

Merupakan proses pengembangan usaha para petani Badega di Kabupaten Garut yang disesuaikan berdasarkan keahliannya. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat kejelasan usaha tani yang akan dikembangkan.
- 2) Pelatihan dalam mengembangkan usaha dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

11. *Directing* (Pengarahan)

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan kepada para pelaksana yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Pemberian petunjuk

Merupakan kegiatan yang dilakukan Pemerintah yang memberikan arahan kepada para petani Badega di Kabupaten Garut dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

- 1) Pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.

- 2) Arahan Pemerintah membantu para petani Badega di Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pengelolaan tanah pertanian hasil dari program redistribusi tanah.

b. Pemberian motivasi

Merupakan dorongan atau dukungan moril yang dilakukan Pemerintah kepada para petani Badega di Kabupaten Garut agar pengelolaan tanah pertanian hasil dari pelaksanaan redistribusi tanah berjalan dengan baik dan lancar. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Pemberian motivasi dari Pemerintah dilaksanakan sebagai wujud komunikasi.
- 2) Pemberian motivasi dapat meningkatkan kinerja para petani Badega di Kab. Garut.

c. Evaluasi hasil kerja

Merupakan proses pemeriksaan atau perbandingan antara rencana dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Evaluasi hasil kerja dilaksanakan secara berkala.
- 2) Evaluasi kerja dilakukan apabila terjadi permasalahan.

12. *Coordinating* (Pengkoordinasian)

Pengkoordinasian adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di

antara para pelaksana. Koordinasi ini mengajak semua sumberdaya manusia yang tersedia untuk bekerjasama menuju ke satu arah yang telah ditentukan. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Pencapaian cakupan program redistribusi tanah

Merupakan kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi untuk mencapai program redistribusi tanah yang baik. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Capaian program redistribusi tanah dilakukan secara terkoordinasi;
- 2) Terdapat koordinasi antar pihak terkait.

b. Mutu program redistribusi tanah

Merupakan kondisi dimana program redistribusi tanah yang dilaksanakan sesuai rencana serta berjalan dengan baik dan lancar. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Koordinasi dilaksanakan untuk mencapai mutu program redistribusi tanah.
- 2) Mutu pelaksanaan program redistribusi tanah melibatkan koordinasi antar bagian.

c. Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah

Merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam mengelola pelaksanaan redistribusi tanah agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Pelaksanaan program redistribusi tanah dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait.
- 2) Hubungan antar unit berjalan dengan baik dan serasi.

13. Reporting (Pelaporan)

Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada pimpinan, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pimpinan. Fungsi ini umumnya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan. Hasil catatan ini akan digunakan pimpinan untuk membuat laporan tentang apa telah, sedang dan akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Penyampaian informasi

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi melalui komunikasi vertical atau horizontal berkaitan dengan informasi yang diperlukan. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Informasi disampaikan melalui laporan secara rutin.
- 2) Laporan berisi informasi mengenai pelaksanaan redistribusi tanah.

b. Tindakan perbaikan

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi jika terjadi kesalahan atau kekeliruan agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama.

Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Tindakan perbaikan dilakukan jika terjadi penyimpangan.
- 2) Tindakan perbaikan dapat mencegah kesalahan yang sama tidak terulang.

14. *Budgeting* (Penggangan)

Penggangan adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan anggaran. Konsepi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Rencana anggaran.

Merupakan rumusan dan perhitungan anggaran yang akan digunakan dalam membiayai operasional pelaksanaan program redistribusi tanah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Rumusan anggaran telah ditetapkan.
- 2) Anggaran yang dibuat berazaskan transparan dan akuntabel.

b. Perhitungan anggaran

Merupakan proses penentuan kebutuhan anggaran masing-masing bagian sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Kebutuhan anggaran tiap bidang dihitung secara detil.

2) Perhitungan anggaran melibatkan unsur-unsur terkait.

c. Evaluasi anggaran

Merupakan kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan atau anggaran agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Evaluasi anggaran dilakukan secara rutin.
- 2) Pelaksanaan evaluasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4.3 Variabel Efektivitas Nilai Manfaat Sertipikat Tanah

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektifitas yang dikemukakan para ahli memiliki makna yang berbeda tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan.

Menurut Iskandar (2017b: 331) mengatakan bahwa pandangan mengenai pengertian efektivitas sungguh sangat beragam. Meskipun demikian, apabila ditelaah lebih jauh sebenarnya pandangan-pandangan mengenai efektivitas didasarkan pada hasil akhir tujuan yang dicapai oleh organisasi. Risjidi (dalam Iskandar, 2017b: 330) memberikan pengertian efektivitas sebagai “suatu hasil yang dapat dicapai dengan melakukan serangkaian kegiatan sesuai peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan”. Adapun Schuman (dalam Iskandar, 2017b: 332) menjelaskan bahwa efektivitas berkenaan dengan tingkat atau derajat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas adalah apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat mencapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Adapun untuk mengukur variabel Efektivitas nilai sertipikat tanah terdapat beberapa dimensi yang harus diterapkan. Dimensi-dimensi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya berdasarkan pendapat para ahli yang mengemukakannya. Salah satu ahli, Barnard dalam Prawirosentono (2008: 27) mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan. Konseptual tersebut dapat diukur oleh beberapa dimensi, yaitu:

1. Kejelasan tujuan program.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program.
3. Perumusan kebijakan program.
4. Penyusunan program yang tepat.
5. Penyediaan sarana dan prasarana.
6. Efektivitas operasional program.
7. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program.
8. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

Selanjutnya, Siagian (2008: 77) menyatakan bahwa dimensi-dimensi untuk mengukur suatu efektivitas program dalam suatu organisasi meliputi:

8. Kejelasan tujuan dan strategi.
9. Proses analisis dan perumusan kebijakan.
10. Perencanaan yang matang.
11. Penyusunan program yang tepat.
12. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
13. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
14. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Berbeda dengan kedua ahli di atas, Arisaputra (2015: 87) menyatakan bahwa pada hakekatnya tanah memang memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak apabila dikelola secara baik, adil dan merata. Untuk mewujudkan efektivitas nilai tanah dapat dilihat dari dimensi-dimensi berikut:

5. Nilai ekonomis.
6. Nilai sosial budaya.
7. Nilai lokasi.
8. Nilai hukum.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih dimensi-dimensi yang disarankan oleh Arisaputra (2015: 87) dengan alasan dimensi-dimensi tersebut lebih sederhana dan lebih sesuai untuk diterapkan dalam mengukur efektifitas nilai manfaat sertipikat tanah sebagai salah satu variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi:

5. Nilai Ekonomi

Nilai Ekonomi adalah nilai efektivitas penggunaan tanah yang dilihat dari sudut pandang finansial. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Sebagai akses permodalan

Sebagai akses permodalan adalah akses yang merujuk pada besarnya biaya awal dalam melaksanakan suatu program kegiatan. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat kemudahan akses bagi para petani penggarap tanah untuk memperoleh permodalan.
- 2) Akses permodalan diketahui dan dibantu oleh Pemerintah.

b. Sebagai akses meningkatkan usaha lain

Sebagai akses meningkatkan usaha lain adalah akses yang merujuk pada bantuan modal maupun non modal dalam rangka membantu usaha lainnya untuk dapat berkembang. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Permodalan yang didapat oleh para petani penggarap tanah dialokasikan untuk mengembangkan usaha lain.
- 2) Usaha yang dikembangkan oleh para petani harus berhubungan dengan optimalisasi tanah yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.

6. Nilai Sosial Budaya

Nilai Sosial Budaya adalah nilai efektivitas penggunaan tanah yang dilihat dari sudut pandang suatu masyarakat dan menjadi budaya yang diturunkan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi. Konsep dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Sebagai akses pembentukan kelompok tani

Sebagai akses pembentukan kelompok tani adalah akses yang merujuk pada pembentukan kelompok tani agar para petani mempunyai aktivitas tetap dalam bentuk kelompok guna meningkatkan optimalisasi hasil pertaniannya. Konsep indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Akses pembentukan kelompok tani dibina dan diarahkan oleh instansi Pemerintah terkait.
- 2) Pembentukan dan kegiatan kelompok tani telah sesuai dengan SOP yang ada.

b. Sebagai akses pembentukan kelompok usaha tani

Sebagai akses pembentukan kelompok usaha tani adalah akses yang merujuk pada pembentukan kelompok tani agar para petani mempunyai usaha tani yang mandiri dan berkelanjutan. Konsep indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Dalam kelompok tani terdapat usaha tani yang difasilitasi oleh instansi Pemerintah terkait;

2) Pembentukan dan kegiatan kelompok usaha tani telah sesuai dengan SOP yang ada.

c. Sarana menjalin kekeluargaan dan gotong royong

Pembentukan kelompok tani pada dasarnya merupakan wahana bagi para petani untuk dapat menjalin hubungan kekeluargaan dan gotong royong. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik antar para petani penerima hak atas tanah;
- 2) Hubungan jalinan kekeluargaan antar para petani penerima hak atas tanah menghasilkan gotong royong yang solid.

d. Sarana melestarikan adat kebiasaan setempat

Pembentukan kelompok tani pada dasarnya merupakan wahana bagi para petani untuk dapat melestarikan adat kebiasaan setempat. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Pembentukan kelompok tani merupakan sarana untuk melestarikan adat kebiasaan setempat;
- 2) Adat kebiasaan setempat dapat mendukung usaha tani yang dijalankan kelompok tani yang ada.

7. Nilai Lokasi

Nilai Lokasi adalah nilai efektivitas penggunaan tanah yang dilihat dari sudut pandang tempat dimana letak tanah tersebut berada. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Menjaga alih fungsi kawasan pertanian

Menjaga alih fungsi kawasan pertanian adalah usaha pemerintah bekerja sama dengan para petani agar tanah yang telah didistribusikan tetap dijaga sebagai kawasan pertanian. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat program Pemerintah yang melibatkan seluruh petani penggarap tanah dalam menjaga fungsi kawasan pertanian;
- 2) Program penjagaan fungsi kawasan pertanian dilaksanakan secara berkesinambungan.

b. Menjadikan potensi baru kawasan tanpa alih fungsi kawasan pertanian

Potensi baru kawasan tanpa alih fungsi kawasan pertanian adalah usaha Pemerintah bekerja sama dengan para petani agar pengembangan potensi baru kawasan pertanian dapat dilaksanakan tanpa mengubah alih fungsi kawasan pertanian yang ada. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat program pengembangan potensi baru kawasan pertanian bagi para petani yang telah mendapat redistribusi hak atas tanah.
- 2) Program pengembangan potensi baru kawasan pertanian diawasi dan diberikan penyuluhan oleh Pemerintah.

c. Menetapkan nilai tanah dan pajak

nilai tanah dan pajak adalah usaha Pemerintah bekerja sama dengan para petani agar penetapan nilai tanah dan pajak dapat dipahami dan dijalankan bersama. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat penetapan nilai tanah dan pajak yang sesuai dengan Peraturan yang ada.
- 2) Penetapan nilai tanah dan pajak disetujui dan dilaksanakan oleh para petani dengan penuh rasa tanggungjawab.

8. Nilai Hukum

Nilai Hukum adalah nilai efektivitas penggunaan tanah yang dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

a. Menjamin subjek hak atas tanah

Menjamin subjek hak atas tanah adalah jaminan Pemerintah kepada para petani atas hak-haknya atas kepemilikan tanah yang telah diterima. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat penjelasan dari Pemerintah kepada para petani atas jaminan hak-haknya atas tanah yang telah diperoleh;
- 2) Selain hak-haknya, para petani mendapat penjelasan atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

b. Menjamin objek hak atas tanah

Menjamin objek hak atas tanah adalah menjamin objek hak atas tanah adalah jaminan pemerintah kepada tanah yang telah didistribusikan kepada para petani. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat penjelasan dari pemerintah kepada para petani atas jaminan tanah yang telah didistribusikan.
- 2) Jaminan pemerintah atas tanah yang telah didistribusikan kepada para petani telah sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Menjamin kepastian hukum hak atas tanah

Menjamin kepastian hukum hak atas tanah adalah jaminan pemerintah kepada para petani penerima redistribusi tanah atas kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat jaminan hukum yang jelas atas tanah yang diterima oleh para petani.
- 2) Kepastian jaminan hukum atas tanah telah sesuai dengan peraturan yang ada.

d. Menjamin dari konflik dan sengketa tanah

Menjamin dari konflik dan sengketa tanah adalah menjamin dari konflik dan sengketa tanah dijamin oleh pemerintah kepada para petani penerima redistribusi tanah tidak terjadi potensi konflik dan sengketa dari permasalahan tanah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapat jaminan hukum dari pemerintah apabila terjadi konflik sengketa tanah.
- 2) Jaminan pemerintah atas konflik sengketa tanah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

e. Menjamin penggunaan dan pemanfaatan tanah

Adalah menjamin penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah jaminan Pemerintah kepada para petani penerima redistribusi tanah agar para petani dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dengan optimal. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- 1) Terdapatkan jaminan Pemerintah kepada para petani untuk dapat memanfaatkan tanah seoptimal mungkin.
- 2) Konsep dan pelaksanaan pemanfaatan tanah dibimbing serta didampingi oleh instansi terkait.

2.5 Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian

Kajian tentang Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dalam penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup kajian administrasi negara, karena masalah Kebijakan Reforma Agraria sebagai kebijakan publik merupakan bagian dari studi administrasi negara.

Peneliti beranggapan bahwa Pelaksanaan Kebijakan terjadi melalui suatu proses pengelolaan agar pelaksanaannya tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edwards III (dalam Winarno, 2016: 134 dan Iskandar, 2017: 221) bahwa proses kebijakan publik melibatkan 4 (empat) faktor diterminan, yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi.

Hal tersebut didukung pernyataan dari Iskandar (2017: 236) bahwa melaksanakan pelayanan publik merupakan bagian dari suatu manajemen yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pengguna (*user*) dari pelayanan publik itu sendiri. Oleh karenanya manajemen yang senantiasa dilaksanakan dengan baik tercermin dalam perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran yang baik akan mampu melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik pula dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan melalui sasaran dan tujuan tertentu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, peneliti menarik benang merah bahwa pelaksanaan kebijakan mempunyai hubungan sebab akibat dengan suatu proses manajemen yang dilaksanakan oleh staf/ pegawai. Melalui proses manajemen yang di dalamnya terdiri dari fungsi-fungsi manajemen, maka suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang dikemukakan cukup relevan untuk menyatakan adanya hubungan konseptual antara pelaksanaan kebijakan dengan manajemen.

Berdasarkan hubungan konseptual di atas, setiap kegiatan organisasi tidak terlepas dari aktivitas manusia sebagai pegawai yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Stoner, *et al.*, (dalam Iskandar, 2017: 223) menyatakan organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara berstruktur, untuk mencapai

sasaran atau sejumlah sasaran yang spesifik. Oleh karena itu, untuk menggerakkan pegawai diperlukan kerjasama yang solid yaitu suatu proses saling memahami, membantu, dan melengkapi diantara para pegawai agar terjadi kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Iskandar, 2017: 223).

Setiap organisasi selalu berusaha agar para pegawainya dapat bekerja dengan baik melalui sistem manajemen yang baik pula, yang selanjutnya apabila manajemen yang dilakukan oleh staf/ pegawai dapat berjalan dengan optimal, maka hal ini dapat memberikan efektivitas manfaat yang optimal. Efektivitas yang optimal dalam konteks penelitian ini adalah efektivitas nilai sertipikat tanah yang merupakan suatu alat pengukur keberhasilan Kantor Pertanahan dalam menjalankan tanggung jawab kinerjanya. Karena semakin tinggi efektivitas nilai manfaat sertipikat tanah, maka keuntungan para petani penerima hak atas tanah akan meningkat, begitu pula kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Menurut Arisaputra (2015: 227) menyebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam hal ini adalah efektivitas nilai sertipikat tanah, salah satunya yaitu aparatur dan unsur lainnya yang terlibat. Selanjutnya, manajemen merupakan faktor kualitas perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran yang terdapat pada sebuah organisasi atau lembaga yang dapat berimbas pada peningkatan suatu capaian efektivitas khususnya efektivitas nilai sertipikat tanah.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini terdapat hubungan kausalitas antara satu dengan yang

lainnya. Implementasi Kebijakan Reforma Agraria merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap masyarakatnya khususnya dalam bidang pertanahan. Sehingga, Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang optimal berpotensi meningkatkan Manajemen Redistribusi Tanah. Selanjutnya, Manajemen Redistribusi Tanah yang optimal dapat berdampak pada peningkatan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, khususnya bagi para petani Badega di Kabupaten Garut. Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah bagi para petani Badega di Kabupaten Garut yang optimal merupakan hasil dari Manajemen Redistribusi Tanah yang baik yang ditopang oleh optimalnya Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Garut.

Selanjutnya, hubungan konseptual antar variabel penelitian tersebut di atas didukung oleh teori-teori sebagai berikut:

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibnudin (2016) dengan judul ***“Faktor Penentu Pengalihan Sertipikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus Pada Petani di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)”***. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah untuk mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, dan secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan tentang Reforma Agraria dapat memberikan pengaruh pada terwujudnya nilai sertipikat tanah yang telah didistribusikan oleh pemerintah kepada para petani.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elfirawati (2016) dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Desa Lalombi”***. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan perwujudan Efektivitas Nilai Manfaat Sertipikat Tanah dalam rangka pemanfaatan sumberdaya agraria yang dihibahkan kepada masyarakat. Hasil penelitian juga memberi gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan imbas berupa kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah pusat dalam merestrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah) yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pihak Dinas Pertanahan Daerah merasa percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas apa yang masyarakat berikan yaitu berupa kepercayaan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Hutagalung (2012), dengan judul ***“Reformasi Agraria Nasional Studi Kasus Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011”***. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kesiapan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Selatan memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Manajemen Redistribusi Tanah yang berimbas pada peningkatan Efektivitas

Nilai Sertipikat Tanah di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Kesiapan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria memberikan tanggapan positif dari Dinas terkait dan Pemerintah Daerah serta DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam berpartisipasi menyukseskan agenda Kebijakan Reforma Agraria dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, hubungan konseptual antar variabel penelitian nampak jelas, dengan keseluruhan uraian di atas, hal itu dapat menjadi kerangka pemahaman bahwa terwujudnya Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada para petani Badega di Kabupaten Garut merupakan hasil dari Manajemen Redistribusi Tanah yang didukung oleh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang baik. Jika kedua variabel tersebut saling mendukung kearah yang positif, maka Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada para petani Badega di Kabupaten Garut dapat terwujud dengan optimal..

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, yang mana merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua variabel atau lebih berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mengetahui variabel penyebabnya, sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat (*causal effectual*).

Menurut Iskandar (2017f: 176) bahwa penelitian eksplanasi meliputi:

1. Lebih memperhatikan dalam mendapatkan sampel populasi yang representatif dalam penelitian.
2. Teknik atau prosedur pengumpulan data yang lebih tepat.
3. Pernyataan masalahnya lebih jelas.

Dalam pelaksanaannya maka penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat (*causal effectual*) serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

3.2 Variabel-Variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian

3.2.1 Variabel-Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok variabel yaitu: satu variabel bebas (*independent*), satu variabel antara (*intervening*), dan satu variabel terikat


(*dependent*) dengan sifat hubungan diantara variabel tersebut yaitu *causal effectual*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*Independent*) dengan simbol X yaitu Implementasi Kebijakan Reforma Agraria.
2. Variabel antara (*intervening*) dengan simbol Y yaitu Manajemen Redistribusi Tanah.
3. Variabel terikat (*dependent*) dengan simbol Z yaitu Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah.

3.2.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah suatu model penelitian yang menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, lalu membuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain sehingga masalah penelitian dapat dirumuskan, memilih teori yang relevan, merumuskan hipotesa, metode penelitian, instrumen penelitian, teknis analisa dan kesimpulan yang diharapkan.

Sehubungan dengan variabel-variabel penelitian yang disebutkan di atas maka dirumuskan paradigma penelitian yang merupakan model bersifat *causal effectual* yang secara skematis yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan:

X	= Implementasi kebijakan Akreditasi Puskesmas
Y	= Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Z	= Produktivitas Kerja Pegawai
→	= Hubungan kausal
ρ_{YX}	= Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y
ρ_{ZX}	= Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Z
ρ_{ZY}	= Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel Y terhadap variabel Z
$\rho_{Z\epsilon_2}$	= Pengaruh variabel lain terhadap Z
$\rho_{Y\epsilon_1}$	= Pengaruh variabel lain terhadap Y

3.3 Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian

Beberapa variabel penelitian yang telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya harus dapat dioperasionalkan dengan baik. Untuk kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yaitu variabel bebas (*dependent*), variabel antara (*intervening*), dan variabel terikat (*dependent*) dengan batasan-batasan mengenai variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X), merupakan implementasi kebijakan dalam bidang pertanahan sebagai upaya peningkatan pengelolaan lahan pertanian yang dibagikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk dapat diolah dan dapat menghasilkan nilai lebih sehingga kehidupan petani penggarap tanah tersebut menjadi lebih baik. Variabel X ini diukur melalui

jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan/ pernyataan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:

- a. Komunikasi, dengan indikator: (1) komunikator, (2) pesan, (3) saluran, (4) komunikasi, dan (5) umpan balik.
 - b. Sumber daya, dengan indikator: (1) anggaran, (2) sarana, (3) prasarana, (4) alat-alat.
 - c. Disposisi, dengan indikator; (1) bekerja berdasarkan rencana, (2) konsultasi, (3) evaluasi, (4) laporan.
 - d. Birokrasi, dengan indikator: (1) tupoksi, (2) wewenang, (3) Standar operasional prosedur (SOP), (4) Koordinasi, (5) pengawasan.
2. Manajemen Redistribusi Tanah (Y), merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Garut dalam melaksanakan redistribusi tanah kepada para petani Badega di Kabupaten Garut. Variabel Y ini diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan/ pernyataan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
- a. Perencanaan (*Planning*), dengan indikator yaitu; (1) penetapan tujuan, (2) menentukan kegiatan, dan (3) penetapan capaian/target.
 - b. Pengorganisasian (*Organizing*), dengan indikator yaitu; (1) pembagian tugas dan kerja, (2) departmentalisasi, dan (3) rentang kendali.
 - c. Pengadaan tenaga kerja (*Staffing*), dengan indikator yaitu; (1) penentuan kebutuhan pegawai, (2) seleksi pegawai, dan (3) pengembangan pegawai.

- d. Pengarahan (*Directing*), dengan indikator yaitu; (1) pemberian petunjuk, (2) pemberian motivasi, dan (3) evaluasi hasil kerja.
 - e. Pengkoordinasian (*Coordinating*), dengan indikator yaitu; (1) koordinasi, (2) integrasi, dan (3) sinkronisasi.
 - f. Pelaporan (*Reporting*), dengan indikator yaitu; (1) penyampaian informasi dan (2) tindakan perbaikan.
 - g. Penganggaran (*Budgeting*), dengan indikator yaitu; (1) rencana anggaran, (2) perhitungan anggaran, dan (3) pengendalian anggaran.
3. Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah (Z), merupakan suatu tolak ukur dari capaian usaha suatu organisasi/ institusi yang dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi/ institusi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Variabel Z ini diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
- a. Nilai Ekonomi, dengan indikator; (1) Sebagai akses permodalan, (2) Sebagai akses meningkatkan usaha lain, dan (3) kecepatan proses pelayanan.
 - b. Nilai Sosial Budaya, dengan indikator; (1) Sebagai akses pembentukan kelompok tani, (2) Sebagai akses pembentukan kelompok usaha tani, (3) Sarana menjalin kekeluargaan dan gotong royong, dan (4) Sarana melestarikan adat kebiasaan setempat.

- c. Nilai Lokasi, dengan indikator; (1) Menjaga alih fungsi kawasan pertanian, (2) Menjadikan potensi baru kawasan tanpa alih fungsi kawasan pertanian, dan (3) Menetapkan nilai tanah dan pajak.
- d. Nilai Hukum, dengan indikator; (1) Menjamin subjek hak atas tanah, (2) Menjamin objek hak atas tanah, (3) Menjamin kepastian hukum hak atas tanah, (4) Menjamin dari konflik dan sengketa tanah, dan (5) Menjamin penggunaan dan pemanfaatan tanah.

3.4 **Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel penelitian merupakan penjabaran variabel-variabel menjadi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang selanjutnya disusun item-item pertanyaan/ pernyataan yang diukur. Operasionalisasi variabel penelitian disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel penelitian yang ditetapkan.

Operasionalisasi variabel ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang ditujukan dalam merumuskan *instrument* (alat ukur) penelitian. Adapun operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
1	Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) Edwards III (dalam Iskandar, 2017d: 221-222)	1. Komunikasi	a. Komunikator	1) Memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu. 2) Memiliki kompetensi komunikasi yang baik.
			b. Pesan	1) Isi kebijakan dapat difahami. 2) Isi kebijakan disertai petunjuk-petunjuk yang

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
				jelas sehingga mudah dilaksanakan.
			c. Saluran	1) Komunikasi dilakukan antara orang per orang. 2) Komunikasi dilakukan antar kelompok.
			d. Komunikasikan	1) Dapat memahami pesan yang disampaikan. 2) Dapat melaksanakan pesan sesuai yang diharapkan.
			e. Umpan balik	1) Umpan balik dijadikan pedoman untuk mendapatkan koreksi tentang hasil pekerjaan. 2) Umpan balik digunakan untuk memacu capaian prestasi.
		2. Sumberdaya	a. Anggaran	1) Tersedia bantuan subsidi keuangan dari Pemerintah. 2) Tersedia bantuan pinjaman keuangan untuk mengembangkan usaha tani.
			b. Sarana	1) Tersedia sarana yang mendukung. 2) Sarana yang tersedia merupakan bantuan dari Pemerintah.
			c. Prasarana	1) Tersedia prasarana yang mendukung. 2) Prasarana yang tersedia didukung oleh teknologi yang memadai.
			d. Alat-alat	1) Tersedia alat-alat yang mendukung; 2) Alat-alat tersedia dengan tepat guna
		3. Disposisi atau Sikap aparatur	a. Bekerja berdasarkan rencana	1) Rencana kerja tertuang dalam perencanaan strategis (Restra). 2) Perencanaan strategis (Restra) dibuat berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku.
			b. Konsultasi	1) Mengadakan konsultasi pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan. 2) Konsultasi dilakukan secara berkelanjutan.

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
			c. Evaluasi	1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir program kegiatan. 2) Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan.
			d. Laporan	1) Laporan dibuat secara ringkas dan jelas. 2) Setiap pegawai melaporkan hasil program kegiatannya secara berkelanjutan.
		4. Struktur birokrasi	a. Tupoksi	1) Terdapat kejelasan tugas pokok dan fungsi pegawai. 2) Tugas pokok dan fungsi pegawai dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab.
			b. Wewenang	1) Pegawai berwenang untuk memberikan teguran kepada petani penerima hak tanah. 2) Pegawai berwenang untuk memberikan penyuluhan kepada petani penerima hak tanah.
			c. Standar Operasional Prosedur	1) Standar operasional prosedur ditetapkan dengan jelas dan terukur. 2) Standar operasional prosedur berlaku bagi pegawai yang bertugas.
			d. Koordinasi	1) Terdapat koordinasi antar pegawai. 2) Koordinasi terjalin dengan baik antara pegawai dan unsur terkait.
			e. Pengawasan	1) Pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas pegawai. 2) Hasil pengawasan dievaluasi secara berkala.
2	Manajemen Redistribusi Tanah (Y) Gullick (dalam Iskandar, 2017d: 239)	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Penetapan tujuan	1) Perumusan tujuan organisasi ditetapkan setiap tahunnya. 2) Penetapan program untuk mencapai tujuan.
			b. Menentukan kegiatan	1) Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada standar redistribusi tanah yang ada. 2) Kegiatan yang

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
				dilaksanakan memiliki Standar Operasional Prosedur.
			c. Penetapan capaian/ target	1) Penetapan capaian/target suatu program disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 2) Capaian/target yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai waktunya.
		2. Pengorganisasian (Organizing)	a. Pembagian tugas dan kerja	1) Pembagian tugas dan kerja berdasarkan struktur organisasi. 2) Wewenang dan tanggung jawab berdasarkan pembagian tugas dan kerja yang telah ditetapkan.
			b. Departementalisasi	1) Struktur organisasi telah ditetapkan. 2) Pengelompokan pelayanan redistribusi tanah berdasarkan unit kerja.
			c. Rentang kendali	1) Pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan hierarki jabatan. 2) Kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatan
		3. Pengadaan tenaga kerja (Staffing)	d. Penentu Kebutuhan Jumlah Petani Pengelola Tanah Pertanian	1) Penentuan jumlah petani Badega di Kab. Garut dilaksanakan sesuai kebutuhan. 2) Penentuan kebutuhan jumlah petani Badega di Kab. Garut dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
			e. Seleksi Petani Pengelola Tanah Pertanian	1) Persyaratan seleksi petani Badega di Kab. Garut telah ditetapkan. 2) Pelaksanaan seleksi petani Badega di Kab. Garut sesuai dengan peraturan.
			f. Pengembangan Petani Pengelola Tanah Pertanian	1) Terdapat kejelasan usaha tani yang akan dikembangkan. 2) Pelatihan dalam mengembangkan usaha dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
		4. Pengarahan (<i>Directing</i>)	d. Pemberian petunjuk	1) Pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. 2) Arahan Pemerintah membantu para petani Badega di Kab. Garut dalam pelaksanaan pengelolaan tanah pertanian hasil dari program redistribusi tanah
	e. Pemberian motivasi		1) Pemberian motivasi dari Pemerintah dilaksanakan sebagai wujud komunikasi. 2) Pemberian motivasi dapat meningkatkan kinerja para petani Badega di Kab. Garut.	
	f. Evaluasi hasil kerja		1) Evaluasi hasil kerja dilaksanakan secara rutin. 2) Evaluasi kerja dilakukan apabila terjadi permasalahan.	
		5. Pengkoordinasian (<i>Coordinating</i>)	a. Pencapaian cakupan program redistribusi tanah	1) Capaian program redistribusi tanah dilakukan secara terkoordinasi. 2) Terdapat koordinasi antar pihak terkait.
	b. Mutu program redistribusi tanah		1) Koordinasi dilaksanakan untuk mencapai mutu program redistribusi tanah. 2) Mutu pelaksanaan program redistribusi tanah melibatkan koordinasi antar bagian.	
	c. Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah		1) Pelaksanaan program redistribusi tanah dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait. 2) Hubungan antar unit berjalan dengan baik dan serasi.	
		6. Pelaporan (<i>Reporting</i>)	c. Penyampaian informasi	1) Informasi disampaikan melalui laporan secara rutin. 2) Laporan berisi informasi mengenai pelaksanaan redistribusi tanah.
			d. Tindakan	1) Tindakan perbaikan

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
			perbaikan	dilakukan jika terjadi penyimpangan. 2) Tindakan perbaikan dapat mencegah kesalahan yang sama tidak terulang.
		7. Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	d. Rencana anggaran	1) Rumusan anggaran telah ditetapkan. 2) Anggaran yang dibuat berazaskan transparan dan akuntabel.
			e. Perhitungan anggaran	1) Kebutuhan anggaran tiap bidang dihitung secara detil. 2) Perhitungan anggaran melibatkan unsur-unsur terkait.
			f. Evaluasi anggaran	1) Evaluasi anggaran dilakukan secara rutin. 2) Pelaksanaan evaluasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah (Z) Arisaputra (2015: 87)	1. Nilai ekonomis	a. Sebagai akses permodalan	1) Terdapat kemudahan Akses bagi para petani penggarap tanah untuk memperoleh permodalan. 2) Akses permodalan diketahui dan dibantu oleh Pemerintah.
			b. Sebagai akses meningkatkan usaha lain	1) Permodalan yang didapat oleh para petani penggarap tanah dialokasikan untuk mengembangkan usaha lain. 2) Usaha yang dikembangkan oleh para petani harus berhubungan dengan optimalisasi tanah yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.
		2. Nilai sosial budaya	a. Sebagai akses pembentukan kelompok tani	1) Akses pembentukan kelompok tani dibina dan diarahkan oleh instansi Pemerintah terkait. 2) Pembentukan dan kegiatan kelompok tani telah sesuai dengan SOP yang ada.

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
			b. Sebagai akses pembentukan kelompok usaha tani	1) Dalam kelompok tani terdapat usaha tani yang difasilitasi oleh instansi Pemerintah terkait. 2) Pembentukan dan kegiatan kelompok usaha tani telah sesuai dengan SOP yang ada.
			c. Sarana menjalin kekeluargaan dan gotong royong	1) Terdapat hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik antar para petani penerima hak guna tanah. 2) Hubungan jalinan kekeluargaan antar para petani penerima hak guna tanah menghasilkan gotong royong yang solid.
			d. Sarana melestarikan adat kebiasaan setempat	1) Pembentukan kelompok tani merupakan sarana untuk melestarikan adat kebiasaan setempat. 2) Adat kebiasaan setempat dapat mendukung usaha tani yang dijalankan kelompok tani yang ada.
		3. Nilai lokasi	a. Menjaga alih fungsi kawasan pertanian	1) Terdapat program Pemerintah yang melibatkan seluruh petani penggarap tanah dalam menjaga fungsi kawasan pertanian. 2) Program penjagaan fungsi kawasan pertanian dilaksanakan secara berkesinambungan.
			b. Menjadikan potensi baru kawasan tanpa alih fungsi kawasan pertanian	1) Terdapat program pengembangan potensi baru kawasan pertanian bagi para petani yang telah mendapat redistribusi hak guna tanah. 2) Program pengembangan potensi baru kawasan pertanian diawasi dan diberikan penyuluhan oleh Pemerintah.
			c. Menetapkan nilai tanah dan pajak	1) Terdapat penetapan nilai tanah dan pajak yang sesuai dengan Peraturan yang ada. 2) Penetapan nilai tanah dan

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
				pajak disetujui dan dilaksanakan oleh para petani dengan penuh rasa tanggungjawab.
		4. Nilai hukum	a. Menjamin subjek hak atas tanah	1) Terdapat penjelasan dari Pemerintah kepada para petani atas jaminan hak-haknya atas tanah yang telah diperoleh. 2) Selain hak-haknya, para petani mendapat penjelasan atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.
			b. Menjamin objek hak atas tanah	1) Terdapat penjelasan dari Pemerintah kepada para petani atas jaminan tanah yang telah didistribusikan. 2) Jaminan Pemerintah atas tanah yang telah didistribusikan kepada para petani telah sesuai dengan Peraturan yang ada.
			c. Menjamin kepastian hukum hak atas tanah	3) Terdapat jaminan hukum yang jelas atas tanah yang diterima oleh para petani. 4) Kepastian jaminan hukum atas tanah telah sesuai dengan Peraturan yang ada.
			d. Menjamin dari konflik dan sengketa tanah	3) Terdapat jaminan hukum dari Pemerintah apabila terjadi konflik sengketa tanah. 4) Jaminan Pemerintah atas konflik sengketa tanah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
			e. Menjamin penggunaan dan pemanfaatan tanah	3) Terdapat jaminan Pemerintah kepada para petani untuk dapat memanfaatkan tanah seoptimal mungkin. 4) Konsep dan pelaksanaan pemanfaatan tanah dibimbing serta didampingi oleh instansi terkait.

3.5 Alat Ukur Penelitian serta Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

3.5.1 Alat Ukur

Alat ukur penelitian yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu penelitian dengan tingkat informasi yang tepat dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka langkah yang ditempuh adalah merumuskan dan menyusun alat ukur penelitian.

Iskandar (2017a:171) mengemukakan bahwa salah satu tahapan yang paling penting dalam proses penelitian ilmiah adalah menyusun alat ukur penelitian sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Oleh sebab itu perlu disusun sesuai kebutuhan data berdasarkan variabel yang akan diukur, sehingga alat ukur yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket (kuisisioner) yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersedia memberikan tanggapan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mencari informasi yang lengkap mengenai fenomena masalah penelitian. Angket yang digunakan berupa angket jenis tertutup (terstruktur) terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup berikut alternatif jawaban yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai keadaan sebenarnya.

Alat ukur penelitian ini menggunakan angket untuk pengukuran variabel yang bersifat ordinal dan kategori jawaban terdiri dari 5 (lima) dengan

menggunakan model *Likert Scale* dan skala perbedaan semantik. Kategori dan bobot skor jawaban disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Kategori dan bobot Skor Jawaban

Alternatif Jawaban	Skoring
Sangat Benar/Sangat Sering/Seluruhnya	5
Benar/Sering/Sebagian besar	4
Ragu-ragu/Kadang-kadang/Sebagian	3
Tidak Benar/Pernah/Sebagian Kecil	2
Sangat Tidak Benar/Tidak Pernah/Tidak Sama Sekali	1

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Pengujian validitas dan reabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat keabsahan dan keandalan dari alat ukur yang digunakan. Uji validitas berfungsi untuk menunjukkan sejauhmana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti, sedang uji reabilitas berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian validitas dan reabilitas juga berguna untuk memberikan batasan pada masalah yang diteliti.

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu alat ukur. Hal ini disampaikan oleh Iskandar (2017a: 147) bahwa validitas didefinisikan sebagai suatu sarana ukuran yang memungkinkan peneliti untuk menyatakan bahwa alat ukur itu dapat mengukur apa-apa yang hendak diukurnya. Mengingat ketepatan alat ukur sangat tergantung pada kualitas data yang akan dipakai dalam pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu perlu dilaksanakan tahapan pengujian validitas alat ukur yang terdiri dari 2 tahap yaitu: pengujian validitas konseptual dan uji validitas lapangan.

a. Uji validitas konseptual meliputi:

- 1) Validitas *Konstrak* adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Magnusson serta Cronbach dan Meehl (Iskandar, 2017a: 161) validitas konstruk berguna untuk mengukur karakter atau sifat yang tidak didapatkan pada kriteria eksternal, misalnya keagresifan yang tersembunyi atau laten.
- 2) Validitas isi atau validitas muka secara eksklusif merupakan suatu tipe validitas atau alat tes kuantitatif. Item-itemnya harus tercakup dalam ukuran sehingga mencerminkan kemampuan dan tujuan orang yang melakukan pengujian atau pengalaman pribadi dan latar belakang profesional (Iskandar, 2017a: 152). Peneliti yang melakukan pengujian menggunakan validitas isi, harus dapat menjamin bahwa alat ukur tersebut mengandung contoh item yang logis dari keseluruhan item yang berasal dari populasi.
- 3) Validitas Budaya. Variabel-variabel yang dimuat sesuai dengan konteks sosiobudaya pada penelitian tersebut.
- 4) Validitas *Prediktif* dan *Concurrent*. Merupakan tipe validitas yang paling berguna. Validitas prediksi diidentifikasi dalam hubungan yang sederhana antara perilaku yang diramalkan oleh suatu alat ukur dengan perilaku atau penampilan yang diakibatkannya. Sedangkan dalam validitas

concurrent berbeda dengan validitas prediktif dalam hal skor tingkah laku yang diramalkan secara serentak dengan perilaku yang ditampilkan.

b. Uji Validitas Lapangan.

Uji validitas lapangan merupakan pengujian yang dilakukan terhadap populasi supaya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid. Pengujian validitas lapangan dapat menunjukkan sejauh mana alat ukur penelitian mampu mengukur variabel yang terdapat dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan itu, maka peneliti akan melakukan terhadap 20 sampel. Menurut Soepeno (dalam Iskandar Lampiran 7, 2017a: 65-66) untuk menguji validitas alat ukur dapat melalui angket terlebih dahulu dengan dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasi setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson* dengan tahapan sebagai berikut:

1) Penentuan Nilai Korelasi

Untuk menentukan nilai korelasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum x_1 y_1 - (\sum x_1)(\sum y_1)}{\sqrt{[n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2][n \sum y_1^2 - (\sum y_1)^2]}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi

x = jumlah skor total item x

y = jumlah total item y

n = jumlah responden

2) Penentuan nilai t_{hitung} dengan menggunakan rumus:

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh diuji t atau dibandingkan dengan t_{tabel} dengan derajat (db) = $n - z$ pada $\alpha = 0,1$ dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai t_{hitung}

r = koefisien korelasi

n = jumlah responden

3) Penentuan Kaidah Keputusan

Kaidah keputusan nilai t_{hitung} yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada taraf nyata sebesar $\alpha = 0,1$ dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$. Setelah dibandingkan kemudian diambil keputusannya dengan kaidah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terjadi korelasi atau alat ukur yang digunakan Valid.
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka tidak terjadi korelasi atau alat ukur yang digunakan Tidak Valid.

Dilihat dari kriteria pengujian, bahwa koefisien validitas dianggap signifikan apabila harga t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel} (1 - \alpha) (n - 2)$ dengan harga parameter $\rho \alpha 0,1$. Alat ukur yang signifikan adalah valid, sedangkan yang tidak signifikan adalah tidak valid atau harus dicrop (Iskandar, 2017a: 28-29).

Adapun hasil uji validitas lapangan terhadap item-item yang terdapat dalam instrument penelitian dari masing-masing variabel terhadap 20 responden, diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Variabel X
(Implementasi Kebijakan Reforma Agraria)

Item	Nilai Koefisien Korelasi (r)	Nilai t _{hitung}	Nilai t _{tabel}	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Item	Nilai Koefisien Korelasi (r)	Nilai t _{hitung}	Nilai t _{tabel}	Keterangan
29				
30				
31				
32				
33				
34				

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Nilai tabel (t_{tabel}) untuk tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ diperoleh sebesar Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut terdapat pernyataan yang Selanjutnya item tersebut tidak disertakan dalam proses pengolahan data berikutnya.

Kemudian, berikut adalah hasil uji validitas variabel Y (Manajemen Redistribusi Tanah) yang disajikan dalam tabel 3.4. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Variabel Y
(Manajemen Redistribusi Tanah)

Item	Nilai Koefisien Korelasi (r)	Nilai t _{hitung}	Nilai t _{tabel}	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Item	Nilai Koefisien Korelasi (r)	Nilai t_hitung	Nilai t_tabel	Keterangan
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Nilai tabel (t_{tabel}) untuk tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ diperoleh sebesar Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel Y dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Selanjutnya, berikut adalah hasil uji validitas variabel Z (Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah) yang disajikan dalam tabel 3.5. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Z
(Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah)

Item	Nilai Koefisien Korelasi (r)	Nilai t_hitung	Nilai t_tabel	Keterangan
------	------------------------------	----------------	---------------	------------

Item	Nilai Koefisien Korelasi (r)	Nilai t_hitung	Nilai t_tabel	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Nilai tabel (t_{tabel}) untuk tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ diperoleh sebesar Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel Z dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

3.5.3 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur

Selain harus valid, alat ukur penelitian juga harus handal (*reliable*). Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur penelitian memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini dapat dilihat, apabila suatu alat ukur dipakai berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konstan, maka alat ukur tersebut reliabel atau handal.

Pengujian reliabilitas alat ukur penelitian ini menggunakan pendekatan *Alpha Cronbach* dengan tahapan berikut:

1. Penentuan nilai korelasi (r)

Untuk menentukan nilai korelasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$S_i^2 = \frac{JK_i}{n} - \frac{JK_s}{n^2}$$

$$S_i^2 = \frac{\sum X_t^2}{n} - \frac{(\sum X_t)^2}{n^2}$$

$$r_1 = \left\{ \frac{K}{K-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right\}$$

Keterangan :

n = Jumlah responden

K = Jumlah item

Jki = Penjumlahan dari kuadrat seluruh skor tiap item

JKs = Penjumlahan dari kuadrat jumlah skor tiap item

X_t = Skor masing-masing responden

R = Nilai reliabilitas

$\sum X_t^2$ = Penjumlahan kuadrat variabel Y dari masing-masing responden

$$(\sum X_t)^2 = \text{Hasil kuadrat dari } \sum Y$$

2. Parameter-Parameter Korelasi Populasi n

Dilakukan melalui hipotesis terhadap r , yaitu hipotesis H_0 melawan H_1 . Untuk pengujian ini menggunakan statistik t_{hitung} dengan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan :

t = Nilai hitung

r = Koefisien korelasi hasil hitung

n = Jumlah responden

3. Membuat Keputusan

Nilai t_{hitung} yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} *Pearson Product Momen* pada taraf nyata sebesar $\alpha = 0,05$, dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$. Setelah dibandingkan kemudian diambil keputusannya dengan kaidah sebagai berikut :

- a. Jika nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka instrumen penelitian yang digunakan tersebut handal (reliabel)
- b. Jika nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka instrumen penelitian yang digunakan tersebut tidak handal (tidak reliabel)

Pada alat ukur penelitian ini telah dilakukan uji reliabilitas dan hasilnya disajikan dalam tabel 3.6 (Hasil Uji Reliabilitas Variabel X). Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
(Implementasi Kebijakan Reforma Agraria)

RELIABILITAS	
Varians Total (St^2)	
Varians Instrumen ($\sum Si^2$)	
ALFA	
t_{hitung}	
t_{tabel}	
Keputusan	

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($\dots > \dots$), maka alat ukur yang digunakan dinyatakan

Selanjutnya, Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y disajikan dalam tabel 3.7. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
(Manajemen Redistribusi Tanah)

RELIABILITAS	
Varians Total (St^2)	
Varians Instrumen ($\sum Si^2$)	
ALFA	
t_{hitung}	
t_{tabel}	
Keputusan	

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($\dots > \dots$), maka alat ukur yang digunakan dinyatakan

Selanjutnya, Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z disajikan dalam tabel 3.8.

Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z
(Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah)

RELIABILITAS	
Varians Total (St^2)	
Varians Instrumen ($\sum Si^2$)	
ALFA	
t_{hitung}	
t_{tabel}	
Keputusan	

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (... > ...), maka alat ukur yang digunakan dinyatakan

3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel

3.6.1 Populasi Penelitian

Menurut Iskandar (2017f: 230) populasi penelitian adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti atau unit analisis atau wilayah yang terdiri atas subjek/ objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Apabila jumlah populasi sangat banyak, maka peneliti dapat menggunakan sampel sebagai representatif dari semua populasi. Tetapi jika populasi tidak terlalu banyak maka peneliti tidak melakukan penarikan sampel, dengan kata lain semua populasi dijadikan responden sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan objektif.

Objek atau unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Adapun berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, maka sasaran populasi (*population target*) dari penelitian ini adalah seluruh Petani Badega Kabupaten Garut yang berjumlah 1250 orang yang tersebar di wilayah Desa Cipangramatan dan Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang, Desa Tanjungjaya, Desa Jayabakti, Desa Bojong Kecamatan Bojong. Berikut data lengkap sebaran populasi dalam penelitian ini:

Tabel 3.9
Populasi Penelitian

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah Polulasi
1	Cipangramatan	Cikajang	809
2	Karamatwangi	Cikajang	30
3	Tanjungjaya	Banjarwangi	301
4	Jayabakti	Banjarwangi	104
5	Bojong	Banjarwangi	6
Jumlah			1250

Sumber: *Data Kepegawaian Pusksesmas Pameungpeuk, 2017*

3.6.2 Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian yang diamati dari suatu populasi. Menurut Iskandar (2017:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun ruang lingkup penelitian ini cukup luas dan memelurkan waktu yang cukup lama bila dilakukan penelitian terhadap semua populasi maka penarikan sampel dari masing-masing petani yang dilakukan dengan cara *proportional Random Sampling*.

Menurut Iskandar (2017:234) *proportional Random Sampling* adalah suatu cara penarikan sampel dengan memperhatikan perimbangan unsur-unsur atau kategori-kategori dalam polulasi. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya

menentukan ukuran jumlah sampel minimum menggunakan Teknik Solvin (dalam Siregar, 2012: 149) yakni:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Perkiraan tingkat kesalahan sebesar 10% atau senilai 0,01

Jadi sampel total untuk penyebaran angket kepada petani Badega Kabupaten Garut yang dijadikan responden adalah:

$$n = \frac{1.250}{1 + 1.250(0,1)^2} = \frac{1250}{13,5} = 92,592$$

n = 92,592 dan dibulatkan menjadi 93 Responden, kemudian setelah ukuran sampel didapat (n = 93) maka penentuan ukuran sampel dari masing-masing populasi secara acak menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{N}$$

Dimana :

n = Besarnya sampel

n_i = Ukuran besarnya sampel ke- i

N = Populasi total

N_i = Ukuran besarnya populasi pada masing-masing strata

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh ukuran sampel untuk masing-masing Responden, pada daftar berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n = \frac{308}{1250} \times 93 = 60,19 = 60$$

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n = \frac{30}{1250} \times 93 = 2,23 = 2$$

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n = \frac{301}{1250} \times 93 = 22,39 = 22$$

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n = \frac{104}{1250} \times 93 = 7,74 = 8$$

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n = \frac{6}{1250} \times 93 = 0,45 = 1$$

Berikut distribusi responden yang diambil dari setiap desa hasil dari perhitungan di atas. Distribusi responden dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Distribusi Responden

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah Responden
1	Cipangramatan	Cikajang	60
2	Karamatwangi	Cikajang	2
3	Tanjungjaya	Banjarwangi	22
4	Jayabakti	Banjarwangi	8
5	Bojong	Banjarwangi	1
Jumlah			93

Sumber: *Hasil Penelitian, 2017*

3.7 Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Proses Pengumpulan Data

3.7.1 Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, dalam hal ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga

medik, tenaga paramedik dan tenaga non-medik di Puskesmas Pameungpeuk yang berjumlah 93 orang.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang peroleh dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa pendapat atau pandangan dari pihak lain selain responden atau dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berkaitan erat dengan implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas, manajemen pelayanan kesehatan, dan produktivitas kerja pegawai.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data sekunder penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen seperti:
 - a. Data berupa perundang-undangan seperti: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003; Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Undang-undang No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Peraturan

Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan.

- b. Data Profil Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Garut, dan kelompok tani Badega Kabupaten Garut.
 - c. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian.
2. Studi Lapangan, yaitu meneliti secara langsung variable-variabel yang dijadikan objek penelitian di lokasi yang telah di tentukan dengan teknik sebagai berikut:
- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan atau monitoring secara langsung pada obyek penelitian dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan keperluan penelitian, dalam hal ini untuk mengumpulkan data berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, Manajemen Redistribusi Tanah, dan Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah.
 - b. Angket, yaitu pengumpulan data di lapangan dengan cara menyebarkan beberapa pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang disertai dengan alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan Reforma

Agraria (X), Manajemen Redistribusi Tanah (Y), dan Efektivitas Nilai Manfaat Sertifikat Tanah (Z).

- c. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan informan kunci guna memperoleh data yang tidak dapat dilakukan melalui observasi maupun studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada petani Badega di Kabupaten Garut.

3.7.3 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan.

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Pada tahap ini peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengurus surat-surat izin yang diperlukan dalam penelitian;
- b. Menentukan tenaga pengumpul data;
- c. Memberikan pengarahan kepada tenaga pengumpul data yang bertujuan agar tenaga pengumpul data dapat memahami data yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data.

Tahap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan September 2017 sampai November 2017. Peneliti melakukan proses penarikan sampel dilapangan, menetapkan responden, menulis identitas responden, menyusun agenda kegiatan, jadwal waktu pengumpulan data, melakukan konsultasi dan perizinan di lapangan, melakukan pengumpulan data.

3. Tahap Evaluasi.

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Peneliti menilai hasil yang dicapai dalam proses pengumpulan data, menilai hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dalam pengumpulan data, memperbaiki dan merevisi jadwal pengumpulan data serta melakukan tindak lanjut dari hal-hal tersebut.

4. Tahap Tindak Lanjut

Tahap ini dilaksanakan bulan Januari 2018. Langkah ini bertujuan untuk menindaklanjuti fase evaluasi terhadap masalah yang ditemukan dan mencari pemecahannya dalam pengumpulan data.

5. Tahap Akhir.

Tahap ini dilaksanakan bulan Pebruari 2018. Merupakan langkah terakhir ke lapangan untuk memastikan pengecekan terakhir ke lapangan untuk memastikan seluruh kuosioner telah diisi oleh responden dan dikembalikan kepada peneliti dan untuk selanjutnya akan dilakukan analisis data. Pamitan dari lokasi penelitian, meninggalkan lokasi penelitian.

3.8 Teknik Pengolahan serta Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

3.8.1 Teknik Pengolahan Data

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, peneliti akan mengolah dan menganalisis data sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan

makna untuk menjawab masalah yang diteliti dan peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang tepat terhadap hasil penelitiannya (Iskandar, 2017f: 279).

Data yang diperoleh berupa data primer, pengolahannya melalui proses:

1. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan pengumpulan data dan penyuntingan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang benar-benar otentik.
2. *Coding*, yaitu melakukan penggolongan, pengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mempermudah proses analisis data.
3. *Tabulating* yaitu menyusun data dalam bentuk tabel untuk digunakan dalam mengolah data kedalam tabel-tabel tertentu serta mengaturnya untuk keperluan analisis data dan pengujian hipotesis.

3.8.2 Proses Transformasi Data

Mengingat data yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal sedangkan analisis data memerlukan data interval, maka terlebih dahulu data mentah yang telah terkumpul ditransformasikan menjadi data interval melalui metode MSI (*Method Successive Interval/ Scale Value*) yaitu teknik penskalaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat pengukuran dari data ordinal ke interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung frekuensi jawaban dari masing-masing item pertanyaan.
2. Menentukan rasio proporsi melalui frekuensi dibagi jumlah responden.
3. Menghitung proporsi kumulatif yaitu menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respons atau jawaban.

4. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal.
5. Tentukan nilai interval (*scale value*) untuk setiap nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SV(Scale Value) = \frac{(Density At Lower Limit) - (Density At Upper Limit)}{(Area Under Upper Limit) - (Area Under Lower Limit)}$$

6. Hitung *score* (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan : $SV_{Transformasi} = SV - SV_{Minimum} + 1$

3.8.3 Teknik Pengujian Hipotesis Penelitian

Selanjutnya data yang telah diolah diidentifikasi untuk menguji hipotesis yang diajukan, kemudian dibahas secara mendalam untuk menggambarkan fenomena atas kasus yang dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan identifikasi masalah dan hipotesis yang diajukan maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis statistik dengan rumus *Path Analysis*. Iskandar (2017a: 32) mengemukakan bahwa analisis jalur dimaksudkan untuk menguji hipotesis hubungan kausalitas (sebab akibat dan pengaruh).

Adapun langkah-langkah pengujian data dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun matriks korelasi (R) antar variabel dengan variabel terikat (Z) serta variabel antara (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (X) serta faktor luar yang tidak teridentifikasi sebagai berikut :

$$R = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ & r_{yy} & r_{zy} \\ & & r_{zz} \end{bmatrix}$$

$$r_{X_i X_i} = \frac{n \sum X_i X_i - \sum X_i \sum X_i}{\sqrt{\left\{n \sum X_i^2 - [\sum X_i]^2\right\} \left\{n \sum X_i^2 - [\sum X_i^2]\right\}}}$$

2. Menguji koefisien jalur P_{YX_i}

Hipotesis statistik :

$H_0 : P_{yix_i} \leq 0$ artinya pengaruh variabel X_i terhadap Y_i tidak signifikan

$H_1 : P_{yix_i} > 0$ artinya pengaruh variabel X_i terhadap Y_i signifikan

Statistik Uji :

$$t = \frac{P_{x_i x_i}}{\sqrt{\frac{1 - P_{x_i x_i}^2}{n - 2}}} \text{ dimana } P_{x_i x_i} = r_{x_i x_i}$$

Kriteria Uji : Tolak H_0 apabila $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

3. Membuat invers korelasi (R^{-1})

$$R^{-1} \begin{bmatrix} C_{xx} & C_{yx} & C_{zx} \\ & C_{yy} & C_{zy} \\ & & C_{zz} \end{bmatrix}$$

4. Menghitung besarnya pengaruh

$$P_{ZX} = \frac{-C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZY} = \frac{-C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZXY}^2 = P_{ZX} r_{ZY} + P_{ZY} r_{ZX}$$

Menguji hipotesis keberartian koefisien jalur:

$H_0 : P_{ZX} \leq 0$ melawan $H_0 : P_{ZX} > 0$

$H_0 : P_{ZY} \leq 0$ melawan $H_0 : P_{ZY} > 0$

Statistik Uji :

$$t_x = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n-k-1)(1 - R_{YX}^2)}}}$$

$$t_y = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n-k-1)(1 - R_{YX}^2)}}}$$

Kriteria Uji:

Tolak H0 apabila $t > t_{(1-\alpha) (n-k-1)}$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

5. Menentukan besar pengaruh variabel lain

Besar pengaruh variabel lain terhadap variabel Z

$$P_{X\epsilon 2} = \sqrt{1 - R_{ZXY}^2}$$

$$P_{X\epsilon 1} = \sqrt{1 - R_{ZXY}^2}$$

6. Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung

a. Pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z

$$P_{ZY} = r_{ZY} + r_{ZX}$$

b. Pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z

$$P_{ZXY} = P_{Zx} P_{YX} P_{ZY}$$

c. Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z

$$Z = P_{ZY} + P_{ZXY}$$

d. Pengaruh langsung variabel Y terhadap variabel Z

$$P_{ZY} = r_{ZY} r_{ZY}$$

3.9 Lokasi, Jadwal Waktu dan Tahap-Tahap Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Penelitian ini berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dimulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Dengan waktu pelaksanaan yang diperlukan mulai dari tahap persiapan sampai pada ujian tesis adalah 8 bulan, dengan langkah-langkah dan jadwal waktu penelitian sebagai berikut:

1. Memilih masalah penelitian
2. Melakukan studi kepustakaan
3. Merumuskan masalah penelitian
4. Menyusun usulan penelitian
5. Seminar usulan penelitian
6. Melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian
7. Perbaiki usulan penelitian
8. Proses pengumpulan data
9. Pengelolaan dan analisis data
10. Penyusunan hasil laporan penelitian (tesis)
11. Ujian sidang tesis
12. Perbaiki tesis
13. Publikasi tesis

Langkah-langkah dan jadwal waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Langkah –langkah dan Jadwal Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan							
		2017						2018	
		7	8	9	10	11	12	1	2
1	Memilih Masalah Penelitian								

2	Melakukan Studi Kepustakaan	■							
3	Merumuskan Masalah Penelitian (Identifikasi Masalah Penelitian)	■							
4	Menyusun Usulan Penelitian	■							
5	Melakukan Seminar Usulan Penelitian		■	■					
6	Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas			■	■				
7	Perbaiki Usulan Penelitian				■				
8	Proses Pengumpulan Data				■	■	■		
9	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data					■	■		
10	Menyusun Tesis						■	■	
11	Ujian Sidang Tesis								■
12	Perbaiki Tesis								■
13	Publikasi Tesis								■

Sumber: Hasil Penelitian 2017...

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian terfokus pada bidang pertanahan, dimana diperoleh data hasil inventarisasi penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dan data penggunaan tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, dengan demikian didapat gambaran penguasaan dan kepemilikan tanah serta penggunaannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah

No.	Hak Atas Tanah	Kec. Cikajang			Kec. Banjarwangi		
		jumlah	Luas (km ²)	Proporsi (%)	jumlah	Luas (km ²)	Proporsi (%)
1	Sertipikat Hak Milik	1.059	6,298	0,050	492	2,354	0,019
2	Sertipikat Hak Guna Bangunan	15	0,020	0,000	2	0,024	0,000
3	Sertipikat Hak Pakai	11	0,049	0,000	3	0,076	0,001
4	Sertipikt Hak Guna Usaha	6	1.348	10,788	5	1.196	9,659
5	Sertipikat Wakaf	5	1.587	12,701	2	1.496	12,082
6	Hutan Negara (tidak sertipikat)	-	1.301	10,412	-	1.601	12,930
7	Tanah Negara (tidak sertipikat)	-	4.911	39,303	-	4.517	36,479
8	Tanah Milik Adat (tidak sertipikat)	-	3.342	26,746	-	3.570	28,831
Jumlah			12.495	100		12.382	100

Sumber Kantor Pertanahan 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa penguasaan dan pemilikan sertipikat tanah sangat rendah dibandingkn tanah yang tidak bersertipikat atau belum disertipikatkan, hal ini disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tanda bukti hak atas tanah atau sertipikat, karena akan diperoleh jaminan kepastian hukum penguasaan dan pemilikan tanahnya, serta dapat mengurangi dampak sengketa konflik dan perkara tanah, dari tabel dapat dilihat bahwa Kecamatan Cikajang hanya 0,050 % dan di Kecamatan Banjawangi hanya 0,019 %.

Gambarann umum untuk penggunaan tanah dilokasi objek penelitian dapat dilihat dari tabel beikut :

Tabel 4.2
Luas Penggunaan Tanah

No.	Penggunaan Tanah	Kec. Cikajang		Kec. Banjarwangi	
		Luas (km2)	Proporsi (%)	Luas (km2)	Proporsi (%)
1	Sawah	1.357	10,86	1.176	9,50
2	Tegalan	257	2,06	353	2,85
3	Ladang	346	2,77	860	6,95
4	Padang Rumput	78	0,62	73	0,59
5	Kebun Campuran	1.348	10,79	1.496	12,08
6	Perkebunan Besar	3.671	29,38	2.815	22,73
7	Hutan Negara	1.301	10,41	1.601	12,93
8	Pertambangan	431	3,45	169	1,36
9	Perkampungan/pemukiman	1.435	11,48	1.346	10,87
10	Industri	100	0,80	170	1,37
11	Kolam	991	7,93	1.150	9,29
12	Lainnya	1.180	9,44	1.173	9,47
Jumlah		12.495	100,00	12.382	100,00

Sumber Kantor Pertanahan 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah mayoritas di daerah objek penelitian adalah untuk perkebunan baik itu perkebunan besar, Kebun

campuran, dan sawah serta lainnya, sedangkan perkebunan besar dimaksud adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan, dengan demikian proporsi penggunaan perkebunan terbesar ditunjukkan sebesar 29,38% di Kecamatan Cikajang dan 22,73% di Kecamatan Banjarwangi.

Sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa melalui kebijakan reforma agraria, perlunya penataan kembali struktur pertanahan agar tidak terjadi ketimpangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, bahkan dapat mengatasi permasalahan sengketa konflik dan perkara pertanahan baik sekarang maupun yang akan datang.

4.1.1 Keadaan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Garut

Segala kegiatan manusia baik perorangan maupun kelompok atau organisasi baik badan hukum swasta bahkan pemerintah sekalipun membutuhkan tanah sebagai tempat usaha kegiatannya tersebut, oleh sebab itu tidak dimungkinkan dalam pemenuhan kebutuhan dimaksud akan menimbulkan permasalahan baru seperti; penggunaan tanah yang tumpang tindih, tidak sesuai peruntukannya yang berakibat penurunan kualitas lingkungan bahkan menimbulkan bencana alam, luas penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak terkontrol, berakibat perampasan/peyerobatan tanah, bahkan harga tanah tidak terkendali bahkan menjadikan sengketa konflik dan perkara pertanahan baik perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, yang hanya merugikan secara nilai hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu bukti kasus di atas pernah terjadi yakni pada kasus tanah di Badega Kabupaten Garut.

Melalui kebijakan reforma agraria permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan meredistribusikan tanah objek reforma agraria tersebut kepada petani di Badega Kabupaten Garut sebagai penerima manfaat sertifikat hak atas tanah dengan aset reformasi dan akses reformasi. Namun kaitannya dalam mewujudkan efektivitas nilai sertifikat tanah pasca program-program pertanahan yang dilaksanakan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Garut sebagai *leading sector* belum optimal sesuai harapan, hal ini dikarenakan pasca pelaksanaan program kebijakan perlu kerjasama secara komprehensif antar semua komponen sektor pemangku kebijakan dalam hal pendampingan, bimbingan, pembinaan sejauh mana penerima manfaat kebijakan dapat memahami dan melaksanakan isi kebijakan dengan wujud terciptanya rasa keadilan, keamanan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan permodalan sampai terciptanya lapangan usaha serta kemandirian usaha. Disinilah permasalahannya yakni dalam hal mewujudkan nilai-nilai manfaat dari isi kebijakan dimaksud dipandang perlu suatu evaluasi serta kajian mendalam, menyeluruh, dari bagian-bagian mana pelaksanaan kegiatan program kerja yang di nilai belum efektif.

4.1.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Reforma Agraria

Kebijakan pemerintahan tentang reforma agraria didasarkan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sangat jelas bahwa segala potensi kekayaan sumber daya alam serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai

oleh negara dalam arti negara berperan penting dan tanggungjawabnya mengatur (sebagai regulator/kebijakan) mengelola (sebagai operator), dan mengawasi (sebagai kontrol).

Salah satu konsep kebijakan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud di atas diantaranya, dijabarkan dalam suatu kebijakan yang dinamakan Reforma Agraria, secara legal formal Reforma Agraria disebut juga dengan pembaruan agraria yaitu suatu proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah).

Dasar-dasar kebijakan Reforma Agraria ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IX/MPR/2001, pada pasal 2 berbunyi bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Atas dasar ketentuan tersebut di atas pemerintah saat ini merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, bahwa isi rumusan tujuan kebijakan reforma agraria terfokus pada:

- 15) Mengurangi kemiskinan.
- 16) Menciptakan lapangan kerja.
- 17) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah.
- 18) Menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria.
- 19) Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan.

- 20) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
- 21) meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Tujuan tersebut di atas dijabarkan lagi dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat 5 (lima) program prioritas nasional reforma agraria, antara lain :

- 11) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian.
- 12) Penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian.
- 13) Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah objek reforma agrarian.
- 14) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria (TORA).
- 15) Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

Tiap-tiap program prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan secara bekerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Partisipasi masyarakat baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat (petani, nelayan dan masyarakat adat) dari program reforma agraria ini menjadi penentu bagi pencapaian keberhasilan program-program ini.

Di Kabupaten Garut implementasi kebijakan reforma agraria telah diwujudkan dengan penanganan kasus di Badega Kabupaten Garu. Dengan dikeluarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Januari 2016 Nomor: 319/020/I/2016 perihal Penetapan tanah eks HGU PT Surya Andaka Mustika (SAM) di Kabupaten Garut menjadi Tanah Negara, melalui proses yang panjang, sertipikat tanah Hak Guna Usaha yang sudah

berakhir jangka waktu haknya sejak tanggal 01-09-2011 tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan dikelola oleh PT. SAM (SURYA ANDAKA MUSTIKA) bahkan dinyatakan terlantar. Dari luas total 422,3065 ha sebagian tanah yaitu seluas 397,4922 ha telah didistribusikan kepada 1.100 Petani di Badega Kabupaten Garut, dengan diberikan sertipikat tanah sebanyak 1.250 bidang tanah, diharapkan para petani Badega selaku penerima manfaat untuk lebih mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupannya yang layak.

4.1.3 **Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan kabupaten Garut**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah.
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN.
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan pemerintah maka dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Dalam menjalankan kebijakan reforma agraria tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Garut memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan program kebijakan adalah menjalankan program manajemen redistribusi tanah. Bahwa dalam petunjuk teknis pelaksanaan manajemen redistribusi mengacu pada prinsip manajemen yakni sesuai dengan *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Pengadaan tenaga kerja), *Directing* (Pemberian bimbingan), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), dan *Budgeting* (Panganggaran), Akan tetapi, apabila ditinjau dari sudut pandang profesional pelaksanaan manajemen redistribusi tanah tersebut masih belum optimal. Hal itu

dikarenakan adanya beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan internal dan eksternal, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten di bidangnya.

Aspek pegawai, jumlah formasi pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut masih mengalami kekurangan, dimana pegawai terdiri dari pegawai PNS dan NON-PNS sebanyak 50 pegawai se-Kabupaten Garut. Keterbatasan pegawai ini menyebabkan seorang pegawai tidak bisa menangani beberapa program. Apabila mengacu pada standar pelaksanaan manajemen redistribusi tanah dimana satu program mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dan dipertanggungjawabkan tersendiri, dengan pegawai yang ada, maka seorang pegawai harus membuat SOP dan mempertanggungjawabkan beberapa program sekaligus, diantaranya pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan, pengumpulan pendataan data subjek dan objek tanah, pengolahan data, sampai hasil produk.

- b. Adanya pola pikir pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut yang tidak sama.

Perubahan pola pikir dalam melaksanakan program manajemen redistribusi tanah, karena terkadang antara teori, petunjuk pelaksana dan kenyataan di lapangan selalu ada temuan yang berbeda maka perlu penalaran untuk menghadapi situasi dilapangan, sehingga mengambil keputusan seketika diluar petunjuk SOP.

- c. Dibutuhkan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Anggaran yang terbatas berdampak pada pelaksanaan program kegiatan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan, sehingga capaian kebijakan kurang

optimal. Walaupun anggaran dapat dipenuhi, dalam hal ini APBN/APBD, akan tetapi memerlukan waktu dalam proses pengajuan dan persetujuan.

4.2 Karakteristik Responden

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh Petani Badega Kabupaten Garut yang berjumlah 93 orang yang tersebar di wilayah Desa Cipangramatan dan Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang, Desa Tanjungjaya, Desa Jayabakti, Desa Bojong Kecamatan Bojong. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini, peneliti klasifikasikan berdasarkan usia, pendidikan terakhir, masa kerja, dan pangkat/ golongan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Petani Badega Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran usia responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Golongan Kelompok Umur	Jumlah	Prosentase (%)
1.	31-35	2	2,15
2.	36-40	9	9,68
3.	41-45	12	12,90
4.	46-50	11	11,83
5.	51-55	17	18,28

6.	> 55	42	45,16
Jumlah		93	100

Sumber: *Hasil Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran usia responden paling banyak pada kisaran >55 tahun yaitu berjumlah 42 orang atau 45,16% dari total keseluruhan responden. Sedangkan yang paling sedikit pada kisaran 31-35 tahun yaitu berjumlah 2 orang, atau hanya 2,15% dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi usia, keseluruhan responden berada dalam usia sangat dewasa dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas dan akurat sesuai dengan kepentingan penelitian.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Petani Badega Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai tingkat pendidikan responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	SD/ Sederajat	15	16,13
2.	SMP/ Sederajat	15	16,13
3.	SMU/ Sederajat	63	67,74
Jumlah		93	100

Sumber: *Hasil Penelitian 2018*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden pada umumnya berada pada jenjang SMU/ Sederajat sebanyak 63 orang atau 67,74% dari

keseluruhan responden. Hal ini dapat menggambarkan bahwa rata-rata responden mempunyai cukup pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti, sehingga peneliti melakukan pendampingan kepada para petani dalam pengisian kuesioner guna kelancaran data yang diperlukan.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Petani Badega Kabupaten Garut Petani Badega Kabupaten Garut Petani Badega Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran masa kerja responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Golongan Kelompok Masa Kerja	Jumlah	Prosentase (%)
1	10 – 12 tahun	5	5,38
2	13 – 15 tahun	6	6,45
3.	>15 tahun	82	88,17
Jumlah		93	100

Sumber: *Hasil Penelitian 2018*

Tabel diatas menunjukkan bahwa modus masa kerja responden ada pada interval masa kerja > 15 tahun, yaitu sebanyak 82 orang atau sebesar 88,17%, dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden berada pada masa berpengalaman untuk memahami permasalahan yang diteliti sehingga dianggap penelitian yang dilakukan mempunyai akurasi yang baik.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Petani Badega Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran Pangkat/Golongan responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan Kelompok Pangkat/Golongan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Ketua	1	1,07
2	Anggota	92	98,92
Jumlah		93	100,00

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa modus Pangkat/Golongan responden ada pada anggota, sebanyak 92 orang atau 98,92% dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden mempunyai cukup berpengalaman dalam menjawab setiap pertanyaan/ pernyataan yang diajukan, sehingga akurasi dari jawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, Manajemen Redistribusi Tanah, dan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap

paling sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 93 responden.
2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan dengan 100%.
3. Jumlah responden adalah 93 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah kumulatif nilai terbesar = $93 \times 5 = 465$
 - b. Jumlah kumulatif nilai terkecil = $93 \times 1 = 93$
 - c. Nilai persentase terbesar adalah $= (465/465) \times 100\% = 100\%$
 - d. Nilai persentase terkecil = $(93/465) \times 100\% = 20\%$,
 - e. Dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang = $100\% - 20\% = 80\%$ dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar $= (80\%)/5 = 16\%$ sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian persentase sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

No	Persentase	Kriteria Penilaian
1	20-35,99	Sangat tidak benar
2	36-51,99	Tidak benar
3	52-67,99	Ragu-ragu
4	68-83,99	Benar
5	84-100	Sangat benar

4.3.1 Variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria

Untuk mengetahui kondisi variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 32 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 32 pernyataan tentang Implementasi Kebijakan Reforma Agraria adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Kriteria Penilaian Implementasi Kebijakan Reforma Agraria

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.	370	79.57%	Benar
2	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut Kab. Garut memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berkomunikasi dengan sesama.	361	77.63%	Benar
3	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut memahami informasi tentang implementasi kebijakan reforma agraria.	301	64.73%	Ragu-ragu
4	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dapat melaksanakan isi kebijakan publik berupa implementasi kebijakan reforma agraria.	314	67.53%	Ragu-ragu
5	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut melakukan komunikasi tentang kebijakan reforma agraria dilakukan antar orang per orang sesama petani.	364	78.28%	Benar
6	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut melakukan komunikasi tentang kebijakan reforma agraria yang dilakukan antar kelompok petani.	376	80.86%	Benar
7	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut sebagai sasaran penerima isi kebijakan reforma agraria dapat memahami isi kebijakan dengan baik.	373	80.22%	Benar
8	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut sebagai sasaran penerima isi kebijakan reforma agraria dapat melaksanakan isi kebijakan sesuai	381	81.94%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	dengan apa yang diharapkan.			
9	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menerima dan menjadikan umpan balik (<i>feedback</i>) sebagai pedoman dalam memperbaiki hasil pekerjaan dalam mengelola tanah yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.	373	80.22%	Benar
10	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menerima dan menjadikan umpan balik (<i>feedback</i>) sebagai pemacu untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola tanah yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.	376	80.86%	Benar
11	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria mendapat bantuan subsidi keuangan dari Pemerintah.	376	80.86%	Benar
12	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria mendapat bantuan pinjaman keuangan untuk mengembangkan usaha tani.	370	79.57%	Benar
13	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia sarana yang mendukung.	415	89.25%	Sangat Benar
14	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, sarana yang tersedia merupakan bantuan dari Pemerintah.	399	85.81%	Sangat Benar
15	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia prasarana yang mendukung.	370	79.57%	Benar
16	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, prasarana yang tersedia didukung oleh teknologi yang memadai.	382	82.15%	Benar
17	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia alat-alat yang mendukung.	364	78.28%	Benar
18	Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan reforma agraria, alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna.	343	73.76%	Benar
19	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut membuat rencana pekerjaan dalam bentuk perencanaan strategis (<i>renstra</i>).	373	80.22%	Benar
20	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dalam membuat rencana pekerjaan didasarkan standar operasional prosedur yang berlaku.	367	78.92%	Benar
21	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu mengadakan konsultasi pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan.	355	76.34%	Benar
22	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu berkonsultasi secara berkelanjutan.	346	74.41%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
23	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu mengadakan evaluasi pada setiap akhir program kegiatan.	361	77.63%	Benar
24	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut, selalu melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan.	364	78.28%	Benar
25	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu membuat laporan kegiatan yang dibuat secara ringkas dan jelas.	367	78.92%	Benar
26	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut melaporkan hasil program kegiatannya secara berkelanjutan.	367	78.92%	Benar
27	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai petani penggarap tanah.	376	80.86%	Benar
28	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan penuh rasa tanggungjawab.	376	80.86%	Benar
31	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut berkoordinasi dengan sesama petani yang bekerja dalam kelompok tani.	379	81.51%	Benar
32	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu mejalin koordinasi dengan unsur instansi terkait lainnya.	387	83.23%	Benar
33	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menerima pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap semua aktivitas petani dalam mengelola tanah pertanian.	370	79.57%	Benar
34	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menyambut baik evaluasi yang dilakukan untuk setiap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.	361	77.63%	Benar
JUMLAH			2527.7%	
RATA-RATA			78.99%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria adalah baik yaitu sebesar 78,99% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden tersebut, Implementasi Kebijakan Reforma Agraria secara umum dianggap memuaskan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada butir item, yaitu: *Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia sarana yang mendukung*, sebesar 89,25%, dengan kriteria sangat baik.

Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, secara umum sarana yang mendukung lancarnya pelaksanaan program kebijakan reforma agrarian oleh responden dianggap sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, setiap petani khususnya para petani Badega di Kabupaten Garut merasa puas dengan adanya pembagian sertipikat tanah gratis yang didistribusikan langsung kepada tangan petani. Sehingga secara umum proses pelaksanaan kebijakan reforma agraria berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden menunjukkan bahwa para petani menganggap pembagian sertipikat tanah melalui program redistribusi merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung petani untuk mengoptimalkan aktifitas menggarap tanah mereka sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi para petani, yang kemudian kehidupan para petani dapat menjadi lebih sejahtera.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada item: *Saudara sebagai petani Badega di Kabupaten Garut memahami informasi tentang implementasi kebijakan reforma agraria*, sebesar 64.73% dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, implementasi kebijakan reforma agraria belum sepenuhnya difahami oleh para petani, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya para petani kurang memahami isi kebijakan pemerintah tentang reforma agrarian yang diimplementasikan oleh Pemerintah. Sehingga, pemerintah

pusat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Garut memberikan penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan dan sisi positif dari isi kebijakan tersebut. Selanjutnya, setelah para petani memahami isi kebijakan tersebut, kemudian para petani segera memberikan respon positif. Menurut hasil wawancara, responden menjawab bahwa setelah mendapatkan penjelasan mengenai sisi positif dari kebijakan reforma agraria, mereka umumnya merasa puas dengan kebijakan tersebut, terbukti pemerintah pusat membagi-bagikan sertifikat tanah secara gratis kepada para petani penggarap tanah perkebunan di Kabupaten Garut.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, rincian tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut:

4.3.1.1 Dimensi Komunikasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi komunikasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-10 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Dimensi Komunikasi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.	370	79.57%	Benar
2	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut Kab. Garut memiliki kemampuan komunikasi	361	77.63%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	yang baik dalam berkomunikasi dengan sesame.			
3	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut memahami informasi tentang implementasi kebijakan reforma agraria.	301	64.73%	Ragu-ragu
4	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dapat melaksanakan isi kebijakan publik berupa implementasi kebijakan reforma agraria.	314	67.53%	Ragu-ragu
5	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut melakukan komunikasi tentang kebijakan reforma agraria dilakukan antar orang per orang sesama petani.	364	78.28%	Benar
6	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut melakukan komunikasi tentang kebijakan reforma agraria yang dilakukan antar kelompok petani.	376	80.86%	Benar
7	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut sebagai sasaran penerima isi kebijakan reforma agraria dapat memahami isi kebijakan dengan baik.	373	80.22%	Benar
8	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut sebagai sasaran penerima isi kebijakan reforma agraria dapat melaksanakan isi kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan.	381	81.94%	Benar
9	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menerima dan menjadikan umpan balik (<i>feedback</i>) sebagai pedoman dalam memperbaiki hasil pekerjaan dalam mengelola tanah yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.	373	80.22%	Benar
10	Garut menerima dan menjadikan umpan balik (<i>feedback</i>) sebagai pemacu untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola tanah yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.	376	80.86%	Benar
JUMLAH			771.83%	
RATA-RATA			77.18%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi komunikasi rata-rata penilaian adalah baik dengan rata-rata sebesar 77,18% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi

komunikasi, secara umum komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Saudara sebagai petani Badega di Kabupaten Garut sebagai sasaran penerima isi kebijakan reforma agraria dapat melaksanakan isi kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan*, sebesar 81,94%, dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, para petani Badega di Kabupaten Garut sebagai sasaran isi kebijakan reforma agraria, setelah mendapatkan penjelasan tentang kebijakan reforma agraria dari petugas Kantor Pertanahan di Kabupaten Garut, para petani dapat memahami dan setuju dengan isi kebijakan tersebut, sehingga responden memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam kuesioner dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang terdiri dari para petani setuju dan merasa puas dengan kebijakan reforma agraria tersebut. Bahkan, para petani bersyukur dapat mengelola tanah pertanian tersebut atas nama para petani yang telah dilegalkan secara hukum oleh pemerintah dengan alat bukti sertipikat tanah yang telah didistribusikan.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Saudara sebagai petani Badega di Kabupaten Garut memahami informasi tentang implementasi kebijakan reforma agraria*, dengan persentase 64,73%, dan termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, implementasi kebijakan reforma agraria belum sepenuhnya difahami oleh para petani, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya para petani kurang memahami isi kebijakan

pemerintah tentang reforma agrarian yang diimplementasikan oleh Pemerintah. Sehingga, pemerintah pusat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Garut memberikan penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan dan sisi positif dari isi kebijakan tersebut. Selanjutnya, setelah para petani memahami isi kebijakan tersebut, kemudian para petani segera memberikan respon positif. Menurut hasil wawancara, responden menjawab bahwa setelah mendapatkan penjelasan mengenai sisi positif dari kebijakan reforma agraria, mereka umumnya merasa puas dengan kebijakan tersebut, terbukti Pemerintah Pusat membagi-bagikan sertifikat tanah secara gratis kepada para petani penggarap tanah perkebunan di Kabupaten Garut.

4.3.1.2 Dimensi Sumber daya

Untuk mengetahui kondisi dimensi sumber daya, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Dimensi Sumber daya

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria mendapat bantuan subsidi keuangan dari Pemerintah.	376	80.86%	Benar
2	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria mendapat bantuan pinjaman keuangan untuk mengembangkan usaha tani.	370	79.57%	Benar
3	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia sarana yang	415	89.25%	Sangat Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	mendukung.			
4	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, sarana yang tersedia merupakan bantuan dari Pemerintah.	399	85.81%	Sangat Benar
5	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia prasarana yang mendukung.	370	79.57%	Benar
6	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, prasarana yang tersedia didukung oleh teknologi yang memadai.	382	82.15%	Benar
7	Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia alat-alat yang mendukung.	364	78.28%	Benar
8	Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan reforma agraria, alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna.	343	73.76%	Benar
JUMLAH			649.25%	
RATA-RATA			81.16%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi sumber daya, rata-rata penilaian adalah baik dengan rata-rata sebesar 81,16% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, secara umum sumber daya dianggap baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia sarana yang mendukung*, dengan persentase 89.25% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, sarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan reforma agraria dinilai dapat memuaskan para petani khususnya para petani Badega di Kabupaten Garut. Para petani Badega berpendapat, bahwa dengan adanya pembagian sertipikat tanah atas hak yang sebelumnya hak guna usaha perkebunan dan diberikan kepada para petani dengan legal secara hukum membuat para petani

puas. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, para petani Badega merasa puas dengan sarana yang ada dari implementasi kebijakan reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara, para responden membenarkan adanya pembagian sertifikat tanah gratis yang dianggap sebagai salah satu sarana mendapatkan hak milik tanah secara legal dan formal dari pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan reforma agraria, alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna*, dengan persentase 73.76%, dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, alat-alat yang tersedia dalam kaitannya dengan pertanahan belum sepenuhnya digunakan tepat guna dikarenakan adanya berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, alat – alat pertanian yang diperlukan masih dapat dikatakan terbatas dikarenakan terbentur dengan kendala pembiayaan. Sebagaimana diketahui, bahwa peralatan pertanian yang dibutuhkan oleh para petani harganya tidak murah, sehingga peralatan yang dibeli umumnya masih dikategorikan dalam skala prioritas. Kemudian, hasil wawancara menunjukkan bahwa peralatan pertanian yang ada belum sepenuhnya tepat guna karena terbatasnya sumber daya manusia yang mahir keahliannya dalam mengoperasikan peralatan tersebut.

4.3.1.3 Dimensi Disposisi/ Sikap

Untuk mengetahui kondisi dimensi disposisi/ sikap, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Dimensi Disposisi/ Sikap

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut membuat rencana pekerjaan dalam bentuk perencanaan strategis (renstra).	373	80.22%	Benar
2	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dalam membuat rencana pekerjaan didasarkan standar operasional prosedur yang berlaku.	367	78.92%	Benar
3	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu mengadakan konsultasi pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan.	355	76.34%	Benar
4	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu berkonsultasi secara berkelanjutan.	346	74.41%	Benar
5	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu mengadakan evaluasi pada setiap akhir program kegiatan.	361	77.63%	Benar
6	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut, selalu melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan.	364	78.28%	Benar
7	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu membuat laporan kegiatan yang dibuat secara ringkas dan jelas.	367	78.92%	Benar
8	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut melaporkan hasil program kegiatannya secara berkelanjutan.	367	78.92%	Benar
JUMLAH			623.66%	
RATA-RATA			77.96%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi disposisi/ sikap, rata-rata penilaian adalah baik dengan rata-rata sebesar 77,96% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, disposisi secara umum dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Saudara sebagai petani Badega di Kabupaten Garut membuat rencana pekerjaan dalam bentuk perencanaan strategis (renstra)*, dengan persentase 80.22% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, umumnya para petani Badega di Kabupaten Garut tidak mengetahui bagaimana cara membuat rencana pekerjaan dalam bentuk perencanaan strategis (renstra), yang ada hanya perencanaan umum yang disepakati oleh ketua dan anggota kelompok tani Badega. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, menunjukkan bahwa perencanaan dibuat atas dasar kesepakatan bersama, tanpa adanya perencanaan startegis dan non-startegis yang dibuat oleh para petani Badega. Begitu pula kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara musiman belum mengarah kepada kegiatan yang sifatnya berkesinambungan. Akan tetapi, secara umum perencanaan telah ada dan bentuknya disepakati bersama dan dilaporkan kepada Dinas terkait oleh ketua kelompok tani Badega di Kabupaten Garut agar pemerintah dapat mengetahui dan diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan tersebut.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Saudara sebagai petani Badega di Kabupaten Garut selalu berkonsultasi secara berkelanjutan*, dengan persentase 74.41%, dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, tidak semua responden menilai konsultasi yang

dilakukan oleh para petani Badega dengan petugas dari Dinas terkait berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, konsultasi umumnya dilaksanakan ketika terdapat agenda-agenda tertentu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsultasi berjalan setiap pekan atau bulan atau triwulan dikarenakan masih terdapat kendala baik dari sisi sumber daya manusia, waktu, dan biaya.

4.3.1.4 Dimensi Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi struktur birokrasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Dimensi Struktur Birokrasi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai petani penggarap tanah.	376	80.86%	Benar
2	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan penuh rasa tanggungjawab.	376	80.86%	Benar
3	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut berkoordinasi dengan sesama petani yang bekerja dalam kelompok tani.	379	81.51%	Benar
4	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut selalu mejalin koordinasi dengan unsur instansi terkait lainnya.	387	83.23%	Benar
5	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menerima pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap semua aktivitas petani dalam mengelola tanah pertanian.	370	79.57%	Benar
6	Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menyambut baik evaluasi yang dilakukan	361	77.63%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	untuk setiap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.			
JUMLAH			483.01%	
RATA-RATA			80.50%	

Sumber: Hasil Penelitian 20178

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi struktur birokrasi, rata-rata penilaian adalah baik dengan rata-rata sebesar 80,50% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi struktur birokrasi, secara umum dinilai baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Saudara sebagai petani Badega di Kabupaten Garut selalu menjalin koordinasi dengan unsur instansi terkait lainnya*, dengan persentase 83.23% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, petani Badega di Kabupaten Garut selalu menjalin koordinasi dengan unsur instansi terkait lainnya, seperti Kantor Kantor Pertanahan, Kantor Dinas Petanian dan Dinas terkait lainnya, agar para petani selalu mendapat masukan yang membangun untuk kemajuan bertani dan optimalisasi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan petani. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, koordinasi yang dilakukan oleh unsur pimpinan kelompok tani Badega dengan Dinas terkait telah menjalin kerjasama. Selain itu, Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa dan Camat menjembatani koordinasi ini dengan Dinas-dinas terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, para petani menyatakan bahwa koordinasi telah ada namun pada pelaksanaannya baru dapat terhubung dengan Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanian.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut menyambut baik evaluasi yang dilakukan untuk setiap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan*, dengan persentase 77.63%, dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, para petani belum memahami apa tujuan dari evaluasi, apakah akan memberikan keuntungan atau sebaliknya kerugian bagi eksistensi mereka sebagai pengolah tanah pertanian. Sehingga, secara presentase penilaian responden pada butir item ini tergolong nilai yang paling rendah. Akan tetapi secara presentase masih tergolong berada pada kriteria baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, evaluasi bagi petani belum berjalan dengan berkala, karena kondisi para petani yang belum siap dievaluasi. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor latar belakang pendidikan dan sumber daya manusia yang belum terbuka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa umumnya petani berkeinginan untuk dibantu dalam mengembangkan usaha tani mereka tanpa adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Walaupun tidak semua petani yang tergabung dalam kelompok tani Badega menolak adanya agenda evaluasi yang dilaksanakan untuk meninjau sisi kelebihan dan kekurangan dari program kegiatan para petani dalam mengelola lahan pertaniannya pasca mendapat hak atas tanah dari pemerintah pusat bagi para petani Badega di Kabupaten Garut.

4.3.2 Variabel Manajemen Redistribusi Tanah

Untuk mengetahui kondisi variabel manajemen redistribusi tanah, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 37 pernyataan

yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 37 pernyataan tentang manajemen redistribusi tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kriteria Penilaian Manajemen Redistribusi Tanah

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Perumusan tujuan setiap kegiatan yang menyangkut dengan redistribusi tanah telah ditetapkan secara jelas dan terukur.	388	83.44%	Benar
2	Program pelaksanaan reforma agraria ditetapkan dengan matang agar pelayanan redistribusi tanah berjalan efektif.	387	83.23%	Benar
3	Program-program yang akan dilaksanakan mengacu pada standar pelayanan redistribusi tanah yang telah ditetapkan Pemerintah.	388	83.44%	Benar
4	Program-program yang akan dilaksanakan memiliki standar operasional prosedur yang baku.	358	76.99%	Benar
5	Penetapan capaian/target suatu program disesuaikan dengan kondisi di lapangan.	387	83.23%	Benar
6	Capaian/target yang telah ditetapkan dilaksanakan dan tercapai sesuai waktunya.	388	83.44%	Benar
7	Pembagian tugas dan kerja para petani Badega di Kab. Garut berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan.	389	83.66%	Benar
8	Wewenang dan tanggung jawab para petani Badega di Kab. Garut didasarkan pada pembagian tugas dan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.	376	80.86%	Benar
9	Para petani Badega di Kab. Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan struktur organisasi.	299	64.30%	Ragu-ragu
10	Para petani Badega di Kab. Garut dikelompokkan sesuai dengan keahliannya untuk melaksanakan pengolahan tanah pertanian yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.	311	66.88%	Ragu-ragu
11	Pertanggungjawaban pelaksanaan program-program pengelolaan tanah pertanian didasarkan atas hierarki jabatan.	383	82.37%	Benar
12	Para petani Badega di Kab. Garut memiliki kewenangan dalam melaksanakan program-	386	83.01%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	program yang telah ditetapkan sebelumnya.			
13	Penentuan jumlah petani Badega di Kab. Garut dalam melaksanakan program-program pengelolaan tanah pertanian disesuaikan dengan kebutuhan.	388	83.44%	Benar
14	Penentuan kebutuhan petani Badega di Kab. Garut dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi Pemerintah.	388	83.44%	Benar
15	Persyaratan seleksi para petani Badega di Kab. Garut telah ditetapkan untuk melaksanakan program-program pengelolaan tanah pertanian.	387	83.23%	Benar
16	Dalam melaksanakan seleksi para petani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan peraturan dan regulasi Pemerintah.	376	80.86%	Benar
19	Pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut.	430	92.47%	Sangat Benar
20	Arahan Pemerintah membantu para petani Badega di Kab. Garut dalam pelaksanaan pengelolaan tanah pertanian.	410	88.17%	Sangat Benar
21	Pemberian motivasi dari Pemerintah dilaksanakan sebagai wujud komunikasi antar Pemerintah dengan para petani Badega di Kab. Garut.	382	82.15%	Benar
22	Pemberian motivasi dapat meningkatkan kinerja para petani Badega di Kab. Garut.	387	83.23%	Benar
23	Pelaksanaan program-program pengelolaan tanah pertanian dievaluasi secara berkala.	374	80.43%	Benar
24	Evaluasi program-program pengelolaan tanah pertanian dilaksanakan apabila terjadi permasalahan.	383	82.37%	Benar
25	Capaian program redistribusi tanah dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan petani Badega di Kab. Garut.	384	82.58%	Benar
27	Koordinasi yang dilaksanakan untuk mencapai mutu program redistribusi tanah telah sesuai standar yang telah ditetapkan.	379	81.51%	Benar
28	Mutu pelaksanaan program redistribusi tanah melibatkan koordinasi antar bagian.	344	73.98%	Benar
29	Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah selalu dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait antar institusi Pemerintah dengan para petani Badega di Kab. Garut.	383	82.37%	Benar
30	Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah terjalin hubungan antar unit yang berjalan	358	76.99%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	dengan baik dan serasi.			
31	Penyampaian informasi selalu disampaikan oleh para petani Badega di Kab. Garut melalui laporan secara rutin.	379	81.51%	Benar
32	Informasi laporan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.	383	82.37%	Benar
33	Tindakan perbaikan dilakukan oleh Pemerintah dan kelompok tani Badega Kab. Garut jika terjadi penyimpangan.	386	83.01%	Benar
34	Untuk mencegah kesalahan yang sama tidak terulang kembali, Pemerintah dan kelompok tani Badega Kab. Garut melakukan tindakan perbaikan secara bersama-sama dan berkesinambungan.	383	82.37%	Benar
35	Rumusan anggaran ditetapkan setiap tahun untuk membiayai operasional pengelolaan tanah pertanian yang dikelola oleh para petani Badega di Kab. Garut.	384	82.58%	Benar
36	Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah didasarkan atas azas transparan dan akuntabilitas.	388	83.44%	Benar
37	Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian dihitung secara detil.	358	76.99%	Benar
38	Dalam proses perhitungan anggaran pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian melibatkan unsur-unsur terkait.	384	82.58%	Benar
39	Evaluasi penggunaan anggaran pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian dilakukan secara rutin.	386	83.01%	Benar
40	Evaluasi penggunaan anggaran pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	387	83.23%	Benar
JUMLAH			3013.12%	
RATA-RATA			81.44%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Manajemen Redistribusi Tanah adalah baik yaitu sebesar 81,44% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden tersebut,

peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Redistribusi Tanah secara umum dianggap baik. Berdasarkan jawaban responden pada variabel Manajemen Redistribusi Tanah di atas, para responden secara umum menganggap variabel ini baik, sehingga jawaban yang diberikan masuk dalam kategori memuaskan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada butir item: *Pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut*, yaitu sebesar 92,47% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kabupaten Garut dianggap telah sesuai dengan keinginan dan aspirasi para petani. Sehingga, secara umum butir item ini dianggap sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, arahan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanian Kabupaten Garut bekerjasama dengan Desa dan Kecamatan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat 5 (lima) Program Prioritas Nasional Reforma Agraria. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjawab bahwa arahan tersebut telah sesuai dengan program Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan program reforma agrarian.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada butir item: *Para petani Badega di Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan struktur organisasi*, yaitu sebesar 64,30% dan termasuk dalam kriteria cukup baik. Struktur kepengurusan para petani Badega di Kabupaten Garut dibuat baru sebatas formalitas di atas kertas, pada kenyataannya kepengurusan tersebut

belum terbentuk dengan solid. Sehingga dalam menjalankan program, hanya pengurus inti saja seperti, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara saja yang aktif bekerja. Sehingga, secara umum butir item ini termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, struktur kepengurusan kelompok tani Badega dibuat hanya untuk sekedar memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Sementara, hanya segelintir pengurus inti yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang langsung bersinggungan dengan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden tidak mengingkari hal ini dengan alasan untuk menjadi pengurus yang betul-betul memahami tugas pokok dan fungsi pengurus kelompok tani Badega dibutuhkan sumber daya yang mahir keilmuan dan mempunyai latar belakang pendidikan minimal SMU/ sederajat, sehingga yang bersangkutan dapat memahami esensi pentingnya dalam pertanian.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi variabel Manajemen Redistribusi Tanah, peneliti menyajikannya pada penjelasan tabel berikut:

4.3.2.1 Dimensi Perencanaan (*Planning*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi Perencanaan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Dimensi Perencanaan

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Perumusan tujuan setiap kegiatan yang menyangkut dengan redistribusi tanah telah ditetapkan secara jelas dan terukur.	388	83.44%	Benar
2	Program pelaksanaan reforma agraria ditetapkan dengan matang agar pelayanan redistribusi tanah berjalan efektif.	387	83.23%	Benar
3	Program-program yang akan dilaksanakan mengacu pada standar pelayanan redistribusi tanah yang telah ditetapkan Pemerintah.	388	83.44%	Benar
4	Program-program yang akan dilaksanakan memiliki standar operasional prosedur yang baku.	358	76.99%	Benar
5	Penetapan capaian/target suatu program disesuaikan dengan kondisi di lapangan.	387	83.23%	Benar
6	Capaian/target yang telah ditetapkan dilaksanakan dan tercapai sesuai waktunya.	388	83.44%	Benar
JUMLAH			493.76%	
RATA-RATA			82.29%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi Perencanaan, rata-rata penilaian adalah baik dengan rata-rata sebesar 82,29% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi Perencanaan ini, secara umum dimensi tersebut dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Perumusan tujuan setiap kegiatan yang menyangkut dengan redistribusi tanah telah ditetapkan secara jelas dan terukur; Program-program yang akan dilaksanakan mengacu pada standar pelayanan redistribusi tanah yang telah ditetapkan Pemerintah; Capaian/target yang telah ditetapkan dilaksanakan dan tercapai sesuai waktunya*, yaitu sebesar 83,44% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, setiap tujuan yang berhubungan dengan kegiatan kelompok tani Badega,

program kegiatan, dan capaian target kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan para petani yang tergabung pada kelompok tani Badega di Kabupaten Garut. Sehingga, secara umum para responden menjawab butir item ini dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tujuan dari dibentuknya kelompok tani Badega, kegiatan pendukung, dan capaian target kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Salah satunya mendapatkan hak guna pakai tanah yang diredistribusikan oleh pemerintah pusat kepada para petani dengan legal dan formal dan dibuktikan dengan adanya sertipikat tanah yang dibagi-bagikan secara gratis.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Program-program yang akan dilaksanakan memiliki standar operasional prosedur yang baku*, dengan persentase 76,99%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, semua program kelompok tani Badega mengacu pada perencanaan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini program kegiatan tidak didasarkan pada SOP tertentu. Oleh karenanya, responden memandang butir item ini sebagai butir item terendah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, hal tersebut telah sesuai dengan kemauan dan kemampuan para petani, sehingga walau tanpa SOP kegiatan tetap berjalan sesuai dengan keinginan para petani dalam mengelola tanahnya masing-masing. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa hal tersebut benar adanya. Mengingat latar belakang pendidikan para petani yang minim, maka para petani cenderung menitik beratkan pada kerja nyata dalam mengelola tanah pertanian, dibanding harus mengurus SOP yang dianggap rumit.

4.3.2.2 Dimensi Pengorganisasian (*Organizing*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi pengorganisasian, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Dimensi Pengorganisasian

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Pembagian tugas dan kerja para petani Badega di Kab. Garut berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan.	389	83.66%	Benar
2	Wewenang dan tanggung jawab para para petani Badega di Kab. Garut didasarkan pada pembagian tugas dan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.	376	80.86%	Benar
3	Para petani Badega di Kab. Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan struktur organisasi.	299	64.30%	Ragu-ragu
4	Para petani Badega di Kab. Garut dikelompokkan sesuai dengan keahliannya untuk melaksanakan pengolahan tanah pertanian yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.	311	66.88%	Ragu-ragu
5	Pertanggungjawaban pelaksanaan program-program pengelolaan tanah pertanian didasarkan atas hierarki jabatan.	383	82.37%	Benar
6	Para petani Badega di Kab. Garut memiliki kewenangan dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.	386	83.01%	Benar
JUMLAH			461.08%	
RATA-RATA			76.85%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pengorganisasian, rata-rata penilaian menunjukkan baik dengan rata-rata sebesar 76,85% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden

pada dimensi tersebut, secara umum pengorganisasian yang telah diimplementasikan pada manajemen redistribusi tanah dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Pembagian tugas dan kerja para petani Badega di Kabupaten Garut berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan*, dengan persentase 83.66%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pembagian tugas dan kerja para petani Badega di Kabupaten Garut berdasarkan atas struktur organisasi yang telah disepakati. Umumnya para petani berstatus anggota dalam kepengurusan tersebut, sehingga tugas mereka hanya terpatok pada pengelolaan tanah yang telah didistribusikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya setiap petani berstatus sebagai anggota kelompok tani. Berdasarkan hasil wawancara, responden menunjukkan bahwa setiap petani umumnya lebih memilih menjadi anggota kelompok tani agar tugasnya hanya terfokus pada pengelolaan tanah pertanian saja.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Para petani Badega di Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan struktur organisasi*, dengan persentase 64.30%, dan termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, struktur kepengurusan para petani Badega di Kabupaten Garut dibuat baru sebatas formalitas di atas kertas, pada kenyataannya kepengurusan tersebut belum terbentuk dengan solid. Sehingga dalam menjalankan program, hanya pengurus inti saja seperti, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara saja yang aktif bekerja. Sehingga, secara umum butir item ini termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, struktur kepengurusan kelompok tani Badega dibuat hanya untuk sekedar

memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Sementara, hanya segelintir pengurus inti yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang langsung bersinggungan dengan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden tidak mengingkari hal ini dengan alasan untuk menjadi pengurus yang betul-betul memahami tugas pokok dan fungsi pengurus kelompok tani Badega dibutuhkan sumber daya yang mumpuni keilmuan dan mempunyai latar belakang pendidikan minimal SMU/ sederajat, sehingga yang bersangkutan dapat memahami esensi pentingnya dalam bidang pertanian.

4.3.2.3 Dimensi Penyusunan Pegawai (*Staffing*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi penyusunan pegawai, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.16
Dimensi Penyusunan Pegawai

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Penentuan jumlah petani Badega di Kab. Garut dalam melaksanakan program-program pengelolaan tanah pertanian disesuaikan dengan kebutuhan.	388	83.44%	Benar
2	Penentuan kebutuhan petani Badega di Kab. Garut dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi Pemerintah.	388	83.44%	Benar
3	Persyaratan seleksi para petani Badega di Kab. Garut telah ditetapkan untuk melaksanakan program-program pengelolaan tanah pertanian.	387	83.23%	Benar
4	Dalam melaksanakan seleksi para petani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan	376	80.86%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	peraturan dan regulasi Pemerintah.			
JUMLAH			330,97%	
RATA-RATA			82,74%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi penyusunan pegawai, rata-rata penilaian adalah baik dengan rata-rata sebesar 82,74% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi penyusunan pegawai tersebut, secara umum dimensi ini dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Penentuan jumlah petani Badega di Kabupaten Garut dalam melaksanakan program-program pengelolaan tanah pertanian disesuaikan dengan kebutuhan*, kemudian *Penentuan kebutuhan petani Badega di Kabupaten Garut dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi Pemerintah*, dengan persentase 83,44% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut hal tersebut telah sesuai, baik jumlah petani maupun kesesuaian dengan Peraturan yang ada. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, umumnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Badega adalah mereka yang dahulu menggarap perkebunan di Kabupaten Garut. Begitu pula program kegiatan para petani telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Dalam melaksanakan seleksi para petani Badega di Kabupaten Garut telah sesuai dengan peraturan dan regulasi Pemerintah*, dengan persentase 80,86%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, dalam melaksanakan seleksi petani yang

tergabung dalam kelompok tani Badega adalah mereka yang sebelumnya telah menggarap lahan pertanian milik perkebunan di Kabupaten Garut. Kemudian, dalam kebijakan reforma agraria ini, para petani tersebut telah tercatat dalam daftar petani yang mendapat sertipikat tanah gratis dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada petani yang sebelumnya menjadi penggarap lahan pertanian di perkebunan akan tetapi mempunyai kedekatan dengan aparat Pemerintah Daerah, maka petani tersebut dapat bergabung dengan kelompok tani Badega dan memperoleh sertipikat tanah dari Negara. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah. Namun demikian, butir item ini masih termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan seleksi keanggotaan kelompok tani Badega tidak diadakan secara formal, namun masih didasarkan pada mau atau tidak mau bergabung menjadi anggota kelompok tani Badega yang sifatnya bebas dan gratis.

4.3.2.4 Dimensi Pengarahan (*Directing*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi pengarahan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17

Dimensi Pengarahan

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut.	430	92.47%	Sangat Benar
2	Arahan Pemerintah membantu para petani Badega di Kab. Garut dalam pelaksanaan pengelolaan tanah pertanian.	410	88.17%	Sangat Benar
3	Pemberian motivasi dari Pemerintah dilaksanakan sebagai wujud komunikasi antar Pemerintah dengan para petani Badega di Kab. Garut.	382	82.15%	Benar
4	Pemberian motivasi dapat meningkatkan kinerja para petani Badega di Kab. Garut.	387	83.23%	Benar
5	Pelaksanaan program-program pengelolaan tanah pertanian dievaluasi secara berkala.	374	80.43%	Benar
6	Evaluasi program-program pengelolaan tanah pertanian dilaksanakan apabila terjadi permasalahan.	383	82.37%	Benar
JUMLAH			508.82%	
RATA-RATA			84.80%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pengarahan, rata-rata penilaian dinyatakan baik dengan rata-rata sebesar 84,80% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi Pengarahan tersebut, secara umum dimensi ini dianggap baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada butir item: *Pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kabupaten Garut*, dengan persentase 92.47% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir-butir item tersebut, pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kabupaten Garut dianggap telah sesuai dengan keinginan dan aspirasi para petani. Sehingga, secara umum butir item ini dianggap sangat baik. Berdasarkan hasil

observasi di lapangan, arahan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten dan Dinas Pertanian Kabupaten bekerjasama dengan Desa dan Kecamatan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat 5 (lima) Program Prioritas Nasional Reforma Agraria. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjawab bahwa arahan tersebut telah sesuai dengan program pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan program reforma agraria secara Nasional.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Pelaksanaan program-program pengelolaan tanah pertanian dievaluasi secara berkala*, dengan persentase 80,43%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pelaksanaan evaluasi program kerja petani belum berjalan dengan optimal, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan evaluasi dilaksanakan ketika ada program yang sifatnya krusial yang berasal dari pemerintah dan menggunakan anggaran Pemerintah. Dengan program seperti ini, pihak Dinas terkait yang bertanggungjawab kemudian mengevaluasi secara berkala sampai kegiatan tersebut tuntas dan dilaporkan kembali kepada pemerintah pusat.

4.3.2.5 Dimensi Koordinasi (*Coordinating*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi koordinasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap

sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-5 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18
Dimensi Koordinasi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Capaian program redistribusi tanah dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan petani Badega di Kab. Garut.	384	82.58%	Benar
2	Koordinasi yang dilaksanakan untuk mencapai mutu program redistribusi tanah telah sesuai standar yang telah ditetapkan.	379	81.51%	Benar
3	Mutu pelaksanaan program redistribusi tanah melibatkan koordinasi antar bagian.	344	73.98%	Benar
4	Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah selalu dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait antar institusi Pemerintah dengan para petani Badega di Kab. Garut.	383	82.37%	Benar
5	Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah terjalin hubungan antar unit yang berjalan dengan baik dan serasi.	358	76.99%	Benar
JUMLAH			397.42%	
RATA-RATA			79.48%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi koordinasi, rata-rata penilaian dinyatakan baik dengan rata-rata sebesar 79,48% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi koordinasi tersebut, secara umum dimensi ini dianggap baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada item *Capaian program redistribusi tanah dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan petani Badega di Kabupaten Garut*, dengan persentase 82.58%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, program redistribusi tanah di Kabupaten Garut terkoordinasi dengan baik, sehingga secara umum dianggap baik, sehingga responden menilai butir item ini ada pada penilaian tertinggi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan,

koordinasi antar pihak petani Badega dengan Pemerintah Daerah khususnya Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Garut berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara, para responden mengakui adanya koordiansi yang baik antara BPN dan Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam program redistribusi sertipikat tanah.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item *Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah terjalin hubungan antar unit yang berjalan dengan baik dan serasi*, dengan persentase 76,99%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, responden tidak mengetahui pasti kerjasama antar unit akan tetapi ada kerjasama antar Pemerintah Daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten dalam implementasi program redistribusi tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan pelaksanaan manajemen redistribusi tersebut telah sesuai dengan harapan para petani yang terhimpun dalam kelompok tani Badega di Kabupaten Garut.

4.3.2.6 Dimensi Pelaporan (*Reporting*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi pelaporan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Dimensi Pelaporan

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Penyampaian informasi selalu disampaikan oleh para petani Badega di Kab. Garut melalui laporan secara rutin.	379	81.51%	Benar
2	Informasi laporan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.	383	82.37%	Benar
3	Tindakan perbaikan dilakukan oleh Pemerintah dan kelompok tani Badega Kab. Garut jika terjadi penyimpangan.	386	83.01%	Benar
4	Untuk mencegah kesalahan yang sama tidak terulang kembali, Pemerintah dan kelompok tani Badega Kab. Garut melakukan tindakan perbaikan secara bersama-sama dan berkesinambungan.	383	82.37%	Benar
JUMLAH			329.25%	
RATA-RATA			82.31%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pelaporan, rata-rata penilaian dinyatakan baik dengan rata-rata sebesar 82,31% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi pelaporan tersebut, secara umum dimensi ini dianggap baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada butir item: *Tindakan perbaikan dilakukan oleh Pemerintah dan kelompok tani Badega Kabupaten Garut jika terjadi penyimpangan*, dengan persentase 83.01%, dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, perbaikan tentu akan segera dilakukan tatkala terjadi kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh para petani yang tergabung pada kelompok tani Badega. Hal ini merujuk pada kesepakatan yang disepakati oleh para petani Badega dan Pemerintah. Butir item tersebut secara umum telah dianggap baik, sehingga responden menilai butir item ini ada pada

penilaian tertinggi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, perbaikan dilakukan oleh para petani didasarkan pada kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan. Kemudian perbaikan ini berjalan sesuai dengan adanya program kerja yang dilaksanakan oleh para petani yang bekerjasama dengan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, para responden mengakui adanya perbaikan-perbaikan apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan terkait program kerja yang sedang dilaksanakan. Sehingga, kualitas program kerja para petani sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat tetap terpantau dengan optimal.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Penyampaian informasi selalu disampaikan oleh para petani Badega di Kabupaten Garut melalui laporan secara rutin*, dengan persentase 81,51%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, laporan yang dibuat oleh kelompok tani berkenaan dengan hasil kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang mana latar belakang pendidikannya masih rendah sehingga berimbas pada kemampuan akademis dalam membuat laporan yang detail dan berkala untuk dapat dilaporkan kepada Pemerintah. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, laporan yang baik membutuhkan konsep pelaporan yang baik pula, hal ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mahir keilmuan dan keahliannya yang dapat membantu kelompok tani Badega untuk dapat membuat laporan hasil program kegiatannya dengan standard dan berkala kepada Pemerintah. Sehingga, pemerintah dapat dengan mudah memantau jalannya kegiatan para petani dalam mengolah tanah pertaniannya dengan optimal.

4.3.2.7 Dimensi Penganggaran (*Budgeting*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi penganggaran, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.20
Dimensi Penganggaran

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Rumusan anggaran ditetapkan setiap tahun untuk membiayai operasional pengelolaan tanah pertanian yang dikelola oleh para petani Badega di Kab. Garut.	384	82.58%	Benar
2	Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah didasarkan atas azas transparan dan akuntabilitas.	388	83.44%	Benar
3	Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian dihitung secara detail.	358	76.99%	Benar
4	Dalam proses perhitungan anggaran pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian melibatkan unsur-unsur terkait.	384	82.58%	Benar
5	Evaluasi penggunaan anggaran pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian dilakukan secara rutin.	386	83.01%	Benar
6	Evaluasi penggunaan anggaran pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	387	83.23%	Benar
JUMLAH			491.83%	
RATA-RATA			81.97%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi penganggaran, rata-rata penilaian dinyatakan baik dengan rata-rata sebesar 81,97%

dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi penganggaran tersebut, secara umum dimensi ini dianggap baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada butir item: *Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah didasarkan atas azas transparan dan akuntabilitas*, dengan persentase 83.44%, dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, anggaran yang diajukan oleh kelompok tani Badega kepada pemerintah dipertanggungjawabkan dengan profesional dan penggunaannya terbuka dan akuntabel kepada semua pihak. Butir item tersebut secara umum telah dianggap baik, sehingga responden menilai butir item ini ada pada penilaian tertinggi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, anggaran yang diperoleh dari pemerintah dipergunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan, disamping itu laporan dibuat dengan terbuka dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara, para petani Badega khususnya pengurus inti kelompok tani Badega mengatakan bahwa untuk menjaga kepercayaan Pemerintah, mereka harus dapat seamanah mungkin menggunakan anggaran yang telah diberikan. Selain itu, laporan penggunaan anggaran dibuat seterbuka mungkin berdasarkan azas transparansi dan akuntabilitas kepada semua pihak.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan tanah pertanian dihitung secara detil*, dengan persentase 76.99%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, penggunaan anggaran didasarkan pada aturan yang telah ditentukan. Adapun perhitungan belum didasarkan atas perhitungan detail pada program kebutuhan pengelolaan tanah pertanian. Sehingga, secara umum responden menganggap butir

item ini sebagai item terendah. Namun demikian, butir item ini termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan walau perhitungan anggaran tidak dihitung secara detail, namun peruntukan anggaran ditulis dengan jelas dan rasional sesuai dengan kebutuhan petani dalam kegiatan pengolahan tanah pertanian. Anggaran tersebut sepenuhnya telah disepakati antara pihak petani, pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Sehingga, kesepakatan ini memungkinkan terhindarnya prasangka negative dari pihak luar kepada kelompok tani Badega di Kabupaten Garut.

4.3.3 Variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah

Untuk mengetahui kondisi variabel efektivitas nilai sertipikat tanah, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 28 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 28 pernyataan tentang efektivitas nilai sertipikat tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Kriteria Penilaian Variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Pemerintah memberikan kemudahan akses bagi para petani Badega di Kab. Garut untuk memperoleh permodalan.	308	66.24%	Ragu-ragu
2	Akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kab. Garut diketahui dan dibantu oleh Pemerintah.	304	65.38%	Ragu-ragu
3	Permodalan yang didapat oleh para petani Badega di Kab. Garut dialokasikan untuk mengembangkan usaha pertanian lainnya.	374	80.43%	Benar
4	Usaha yang dikembangkan oleh para petani Badega di Kab. Garut harus berhubungan dengan optimalisasi tanah yang telah	372	80.00%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	direistribusikan oleh Pemerintah.			
5	Akses pembentukan kelompok tani Badega di Kab. Garut dibina dan diarahkan oleh instansi Pemerintah terkait.	370	79.57%	Benar
6	Pembentukan dan kegiatan kelompok tani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan SOP yang ada.	378	81.29%	Benar
7	Dalam kelompok tani Badega di Kab. Garut terdapat usaha tani yang difasilitasi oleh Pemerintah.	370	79.57%	Benar
8	Pembentukan dan kegiatan kelompok usaha tani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan SOP yang ada.	378	81.29%	Benar
9	Terdapat hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik antar para petani Badega di Kab. Garut sebagai pihak penerima hak guna tanah.	359	77.20%	Benar
10	Hubungan jalinan kekeluargaan antar para petani Badega di Kab. Garut sebagai penerima hak atas tanah menghasilkan gotong royong yang solid.	378	81.29%	Benar
11	Pembentukan kelompok tani Badega di Kab. Garut merupakan sarana untuk melestarikan adat kebiasaan setempat.	401	86.24%	Sangat Benar
12	Adat kebiasaan setempat dapat mendukung usaha tani yang dijalankan kelompok tani Badega di Kab. Garut.	359	77.20%	Benar
13	Terdapat program Pemerintah yang melibatkan seluruh petani Badega di Kab. Garut sebagai penggarap tanah dalam menjaga fungsi kawasan pertanian.	377	81.08%	Benar
14	Program penjagaan fungsi kawasan pertanian yang dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Garut dilaksanakan secara berkesinambungan.	347	74.62%	Benar
15	Terdapat program pengembangan potensi baru kawasan pertanian bagi para petani Badega di Kab. Garut yang telah mendapat redistribusi hak guna tanah.	377	81.08%	Benar
16	Program pengembangan potensi baru kawasan pertanian bagi para petani Badega di Kab. Garut diawasi dan diberikan penyuluhan oleh Pemerintah.	383	82.37%	Benar
17	Terdapat penetapan nilai tanah dan pajak bagi para petani Badega di Kab. Garut yang	379	81.51%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	sesuai dengan Peraturan yang ada.			
18	Penetapan nilai tanah dan pajak disetujui dan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut dengan penuh rasa tanggungjawab.	369	79.35%	Benar
19	Terdapat penjelasan dari Pemerintah kepada para petani Badega di Kab. Garut atas jaminan hak-haknya atas tanah yang telah diperoleh.	375	80.65%	Benar
20	Selain hak-haknya, para petani Badega di Kab. Garut mendapat penjelasan atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.	360	77.42%	Benar
21	Terdapat penjelasan dari Pemerintah kepada para petani Badega di Kab. Garut atas jaminan tanah yang telah didistribusikan.	370	79.57%	Benar
22	Jaminan Pemerintah atas tanah yang telah didistribusikan kepada para petani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan Peraturan yang ada.	384	82.58%	Benar
23	Terdapat jaminan hukum yang jelas atas tanah yang diterima oleh para petani Badega di Kab. Garut.	349	75.05%	Benar
24	Kepastian jaminan hukum atas tanah yang didistribusikan kepada para petani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan Peraturan yang ada.	389	83.66%	Benar
25	Terdapat jaminan hukum bagi para petani Badega di Kab. Garut dari Pemerintah apabila terjadi konflik sengketa tanah.	369	79.35%	Benar
26	Jaminan Pemerintah atas konflik sengketa tanah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.	374	80.43%	Benar
27	Terdapat jaminan Pemerintah terhadap para petani Badega di Kab. Garut untuk dapat memanfaatkan tanah seoptimal mungkin.	372	80.00%	Benar
28	Konsep dan pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dikelola oleh para petani Badega di Kab. Garut dibimbing serta didampingi oleh instansi Pemerintah terkait.	347	74.62%	Benar
JUMLAH			2209.03%	
RATA-RATA			78.89%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel efektivitas nilai sertipikat tanah adalah baik yaitu sebesar 78.89% dari

seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden pada variabel efektivitas nilai sertipikat tanah, secara umum variabel tersebut dianggap memuaskan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada butir item: *Pembentukan kelompok tani Badega di Kabupaten Garut merupakan sarana untuk melestarikan adat kebiasaan setempat*, sebesar 86.24% dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pembentukan kelompok tani Badega salah satu tujuannya adalah sebagai sarana melestarikan kebiasaan bekerja para petani dalam menggarap lahan pertaniannya yang sebelumnya menjadi hak guna pakai perkebunan. Kemudian dengan adanya kebijakan reforma agraria, hak guna pakai tersebut dilimpahkan kepada para petani secara legal berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, para petani merasa bersyukur dan puas dengan kebijakan reforma agraria yang diterapkan oleh pemerintah sehingga redistribusi sertipikat tanah dapat mereka terima. Selanjutnya, adat kebiasaan para petani dalam mengelola tanah pertanian tersebut masih dapat dipertahankan secara turun temurun. Berdasarkan hasil wawancara, para petani sangat berterima kasih kepada pemerintah karena dengan adanya program redistribusi sertipikat tanah, para petani secara legal dapat memiliki hak atas tanah dengan gratis sebagai sarana mencari nafkah mereka yang mengandalkan dari hasil pertanian.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada tiga butir item, yaitu: *Akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kabupaten Garut diketahui*

dan dibantu oleh Pemerintah, sebesar 65.38% dan termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kabupaten Garut belum sepenuhnya dapat dibantu oleh Pemerintah. Hal ini terkait proses pengalokasian dana yang ada belum memungkinkan dialokasikan bagi para petani dalam waktu dekat ini. Berdasarkan uraian tersebut, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir terendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, belum semua responden memahami bagaimana prosedur memperoleh bantuan pendanaan untuk membantu kelancaran pengelolaan lahan pertanian mereka. Selanjutnya, pihak kelompok tani dibantu oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Dinas terkait masih melakukan negosiasi kepada pihak Pemerintah Daerah dan Provinsi untuk dapat mencari solusi sehingga para petani selain mendapat sertipikat tanah dengan gratis, juga dapat memperoleh bantuan pendanaan untuk permodalan mengelola lahan pertanian tersebut.

Untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi yang tersedia dari variabel efektivitas nilai sertipikat tanah, selanjutnya dimensi-dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut:

4.3.3.1 Dimensi Nilai Ekonomi

Untuk mengetahui kondisi dimensi nilai ekonomi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih

dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.22
Dimensi Nilai Ekonomi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Pemerintah memberikan kemudahan akses bagi para petani Badega di Kab. Garut untuk memperoleh permodalan.	308	66.24%	Ragu-ragu
2	Akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kab. Garut diketahui dan dibantu oleh Pemerintah.	304	65.38%	Ragu-ragu
3	Permodalan yang didapat oleh para petani Badega di Kab. Garut dialokasikan untuk mengembangkan usaha pertanian lainnya.	374	80.43%	Benar
4	Usaha yang dikembangkan oleh para petani Badega di Kab. Garut harus berhubungan dengan optimalisasi tanah yang telah didistribusikan oleh Pemerintah.	372	80.00%	Benar
JUMLAH			292.04%	
RATA-RATA			73.01%	

Sumber: Hasil Penelitian 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi nilai ekonomi, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 73.01% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi nilai ekonomi, secara umum dimensi ini dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Permodalan yang didapat oleh para petani Badega di Kabupaten Garut dialokasikan untuk mengembangkan usaha pertanian lainnya*, sebesar 80.43% dan termasuk kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, apabila pemerintah memberikan modal bagi para petani, maka permodalan tersebut oleh para petani Badega di Kabupaten

Garut akan dialokasikan untuk mengembangkan usaha pertanian lainnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, para petani memang membutuhkan permodalan yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan pertaniannya. Berdasarkan hasil wawancara, para petani benar-benar membutuhkan bantuan permodalan untuk modal mengembangkan usaha pertanian dan yang berhubungan dengan pertanian lainnya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada dua item, yaitu: *Akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kabupaten Garut diketahui dan dibantu oleh Pemerintah*, dengan persentase 65.38% dan termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kabupaten Garut belum diketahui dan belum dibantu oleh Pemerintah. Oleh karenanya, butir item ini dinilai sebagai item terendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, para petani pada umumnya belum mengetahui akses untuk mendapatkan permodalan dari pihak Pemerintah maupun Perbankan Swasta. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian yang membutuhkan modal tidak sedikit. Apalagi para petani berharap dapat mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan agro bisnis pertanian dimana para petani dapat menanam padi dan sayuran yang kemudian dapat dijual ke pasar dalam jumlah yang memadai. Hal tersebut tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, disamping pelatihan yang intensif.

4.3.3.2 Dimensi Nilai Sosial Budaya

Untuk mengetahui kondisi dimensi nilai sosial budaya, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang dilengkapi 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.23
Dimensi Nilai Sosial Budaya

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Akses pembentukan kelompok tani Badega di Kab. Garut dibina dan diarahkan oleh instansi Pemerintah terkait.	370	79.57%	Benar
2	Pembentukan dan kegiatan kelompok tani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan SOP yang ada.	378	81.29%	Benar
3	Dalam kelompok tani Badega di Kab. Garut terdapat usaha tani yang difasilitasi oleh Pemerintah.	370	79.57%	Benar
4	Pembentukan dan kegiatan kelompok usaha tani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan SOP yang ada.	378	81.29%	Benar
5	Terdapat hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik antar para petani Badega di Kab. Garut sebagai pihak penerima hak guna tanah.	359	77.20%	Benar
6	Hubungan jalinan kekeluargaan antar para petani Badega di Kab. Garut sebagai penerima hak guna tanah menghasilkan gotong royong yang solid.	378	81.29%	Benar
7	Pembentukan kelompok tani Badega di Kab. Garut merupakan sarana untuk melestarikan adat kebiasaan setempat.	401	86.24%	Sangat Benar
8	Adat kebiasaan setempat dapat mendukung usaha tani yang dijalankan kelompok tani Badega di Kab. Garut.	359	77.20%	Benar
JUMLAH			643.66%	
RATA-RATA			80.46%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi nilai sosial budaya, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 80.46%

dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tersebut, secara umum dimensi nilai sosial budaya yang dilakukan oleh para petani dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Pembentukan kelompok tani Badega di Kabupaten Garut merupakan sarana untuk melestarikan adat kebiasaan setempat*, sebesar 86.24% dan termasuk kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pembentukan kelompok tani Badega salah satu tujuannya adalah sebagai sarana melestarikan kebiasaan bekerja para petani dalam menggarap lahan pertaniannya yang sebelumnya menjadi hak guna usaha perkebunan. Kemudian dengan adanya kebijakan reforma agraria, hak guna usaha tersebut dilimpahkan kepada para petani secara legal berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, para petani merasa bersyukur dan puas dengan kebijakan reforma agraria yang diterapkan oleh pemerintah sehingga redistribusi sertipikat tanah dapat mereka terima. Selanjutnya, adat kebiasaan para petani dalam mengelola tanah pertanian tersebut masih dapat dipertahankan secara turun temurun. Berdasarkan hasil wawancara, para petani sangat berterima kasih kepada pemerintah karena dengan adanya program redistribusi sertipikat tanah, para petani secara legal dapat memiliki hak guna pakai tanah dengan gratis sebagai sarana mencari nafkah mereka yang mengandalkan dari hasil pertanian.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada dua butir item, yaitu: *Terdapat hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik antar para petani Badega di*

Kabupaten Garut sebagai pihak penerima hak guna tanah, dan Adat kebiasaan setempat dapat mendukung usaha tani yang dijalankan kelompok tani Badega di Kabupaten Garut, dengan persentase 77.20% dan termasuk kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, dengan adanya kelompok tani tersebut, hubungan kekeluargaan para petani dapat terorganisir walau belum optimal. Selain itu, program pertanian yang dikembangkan para petani Badega dapat memelihara keberadaan adat kebiasaan bertani di daerah tersebut. Secara umum responden menganggap kedua butir item ini sebagai item terendah. Namun demikian, butir item ini masih termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, hubungan kekerabatan para petani Badega dapat terjalin lebih baik lagi dikarenakan mempunyai tujuan yang sama. Disamping itu, kebiasaan bertani para petani tersebut dapat terus dilanjutkan karena para petani telah mendapat hak atas tanah berupa redistribusi sertipikat tanah yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah.

4.3.3.3 Dimensi Nilai Lokasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi nilai lokasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.24
Dimensi Nilai Lokasi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Terdapat program Pemerintah yang	377	81.08%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	melibatkan seluruh petani Badega di Kab. Garut sebagai penggarap tanah dalam menjaga fungsi kawasan pertanian.			
2	Program penjagaan fungsi kawasan pertanian yang dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Garut dilaksanakan secara berkesinambungan.	347	74.62%	Benar
3	Terdapat program pengembangan potensi baru kawasan pertanian bagi para petani Badega di Kab. Garut yang telah mendapat redistribusi hak guna tanah.	377	81.08%	Benar
4	Program pengembangan potensi baru kawasan pertanian bagi para petani Badega di Kab. Garut diawasi dan diberikan penyuluhan oleh Pemerintah.	383	82.37%	Benar
5	Terdapat penetapan nilai tanah dan pajak bagi para petani Badega di Kab. Garut yang sesuai dengan Peraturan yang ada.	379	81.51%	Benar
6	Penetapan nilai tanah dan pajak disetujui dan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut dengan penuh rasa tanggungjawab.	369	79.35%	Benar
JUMLAH			480.00%	
RATA-RATA			80.00%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi nilai lokasi, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 80,00% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi nilai lokasi di atas, secara umum dimensi ini dianggap baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Program pengembangan potensi baru kawasan pertanian bagi para petani Badega di Kabupaten Garut diawasi dan diberikan penyuluhan oleh Pemerintah*, sebesar 82.37% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, program pengembangan potensi baru kawasan pertanian yang

digarap oleh para petani Badega di Kabupaten Garut diawasi dan diberikan penyuluhan oleh Pemerintah. Hal tersebut telah sesuai dengan program kerja pemerintah dalam mengoptimalkan efektivitas nilai sertipikat tanah yang telah dibagikan kepada para petani khususnya para petani Badega di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, penyuluhan tentang masalah pertanian cukup diperhatikan dan diberikan oleh negara kepada para petani Badega, dimana kegiatan ini termasuk dalam salah satu program prioritas pemerintah sebagai tindak lanjut dari program redistribusi sertipikat.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Program penjagaan fungsi kawasan pertanian yang dilaksanakan oleh para petani Badega di Kabupaten Garut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Garut dilaksanakan secara berkesinambungan*, dengan persentase 74.62% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item ini, program penjagaan fungsi kawasan pertanian yang dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Garut belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah, namun demikian secara penilaian butir item ini dikategorikan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kawasan pertanian yang diolah oleh para petani Badega tetap dijaga, tidak dieksplorasi secara berlebihan walau pada kenyataannya penjagaan fungsi pertanian masih sebatas pengetahuan para petani. Hal ini dikarenakan program penjagaan fungsi pertanian yang dipandu oleh Pemerintah Daerah belum berjalan dengan optimal.

4.3.3.4 Dimensi Nilai Hukum

Untuk mengetahui kondisi dimensi nilai hukum, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-10 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.25
Dimensi Nilai Hukum

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Terdapat penjelasan dari Pemerintah kepada para petani Badega di Kab. Garut atas jaminan hak-haknya atas tanah yang telah diperoleh.	375	80.65%	Benar
2	Selain hak-haknya, para petani Badega di Kab. Garut mendapat penjelasan atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.	360	77.42%	Benar
3	Terdapat penjelasan dari Pemerintah kepada para petani Badega di Kab. Garut atas jaminan tanah yang telah didistribusikan.	370	79.57%	Benar
4	Jaminan Pemerintah atas tanah yang telah didistribusikan kepada para petani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan Peraturan yang ada.	384	82.58%	Benar
5	Terdapat jaminan hukum yang jelas atas tanah yang diterima oleh para petani Badega di Kab. Garut.	349	75.05%	Benar
6	Kepastian jaminan hukum atas tanah yang didistribusikan kepada para petani Badega di Kab. Garut telah sesuai dengan Peraturan yang ada.	389	83.66%	Benar
7	Terdapat jaminan hukum bagi para petani Badega di Kab. Garut dari Pemerintah apabila terjadi konflik sengketa tanah.	369	79.35%	Benar
8	Jaminan Pemerintah atas konflik sengketa tanah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.	374	80.43%	Benar
9	Terdapat jaminan Pemerintah terhadap para petani Badega di Kab. Garut untuk dapat memanfaatkan tanah seoptimal mungkin.	372	80.00%	Benar
10	Konsep dan pelaksanaan pemanfaatan tanah	347	74.62%	Benar

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	yang dikelola oleh para petani Badega di Kab. Garut dibimbing serta didampingi oleh instansi Pemerintah terkait.			
JUMLAH			793.33%	
RATA-RATA			79.33%	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi nilai hukum, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 79.33% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi nilai hukum di atas, secara umum dimensi ini dianggap baik oleh responden.


Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Kepastian jaminan hukum atas tanah yang didistribusikan kepada para petani Badega di Kabupaten Garut telah sesuai dengan Peraturan yang ada*, sebesar 83.66% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kepastian jaminan hukum atas tanah yang didistribusikan kepada para petani Badega di Kabupaten Garut telah sesuai dengan Peraturan yang ada, yaitu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 tentang Kebijakan Reforma Agraria. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peraturan di atas menjadi landasan hukum akan legal dan formalnya jaminan atas hak atas tanah bagi para petani Badega dalam mengelola tanah khususnya bagi mereka yang telah mendapat sertifikat tanah. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan

bahwa semua para petani Badega telah mendapat sertipikat tanah sehingga mereka legal menurut hukum dalam memiliki dan mengelola tanahnya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada butir item: *Konsep dan pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dikelola oleh para petani Badega di Kabupaten Garut dibimbing serta didampingi oleh instansi Pemerintah terkait*, dengan persentase 74.62% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item ini, konsep dan pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dikelola oleh para petani Badega di Kabupaten Garut belum secara optimal mendapat pembimbingan serta mendapat pendampingan oleh instansi pemerintah terkait. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah. Berdasarkan hasil observasi, pembimbingan dan pendampingan normalnya dilaksanakan tatkala ada program penting yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga sifatnya hanya sementara belum berkelanjutan. Adapun berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa para responden membenarkan tentang hal tersebut. Hal ini dimungkinkan bahwa pendampingan serta pembimbingan dalam konteks penyuluhan pertanian yang sifatnya berkelanjutan membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, disamping ketersediaan sumber daya aparatur yang mampu dan mau mendampingi dan membimbing para petani dalam mengelola lahan pertanian sehingga para petani dapat mandiri dan berkemampuan dalam mengelola tanahnya. Yang kemudian para petani diharapkan dapat hidup berkecukupan dari hasil pertanian tersebut sehingga mereka dapat hidup lebih baik lagi.

4.4 Pengujian Dan Pembahasan Hipotesis Penelitian

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disinggung pada Bab I halaman 29-30. Adapun untuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan suatu pengujian melalui analisis jalur (*path analysis*) yang disusun dalam diagram berikut:



Gambar 4.1
Diagram Jalur

Dari diagram di atas, maka persamaan strukturalnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Z = P_{zx} + P_{zxy} + P_{z\epsilon_2}$$

Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma atau jalur diatas, maka dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur melalui tahapan:

1. Pengujian secara simultan, yaitu untuk menguji pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
2. Pengujian secara parsial, yaitu dimaksudkan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara masing-masing.

Selanjutnya, diuraikan hasil pengujian Hipotesis Utama dan Sub-sub Hipotesis, sebagai berikut:

4.4.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z)

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Adapun untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian analisis jalur, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan Variabel:

Diketahui:

$$n = 93$$

$$k = 3$$

$$\alpha = 0,05$$

2. Membuat Matriks Korelasi (R), dengan menggunakan persamaan:

$$R = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ & r_{yy} & r_{yz} \\ & & r_{zz} \end{bmatrix}$$

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - 1/n (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (\sum x)^2][\sum y^2 - 1/n (\sum y)^2]}}$$

$$r_{xz} = \frac{\sum xz - 1/n (\sum x)(\sum z)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (\sum x)^2][\sum z^2 - 1/n (\sum z)^2]}}$$

$$r_{yz} = \frac{\sum yz - 1/n (\sum y)(\sum z)}{\sqrt{[\sum y^2 - 1/n (\sum y)^2][\sum z^2 - 1/n (\sum z)^2]}}$$

Persamaan diatas dipergunakan untuk menghitung input data *Path Analysis* (terlampir), maka diperoleh:

	X	Y	Z
X	1.0000	0.5267	0.5344
Y	0.5267	1.0000	0.7413
Z	0.5344	0.7413	1.0000

3. Membuat Matrik Invers Korelasi (R^{-1}):

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{XX} & C_{YX} & C_{ZX} \\ & C_{YY} & C_{YZ} \\ & & C_{ZZ} \end{bmatrix}$$

	X	Y	Z
X	1.4781	-0.4284	-0.4723
Y	-0.4284	2.3439	-1.5086
Z	-0.4723	-1.5086	2.3707

4. Menghitung Besarnya Pengaruh:

$$P_{ZX} = -\frac{C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZX} = -\frac{-0.4723}{2.3707} = 0.1992$$

$$P_{ZY} = -\frac{C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZY} = -\frac{-1.5086}{2.3707} = 0.6363$$

5. Menghitung Koefisien Determinasi Total:

$$R^2_{YZX} = P_{ZX} \cdot r_{ZX} + P_{ZY} \cdot r_{ZY}$$

$$R^2_{YZX} = 0,1992 \times 0,5344 + 0,6363 \times 0,7413$$

$$R^2_{YZX} = 0,5782$$

$$R_{YZX} = 0,7604$$

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7604. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z), maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , dengan tahapan sebagai berikut:

Mencari F_{hitung} :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2}{k(1-R^2)}$$

$$F = 40,6644$$

Menghitung F_{tabel} :

$$F_{\text{tabel}} = 3,0989$$

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $F_{\text{hitung}} = 40,6644 > F_{\text{tabel}} = 3,0989$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap variabel Manajemen Redistribusi Tanah dan variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah ditunjukkan oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar = 0,5782. Nilai tersebut diartikan bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah sebesar 57,82%, sedangkan sisanya sebesar 42,18% (Epsilon)

dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang tidak dimasukkan ke dalam model.

$$P_{Z\epsilon_2}^2 = 1 - R_{ZYX}^2$$

$$P_{Z\epsilon_2}^2 = 1 - 0,5782 = 0,4218$$

Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa penggunaan komunikasi, penggunaan sumber daya, penentuan disposisi/ sikap, serta pembentukan struktur birokrasi yang tepat dapat menentukan kualitas Manajemen Redistribusi Tanah yang optimal, yang kemudian dapat mewujudkan kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa dalam penggunaan komunikasi oleh para penentu kebijakan dalam hal ini adalah Kebijakan Reforma Agraria kepada para petani Badega di Kabupaten Garut dilakukan dengan lugas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para komunikan, yaitu para petani Badega. Di samping itu, sumber daya organisasi juga menentukan kualitas para penyampai kebijakan tersebut, dimana para penyampai Kebijakan Reforma Agraria yang ada mutlak harus mempunyai disposisi/ sikap yang baik dalam menyampaikan informasi berupa Kebijakan Reforma Agraria kepada para petani Badega yang ada di Kabupaten Garut, sehingga pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria dapat menjadi optimal.

Dalam pelaksanaan berkomunikasi, komunikator harus dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada para komunikan, yaitu mereka harus dapat menggunakan saluran yang tepat, sehingga upaya penyampaian informasi tentang Kebijakan Reforma Agraria dapat mengenai sasaran. Dengan penyampaian informasi yang baik,

maka tingkat kesadaran para para petani Badega yang ada akan mengenai pentingnya Kebijakan Reforma Agraria yang berimbans pada kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah di Kabupaten Garut menjadi lebih baik. Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa petani yang belum memahami makna dari Kebijakan Reforma Agraria yang harus dipertanggungjawabkan oleh para petani sebagai sasaran kebijakan, yaitu harus mampu memanfaatkan lahan pertanian yang telah diberikan oleh negara menjadi lebih produktif lagi untuk menopang kehidupan para petani menjadi lebih baik lagi. Namun demikian, segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Garut tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan pemerintah berupa Kebijakan Reforma Agraria yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Manajemen Redistribusi Tanah dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah tidak hanya dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria saja, namun juga dipengaruhi oleh Manajemen Redistribusi Tanah. Dimana faktor Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadaan tenaga kerja, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pelaporan, dan Penganggaran menjadi faktor penentu dalam mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah yang telah diterima oleh para petani Badega di Kabupaten Garut. Di dalam program Kebijakan Reforma Agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Garut bekerjasama dengan berbagai pihak terkait khususnya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Garut untuk dapat memberikan dukungan melalui program-program pendampingan dengan tujuan meningkatkan Manajemen Redistribusi Tanah pada petani Badega Kabupaten Garut, yang mana hal ini akan

berimbas pada terwujudnya Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah yang telah diterima oleh para petani Badega di Kabupaten Garut.

Selain Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dan Manajemen Redistribusi Tanah, Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah yang telah diterima oleh para petani Badega di Kabupaten Garut juga dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh faktor lain di luar Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dan Manajemen Redistribusi Tanah adalah sebesar 42,18% (Epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah tersebut salah satunya adalah faktor iklim organisasi dan anggaran. Kedua faktor ini dimungkinkan sangat berperan dalam menggerakkan kepekaan, kesadaran, dan kelancaran program kebijakan yang dilaksanakan para elemen pemangku kewenangan di Kabupaten Garut maupun organisasi kelompok tani Badega untuk selalu dapat meningkatkan kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa responden ketika diwawancara.

4.4.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) terhadap Manajemen Redistribusi Tanah (Y)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar 0,5267.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Manajemen Redistribusi Tanah, maka dilakukan

pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Lebih lanjut, nilai tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

Mencari t_{hitung} :

$$t = \frac{P_{yx}}{\sqrt{\frac{1-P^2_{yx}}{n-2}}}$$

$$t = 5,9111$$

Menghitung t_{tabel} :

$$t_{\text{tabel}} = 1,9870$$

Berdasarkan pengujian di atas, diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{\text{hitung}} = 5,9111 > t_{\text{tabel}} = 1,9870$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh terhadap variabel Manajemen Redistribusi Tanah. Adapun besar pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap variabel Manajemen Redistribusi Tanah adalah sebesar 0,2774 atau sebesar 27,74% sedangkan sisanya sebesar 0,7226 atau sebesar 72,26% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui dari Matriks Korelasi:

$$R^2_{YX} = 0,5267^2 = 0,2774$$

Sehingga:

$$P^2_{Y\epsilon} = 1 - R^2_{YX}$$

$$P^2_{Y\epsilon} = 1 - 0,2774 = 0,7226$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi komunikasi, penggunaan sumber daya, penentuan disposisi/ sikap, dan penentuan disposisi/ sikap dapat menentukan kualitas Manajemen Redistribusi Tanah.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penggunaan komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator dapat difahami dengan baik oleh para petani Badega, sehingga berimbas terhadap baiknya Manajemen Redistribusi Tanah. Di samping itu, sumber daya organisasi yang ada juga menentukan kualitas para pegawai yang mempunyai disposisi atau sikap yang baik dalam mensosialisasikan seluruh kebijakan pemerintah kepada para petani Badega di Kabupaten Garut sehingga struktur organisasi yang ada menjadi optimal. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dapat berpengaruh terhadap variabel Manajemen Redistribusi Tanah. Sebagaimana hukum sebab akibat, semakin baik Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang dilakukan oleh para aparatur, maka akan semakin baik pula suatu Manajemen Redistribusi Tanah yang dilaksanakan oleh para paratur kepada para petani Badega. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian responden terhadap variabel Manajemen Redistribusi Tanah yang menunjukkan nilai persentase sebesar 81,44% dan termasuk dalam kriteria baik.

Berdasarkan observasi di lapangan, diketahui bahwa dalam Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 tentang landasan hukum Kebijakan Reforma Agraria. Dalam penyelenggaraannya, BPN melalui Kantor Kantor

Pertanahan Kabupaten Garut harus dapat memberikan pelayanan yang berhubungan dengan pertanahan sesuai dengan standar baku pemerintah pusat. Pada pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Reforma Agraria mengacu pada UUD RI Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3, kemudian pada TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 5 Tahun 1960, dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2017.

Dengan adanya regulasi yang mengatur Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, pemerintah mengharapkan Manajemen Redistribusi Tanah menjadi terstandarisasi, disamping kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pun menjadi terstandar dan optimal. Hal ini secara langsung akan memberikan efek puas kepada rakyat secara umum, dan kepada para petani Badega secara khusus sebagai sasaran dari kebijakan publik ini.

4.4.3 Pengujian Sub Hipotesis Manajemen Redistribusi Tanah (Y) terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zy}) sebesar 0,3616.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Manajemen Redistribusi Tanah terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 6,2040 > t_{tabel} = 1,9870$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel

Manajemen Redistribusi Tanah berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Nilai tersebut di atas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZY} = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{ZY}^2)}}$$

$$t_{ZY} = 6,2040$$

Besar pengaruh variabel Manajemen Redistribusi Tanah terhadap variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah secara langsung adalah sebesar 0,4717 atau sebesar 47,17% sedangkan sisanya sebesar 0,5283 atau sebesar 52,83% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Manajemen Redistribusi Tanah yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui bahwa: $r_{zy} = 0,7413$ dan $P_{zy} = 0,6363$ maka:

$$r_{zy} \cdot P_{zy} = 0,7413 \times 0,6363 = 0,4717$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengadaan tenaga kerja (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Pengkoordinasian (*Coordinating*), Pelaporan (*Reporting*), dan Penganggaran (*Budgeting*) menjadi faktor penguat dalam mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, sehingga pengaruh secara langsung

variabel Manajemen Redistribusi Tanah terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah relatif signifikan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh para aparatur pelaksana dan para petani Badega dapat dikatakan telah cukup optimal, hal ini dibuktikan dengan perencanaan yang dibuat telah dapat diimplementasikan dalam Manajemen Redistribusi Tanah bagi para petani Badega di Kabupaten Garut. Di samping itu, pengorganisasian dapat dikatakan telah cukup optimal dimana seluruh komponen kepengurusan kelompok tani Badega dapat bekerja sama dengan cukup solid dalam kaitannya dengan Manajemen Redistribusi Tanah. Selanjutnya, dari sisi Pengadaan tenaga kerja, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pelaporan, dan Penganggaran, semua aspek tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup optimal sehingga hal tersebut dapat mendukung kelancaran Manajemen Redistribusi Tanah pada kelompok tani Badega yang berlokasi di Kabupaten Garut.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Manajemen Redistribusi Tanah memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Sebagaimana hukum sebab akibat, dimana Manajemen Redistribusi Tanah dilaksanakan dengan optimal, maka Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pun akan menjadi optimal. Selanjutnya, sesuai dengan hasil penilaian responden terhadap variabel Manajemen Redistribusi Tanah, variabel ini menunjukkan nilai dengan persentase sebesar 81,44% dan termasuk kriteria baik.

Namun di sisi lain, hasil wawancara menunjukan bahwa Manajemen Redistribusi Tanah secara keseluruhan cukup optimal, dengan alasan bahwa faktor

penentu Manajemen Redistribusi Tanah, seperti: faktor perencanaan menunjukkan semua anggota petani Badega di Kabupaten Garut telah cukup mengetahui dan memahami perencanaan dan bagaimana pemetaannya khususnya dalam mengimplementasikan perencanaan tersebut. Dalam sisi pengorganisasian menunjukkan bahwa umumnya semua anggota petani Badega mau berkoordinasi dengan ketuanya dan ketua berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Dalam sisi Pengadaan Sumberdaya manusia, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pelaporan, dan Penganggaran menunjukkan bahwa hampir semua aspek tersebut telah cukup sesuai dengan SOP yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dalam kaitannya untuk menunjang terwujudnya Manajemen Redistribusi Tanah yang optimal, berkualitas dan berkelanjutan. Sehingga, terwujud suatu tatanan petani yang makmur, memiliki mata pencaharian bertani yang dapat diandalkan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang makmur berbasis pertanian.

4.4.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria (X) terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zx}) sebesar 0,1992.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan

pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{\text{hitung}} = 6,2040 > t_{\text{tabel}} = 1,9870$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Hal tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZX} = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{YX}^2)}}$$

$$t_{ZX} = 6,2040$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,9870$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Besar pengaruh secara langsung dari Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah adalah sebesar 0,0397 atau sebesar 3,97%, sedangkan pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah melalui Manajemen Redistribusi Tanah adalah sebesar 0,0668 atau sebesar 6,68%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah sebesar 0,1065 atau sebesar 10,65% sedangkan sisanya sebesar 0,8935 atau sebesar 89,35% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang tidak dimasukkan ke

dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

1. Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z:

Diketahui bahwa $P_{zx} = 0,1992$, maka:

$$P_{zx} \cdot P_{zx} = 0,1992 \times 0,1992 = 0,0397$$

2. Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z:

$$(P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,6363 \times 0,7413 \times 0,1992 = 0,0668$$

3. Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z:

$$(P_{zy})^2 + (P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,0397 + 0,0668 = 0,1065$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi Nilai Ekonomi, Nilai Sosial Budaya, Nilai Lokasi, dan Nilai Hukum dapat menentukan kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Selanjutnya, sesuai dengan hasil penilaian responden terhadap variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, variabel ini menunjukkan nilai dengan persentase sebesar 78.89% dan termasuk kriteria baik.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penggunaan dimensi Nilai Ekonomi telah dapat dilaksanakan dengan cukup optimal. Adapun sedikit kendala terdapat pada: *Akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kabupaten Garut diketahui dan dibantu oleh Pemerintah*. Berdasarkan kendala di atas, para petani pada umumnya belum mengetahui akses untuk mendapatkan permodalan dari pihak pemerintah maupun perbankan swasta, dengan ini mereka sebaiknya difasilitasi oleh pihak terkait seperti pihak Desa dan Kecamatan serta pihak

Kantor Pertanahan Kabupaten Garut untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintahan Daerah agar Pemda dapat memberikan kemudahan akses terhadap bantuan permodalan dengan bunga ringan atau bahkan tidak berbunga.

Selanjutnya, Nilai Sosial Budaya juga harus diselaraskan dengan Nilai Lokasi, dan Nilai Hukum, sehingga hasil ketiga faktor tersebut dapat terukur dan optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa untuk mencapai Nilai Hukum yang optimal, hal ini dipengaruhi secara langsung oleh optimalnya Nilai Lokasi dan Nilai Sosial Budaya. Selain itu, aspek lain yang sangat mendukung adalah adanya faktor komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang profesional, disposisi atau sikap aparatur yang santun dan tanggap, serta struktur birokrasi yang mendukung akan sangat membantu menentukan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, dimensi Nilai Ekonomi, Nilai Sosial Budaya, Nilai Lokasi, dan Nilai Hukum juga harus didukung oleh faktor lainnya, yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadaan tenaga kerja, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pelaporan, dan Penganggaran. Ketujuh faktor tersebut dapat membantu mewujudkan suatu manajemen yang professional, sehingga dapat mendukung berhasilnya Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

Berdasarkan keempat faktor di atas, maka pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah berdampak cukup signifikan. Oleh karenanya, Implementasi Kebijakan Reforma Agraria secara fakta di lapangan telah dapat berpengaruh secara nyata terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Salah satu faktor tersebut adalah iklim organisasi dan

anggaran. Kedua faktor ini dimungkinkan sangat berperan dalam menggerakkan kepekaan, kesadaran, dan kelancaran para elemen Pemerintah Daerah Kabupaten Garut maupun organisasi kelompok tani Badega untuk selalu dapat meningkatkan kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa responden ketika diwawancara..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, penilaian responden menunjukkan kategori baik, dengan nilai rata-rata 78,99%. Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada dimensi Sumber daya, dengan butir item *Dalam pelaksanaan program kebijakan reforma agraria, tersedia sarana yang mendukung*, sebesar 89,25%, dengan kriteria sangat baik. Sedangkan persentase terendah masih terdapat pada dimensi Komunikasi, dengan butir item *Saudara sebagai petani Badega di Kab. Garut memahami informasi tentang implementasi kebijakan reforma agraria*, sebesar 64,73% dengan kriteria cukup.

Kedua, pada variable Manajemen Redistribusi Tanah, penilaian responden menunjukkan kriteria baik, dengan nilai rata-rata 81,44%. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Pengarahan (*Directing*), dengan butir item: *Pemerintah memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani Badega di Kab. Garut*, yaitu sebesar 92,47% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada dimensi Pengorganisasian (*Organizing*), dengan butir item: *Para petani Badega di Kab. Garut dalam*

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan struktur organisasi, yaitu sebesar 64,30% dan termasuk dalam kriteria cukup.

Ketiga, pada variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, penilaian responden menunjukkan kriteria baik, dengan nilai rata-rata 78.89%. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Nilai Sosial Budaya dengan butir item: *Pembentukan kelompok tani Badega di Kab. Garut merupakan sarana untuk melestarikan adat kebiasaan setempat*, sebesar 86.24% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada dimensi Nilai Ekonomi, dengan butir item: *Akses permodalan yang diperuntukan para petani Badega di Kab. Garut diketahui dan dibantu oleh Pemerintah*, sebesar 65.38% dan termasuk kategori cukup.

Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Secara presentase, pengaruh tersebut menunjukkan capaian yang cukup optimal dengan nilai rata-rata 57,82%, dimana penerapan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian telah mencapai kesesuaian yang signifikan. Secara empiris hasil pengujian hipotesis ini memberikan gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria telah optimal, sementara Manajemen Redistribusi Tanah yang baik dapat memberikan pengaruh nyata terwujudnya Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada para petani yang tergabung dalam kelompok tani Badega di Kabupaten Garut.

Adapun hasil pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja

Manajemen Redistribusi Tanah. Dimana faktor-faktor seperti: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap, dan Struktur Birokrasi memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat Manajemen Redistribusi Tanah.

Hasil pengujian sub hipotesis selanjutnya adalah pengaruh Manajemen Redistribusi Tanah terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada para petani yang tergabung dalam kelompok tani Badega di Kabupaten Garut, terdapat pengaruh signifikan dari Manajemen Redistribusi Tanah terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada para petani yang tergabung dalam kelompok tani Badega di Kabupaten Garut. Pengaruh signifikan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengadaan tenaga kerja (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Pengkoordinasian (*Coordinating*), Pelaporan (*Reporting*), dan Penganggaran (*Budgeting*) menjadi faktor penentu dalam mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada para petani yang tergabung dalam kelompok tani Badega di Kabupaten Garut, sehingga fungsi Manajemen Redistribusi Tanah dapat berjalan dengan optimal.

Hasil pengujian sub hipotesis berikutnya adalah pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, terdapat pengaruh signifikan dari Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Selanjutnya, Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang didukung oleh faktor Nilai Ekonomi, Nilai Sosial Budaya, Nilai Lokasi, dan Nilai Hukum yang baik dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.

Selanjutnya, terdapat temuan-temuan permasalahan penting yang terdapat dalam penelitian. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1)*Para petani Badega di Kabupaten Garut belum memahami dengan baik isi kebijakan reforma agraria*, dan (2)*Para petani Badega di Kabupaten Garut belum sepenuhnya dapat melaksanakan isi kebijakan publik tentang reforma agraria*.

Kedua, berkaitan dengan variabel Manajemen Redistribusi Tanah, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1)*Para petani Badega di Kabupaten Garut dalam melaksanakan pekerjaannya belum menetapkan struktur organisasi/kelompok tani yang kepengurusan diakui oleh Pemerintah*, dan (2)*Para petani Badega di Kabupaten Garut dalam melaksanakan pengolahan tanah pertanian yang telah didistribusikan oleh Pemerintah tidak disesuaikan dengan keahliannya dan masih menggunakan peralatan yang seadanya*.

Ketiga, berkaitan dengan variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1)*Pemerintah belum memberikan kemudahan akses bagi para petani Badega di Kabupaten Garut untuk memperoleh permodalan*, dan (2)*Para petani Badega di Kabupaten Garut tidak mengetahui adanya akses permodalan yang diperuntukan bagi pengembangan usaha mereka*, disamping itu pihak Pemerintah tidak mengulurkan bantuan berupa permodalan yang bersifat keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasi hasil penelitian dan temuan permasalahan penting lainnya terhadap objek atau fenomena penelitian, yaitu walau

pun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum variabel mengindikasikan hasil yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagaimana butir item yang telah disajikan di atas, yang selanjutnya disajikan sebagai temuan-temuan permasalahan yang tentunya berpengaruh terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada para petani Badega di Kabupaten Garut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Garut untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada seluruh anggota petani Badega akan pentingnya memahami isi kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah, khususnya Kebijakan Reforma Agraria. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut memberikan pengarahan, pemahaman, penyuluhan kembali yang lebih jelas tentang pentingnya memahami isi kebijakan yang disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, khususnya kebijakan yang berkenaan dengan Reforma Agraria.
2. Selain memberikan pengarahan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Garut juga seyogyanya memberikan contoh konkrit kepada seluruh anggota petani Badega bagaimana melaksanakan isi kebijakan Reforma Agraria yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut bersama dinas-dinas terkait sebagai tim khusus untuk selalu tetap memantau kegiatan para petani Badega selama dan sesudah pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria dilaksanakan, sehingga seluruh proses pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah.

Kedua, Peneliti menyarankan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Garut membentuk tim yang bertugas memberikan pendampingan dan pembinaa terhadap para petani Badega, agar kegiatan pertanian para petani di Badega berjalan dengan optimal sesuai dengan kebijakan yang ada, dan Manajemen Redistribusi Tanah yang telah dilaksanakan pemerintah. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kantor Pertanahan bersama dinas-dinas terkait di Kabupaten Garut hendaknya selalu pro-aktif dan partisipatif secara komprehensif dalam setiap kegiatan para petani Badega, khususnya membantu membentuk susunan kepengurusan yang ideal dengan menempatkan pengurus yang pro-aktif yang berasal dari para petani.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kemudian memberikan pelatihan kepada para pengurus kelompok tani Badega bagaimana cara berorganisasi yang baik untuk dapat mengurus kelompok tani Badega yang telah ada dan dapat bekerjasama dengan pihak Pemerintah disamping pihak terkait lainnya.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut hendaknya memberikan pelatihan kepada para petani agar dapat menjadi petani yang mempunyai keahlian (*skill*), sehingga

keahliannya dapat berguna untuk mengolah lahan pertanian yang telah diserahkan oleh Negara.

Ketiga, Peneliti menyarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Garut bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah untuk dapat membantu memberikan akses permodalan bagi para petani Badega agar dapat mengembangkan kegiatan usaha pertanian mereka. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut menjembatani para petani dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Swasta untuk membuka akses permodalan bagi para petani Badega.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dapat memfasilitasi para petani agar memperoleh permodalan dengan bunga yang sangat kecil atau pinjaman tanpa bunga untuk mengembangkan usaha pertanian mereka.

Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, mengingat terdapat beberapa temuan penting pada penelitian serta keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan pada masa mendatang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut faktor lain dari variabel-variabel penelitian ini. Penelitian lanjutan yang disarankan diantaranya membahas faktor mengenai, kepemimpinan, tunjangan pegawai, iklim organisasi, serta investasi permodalan dalam bidang pertanahan..

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Alexander, Budi A. 2014. *Isu-isu Pembangunan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir, Zainudin. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. LPPM, Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Pustaka Setia, Bandung.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2016. *Administrasi Negara*. GunungAgung, Jakarta.
- Bittel, Edward. 2014. *Organisasi; Teori dan Praktek*. Gramedia, Jakarta.
- BPN RI, Edisi 01 Tahun 2014. *Majalah Bhumibhakti*. Jakarta.
- BPN RI, Edisi 10 Tahun 2013. *Majalah Bhumibhakti*. Jakarta.
- Chomzah, Ali Achmad. 2014. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2, Prestasi Pustakaraya*. Jakarta
- Darwin, Muhadjir. 2014 *Evaluasi Kebijakan Publik*. Hanindhita Graha, Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaborasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ginting, Darwin. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Handyaningrat, Suwarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, Widhi, 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan (sebuah refleksi keadilan hukum progresif)*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Gava Media, Yogyakarta.
- Harsono, Budi. 2010. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djembatan. jakarta
- Hendrasti, M.A. 2016. *Manajemen Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Iskandar, Jusman. 2017a. *Indeks Dan Skala Dalam Penelitian*. Puspaga, Bandung.
- _____, Jusman. 2017b. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Puspaga, Bandung.
- _____, Jusman. 2017c. *Manajemen Publik*. Puspaga, Bandung.
- _____, Jusman. 2017d. *Metode penelitian administrasi*. Puspaga, Bandung.
- _____, Jusman. 2017e. *Perilaku Manusia Dalam Kelompok dan Organisasi*. Puspaga, Bandung.
- _____, Jusman. 2017f. *Membangun Kekuatan Masyarakat*. Puspaga, Bandung.
- _____, Jusman. 2017g. *Teori dan Isu Pembangunan*. Puspaga, Bandung.
- Islamy, Irfan. 2014. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Juniati, Resti. 2007. *Membangun SDM Profesional*. LPPM, Jakarta.
- Karnaen. 2003. *Statistika Sosial*. Rosdakarya, Bandung.
- Kebam, Yeremias T., 2014. *Enam Dimensi Administrasi Publik*, Gava Media, Bandung.
- Kristiadi, JB. 2007. *Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan*. LP3ES, Jakarta.
- LAN-RI, 2006. *Akuntabilitas dan Good Governance*, LAN-RI, Jakarta
- Lawless, Charles R. 2012. *Pengembangan Organisasi*. Gramedia, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2012. *Reforma Agraria*. Margaretha Pustaka, Jakarta.
- _____, Bernhard, 2014. *Politik Pertanahan*. Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Lubis, Ibrahim. 2008. *Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moekijat. 2015. *Prinsip-Prinsip Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Deddy, 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Murad, Rusmadi, 2013. *Administrasi Pertanahan (pelaksanaan hukum pertanahan dalam praktek)*. CV.Mandar Maju, Bandung.

- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press, Yogyakarta.
- Nisjar, Karhidan J. Winardi, 2007, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Manajemen*, MandarMaju, Bandung
- Noer, Iskandar. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmojo, Mulyani. 2007. *Produktivitas Kinerja*. Binama Pressindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2015. *Kebijakan Publik di Negara berkembang*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- _____, Riant, 2016. *Kebijakan Publik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pamudji. 2015. *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Parlindungan, AP. 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung
- Pasuraman, J. Andi. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Hanindhita Graha, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ramto, Bunyamin. 2007. *Inovasi Kebijakan Publik*. Erlangga, Yogyakarta.
- Rangkuti, J. 2015. *Analisis Kebijakan ; Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rangkuti, Ray. 2015. *Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Prehalindo Press, Jakarta.
- Riyadi, Bratakusumah, Wijaya. 2015. *Perencanaan Pembangunan*. Prehalindo, Jakarta.
- Rona, Fachrudin H. 2009. *Masalah-masalah Pembangunan*. Prehalindo, Jakarta.
- Santoso, Amirudin. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Gramedia. Jakarta.
- Saputra, Yahya. 2008. *Pemberdayaan Organisasi*. PPM, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2014. *Manajemen Strategi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Bandung
- _____. 2009. *Efektivitas kinerja Pegawai*. Haji Masagung, Jakarta.
- _____.2008. *Organisasi ; Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Haji Masagung, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2014. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru, Bandung.
- Simon, A. Herbert, 1984. *Administrative Beharviour*, Perilaku Administrasi, Terjemahan ST. Dianjung, Bina Aksara, Jakarta
- Simorangkir, Allan H. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Indra Prahasta, Bandung.
- Solihin, Ismail. 2011. *Pengantar Manajemen*. Erlangga
- Steers, Richard M. 2010. *Efektivitas Organisasi*. Gramedia, Jakarta.
- Subarsono, AG., 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Sughanda, Dann, 2015. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung
- _____, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.
- _____, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sujamto. 2015. *Pengawasan Melekat*. Bina Karya, Bandung.
- Sumarjono, Maria S.W. 2015. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosil dan Budaya*. Buku Kompas, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2008. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta
- Suparman. 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Grasindo, Jakarta.
- Suparmoko M, 2012. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*.UGM, Yogyakarta.

- Supriatna, Tjahya, 2015, *Akuntabilitas Pemerintah Dalam Administrasi Publik*, Indra Prahasta, Bandung
- Tesser, Beck D. 2007. *Manajemen dan Organisasi*. Alih bahasa: Devi Susanti, PPM, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2014. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____. 2015. *Pengembangan Organisasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tikson, G.L. 2015. *Inovasi dalam Pembangunan Bidang Sosial*. Gramedia, Jakarta.
- Tim Dosen, 2014. *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah*, Unpad, Bandung.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 2009. *Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro., Mustopadidjaja. 2008. *Studi Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. LP3ES, Jakarta.
- Utomo, Warsito, 2012. *Administrasi Publik Baru Indoensia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*, Yogyakarta: (CAPS) Center of Academic Publishing Service.
- Winoto, Joyo. 2013. *Pembaruan Agraria Nasional*. <http://joyowinoto.wordpress.com/2013/08/21/pembaruan-agraria-nasional/>
- Wiradi, Gunawan. 2009, *Metodologi Studi Agraria*. Sajogyo Institute, Bogor
- _____. 2009. *Ranah Studi Agraria : Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- _____. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press. Yogyakarta
- _____. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Wojowasito, S. 2010. *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung.

Wrihatnolo, Randy R. Nugroho, Riant. 2011, Manajemen Perencanaan Pembangunan. Elex Media Komputindo, Jakarta

Penelitian Ilmiah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, Linda dan Simon Sumanjaya Hutagalung, 2012, dengan judul: *Reformasi Agraria Nasional Studi Kasus Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 03, Nomor 2. FISIP Universitas Lampung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullatip, 2014, dengan judul: *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Manajemen Pendaftaran Tanah Untuk Mewujudkan Efektivitas Sertipikasi Tanah di Kabupaten Garut*. Tesis Pascasarjana Universitas Garut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Unu M, Ibnudin, 2016, dengan judul: *Faktor Penentu Pengalihan Sertipikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus pada Petani Di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat*. Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18, Nomor 3, hal. 242 - 248) Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elfirawati, 2016, dengan judul: *Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Lalombi*. Jurnal Katalogis, Volume 4, Nomor 1, hal. 127-139. Tesis Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako.

Dokumen – dokumen

Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke empat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Tahun Nomor).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45).

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang RKP 2017.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (absentee) Obyek Redistribusi Landreform.

Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.